

HKUM4302
Edisi 2

MODUL 01


Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup, Prinsip dan Teori Pelindungan, Sifat Khusus, Tindak Pidana, dan Sejarah Kekayaan Intelektual serta Ketentuan Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual

Dr. Sudjana, S.H., M.Si.

Daftar Isi

Modul 01	1.1
Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup, Prinsip dan Teori Pelindungan, Sifat Khusus, Tindak Pidana, dan Sejarah Kekayaan Intelektual serta Ketentuan Internasional di bidang Kekayaan Intelektual	
Kegiatan Belajar 1	1.5
Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup, dan Teori Kekayaan Intelektual	
Latihan	1.27
Rangkuman	1.27
Tes Formatif 1	1.29
Kegiatan Belajar 2	1.31
Sifat Khusus, Tindak Pidana, dan Sejarah Perkembangan Kekayaan Intelektual	
Latihan	1.53
Rangkuman	1.55
Tes Formatif 2	1.57
Kegiatan Belajar 3	1.60
Ketentuan Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual	
Latihan	1.92
Rangkuman	1.93
Tes Formatif 3	1.98

Kegiatan Belajar 4	1.102
<i>Agreement on Establishing World Trade Organization and Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights- World Trade Organization (TRIPs-WTO)</i>	
Latihan	1.129
Rangkuman	1.129
Tes Formatif 3	1.132
Kunci Jawaban Tes Formatif	1.135
Daftar Pustaka	1.136





Pendahuluan

Kekayaan Intelektual merupakan kreasi yang timbul karena penggunaan intelektual manusia di berbagai bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni, sastra, perdagangan, industri, dan teknologi. Oleh karena itu, perlu memahami Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual, Prinsip dan Teori Pelindungan Kekayaan Intelektual, Sifat Khusus dan Prinsip Kekayaan Intelektual, Tindak Pidana Kekayaan Intelektual, dan Sejarah Perkembangan Kekayaan Intelektual.

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang hal berikut.

1. Istilah.
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual.
3. Prinsip dan Teori Pelindungan Kekayaan Intelektual.
4. Sifat Khusus dan Prinsip Kekayaan Intelektual.
5. Tindak Pidana Kekayaan Intelektual.
6. Sejarah Perkembangan Kekayaan Intelektual.

Selamat belajar dan semoga berhasil!

Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup, dan Teori Kekayaan Intelektual

A. ISTILAH

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Perkembangan Sistem Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang dimuat dalam *Media HKI: Buletin Informasi dan Keragaman HKI* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”), Vol. V/No.3/Juni 2008 (hal. 11). Dalam artikel tersebut ditulis antara lain bahwa: “Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI) di tanah air, sistem hukum (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” telah resmi dipakai. Jadi, bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI), kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI.” Alasan diadakannya perubahan istilah HaKI menjadi HKI antara lain untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam “atas” atau “dari”, terutama untuk istilah. Artikel tersebut memberi contoh, yaitu untuk istilah “Polisi Perairan”, tidak perlu menulisnya dengan “Polisi untuk Perairan”, atau “Polisi Wanita” tidak perlu disebut dengan “Polisi untuk/dari Kaum Wanita.”

2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Menjadi Kekayaan Intelektual (KI)

Ketentuan Pasal 145 huruf f Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (“Perpres 24/2010”) disebutkan mengenai susunan organisasi eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah satunya adalah Ditjen HKI. Namun dalam perkembangannya, Perpres 24/2010 tersebut telah dicabut keberlakuannya dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Perpres 44/2015”).

Ketentuan Bab II dengan judul Organisasi, Bagian Kesatu dengan judul Sub Bab Susunan Organisasi pada Pasal 4 huruf f Perpres 44/2015, menyebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“Ditjen KI”). Dengan demikian, telah terjadi perubahan istilah yang tadinya dalam Perpres 24/2010 adalah Ditjen HKI, diubah dalam Perpres 44/2015 menjadi Ditjen KI. Alasan perubahan nomenklatur tersebut untuk mengikuti institusi yang menangani bidang kekayaan intelektual di negara-negara lain.



Sumber: hukumonline.com

Gambar 1.1
Dasar Perubahan Istilah HAKI

B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa teknologi, pengetahuan, seni dan sastra, bisnis, industri dan teknologi yang asli, baru, beda merupakan hak pribadi manusia, yang dilindungi Undang-Undang berdasarkan persyaratan tertentu.

4. Pemegang Hak: Adanya kepastian hukum dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain; dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran/penipuan; Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.


Ruang lingkup KI pada dasarnya dikelompokkan ke dalam dua bagian. *Pertama*, Pengelompokan tradisional yang memakai acuan yang berasal dari WIPO dengan melihat dari ketentuan yang mengaturnya dalam Konvensi internasional, yaitu Konvensi Internasional mengenai Hak Cipta (Konvensi Bern 1886), dan Konvensi Paris tentang Hak Perindustrian. *Kedua*, Pengelompokan berdasarkan sumber hukumnya.¹ Sedangkan Henry Sulistyio Budi² menjelaskan bahwa pada dasarnya KI digolongkan ke dalam dua bagian, *pertama*, adalah Hak Cipta dan hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta (*Neighboring Rights*). Hak cipta lahir sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan, sedangkan *neighboring right* diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan Hak Cipta. *Kedua*, adalah Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang khusus berkaitan dengan industri. Aspek terpenting dari Kekayaan Perindustrian adalah hasil penemuan atau ciptaan yang dapat digunakan untuk maksud-maksud industri.³ Selanjutnya, Hak Cipta dan Hak-hak terkait dengan Hak Cipta serta Kekayaan Perindustrian dapat diperinci menjadi jenis-jenis KI. Untuk lebih jelasnya jenis dan penggolongan KI tersebut dapat dilihat dari Bagan sebagai berikut:⁴

¹ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual* (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993, hlm 22-23.


² Henry Sulistyio Budi, *Pelindungan Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Permasalahannya*, Makalah, 27 November 1997, hlm 2. Bandingkan dengan Jhon F. William: “ *The protection available is more wide ranging than is often appreciated and is divided between that under statute, and that under common law: Statute: Patents, trade mark, copyrights, registerd designs, industrial design copyright. Common law: Action for passing-off, and breach of confidence.* “ lihat John F William, *A Manager’s Guide to Patent, Trade Marks & Copyright*, Kogan Page, First Edition, London, 1986, hlm 11-12.

³ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Kekayaan Intelektual*, Edisi Revisi, Bandung: Eresco, 1995, hlm 4.

⁴ Bandingkan dengan Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Pelindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm 8.



Gambar 1.3 Penggolongan Kekayaan Intelektual Konvensional




Sumber: slideplayer.com

Gambar 1.4 Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Penggolongan tersebut bertujuan untuk memudahkan pemahaman tentang KI berdasarkan sifat tradisionalnya yang terjadi dalam praktik negara-negara. Oleh karena WIPO juga sebagai organisasi dunia di bidang KI sebenarnya tidak melakukannya. Pengelompokan tersebut bersifat tradisional karena sesuai dengan sejarah KI, yang beranggapan adanya hak yang berkaitan erat dengan kegiatan industri atau tidak. Namun sekarang, asumsi tersebut tidak selalu benar karena ternyata sulit memisahkan secara tegas antara hak yang berkaitan dengan perindustrian atau menyangkut hak cipta. Sebagai contoh film dan rekaman suara yang berkaitan dengan kegiatan industri (jasa), tetapi Pelindungannya berada dalam rezim hak cipta.

Selanjutnya, berkembang KIK (Kekayaan Intelektual Komunal, seperti Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis. Perkembangan tersebut sesuai kondisi geografis dan sosial budaya rakyat Indonesia yang beraneka ragam corak yang bukan hanya mencerminkan kekayaan bangsa, tetapi juga berpotensi sebagai aset negara karena memiliki nilai ekonomi tinggi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, apabila pengelompokan KI Konvensional dan KIK dilihat sebagai suatu sistem maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.5
Pengelompokan KI Konvensional dan KIK Sebagai Suatu Sistem

C. PRINSIP DAN TEORI PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Menurut KBBI, perlindungan proses, cara, perbuatan melindungi, sedangkan Pelindungan adalah (1) Tempat berlindung; (2) Perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Berkaitan dengan hukum maka Pelindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵ Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori Pelindungan hukum⁶ bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, Pelindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Pelindungan hukum merupakan bentuk Pelindungan utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan Pelindungan melalui institusi lainnya seperti Pelindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.⁷

Prinsip Pelindungan hukum dalam KI sebagai upaya pengakuan terhadap suatu hak terdiri atas dua hal, yaitu⁸

1. Sistem Konstitutif

Dalam sistem konstitutif Pelindungan hukum atas KI dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah didaftarkan. Prinsip konstitutif ini mengharuskan adanya pendaftaran untuk mendapatkan Pelindungan hak, pada saat ini biasa dikenal dengan sebutan *first to file system*. Pendaftaran adalah bentuk Pelindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, untuk itu menurut prinsip konstitutif KI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang jika terdaftar, sehingga apabila tidak mendaftarkan berarti tidak mendapat pengakuan dan Pelindungan hukum.

⁵ Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004, hlm. 3.

⁶ Rita Teresia, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 10.

⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm 30–31.

⁸ Abdulkadir, Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 157.

2. Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif tidak mengharuskan adanya pendaftaran KI, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk Pelindungan yang memiliki kepastian hukum. Prinsip ini memberikan Pelindungan hukum pada pencipta/pemegang/pemakai pertama KI, sehingga prinsip deklaratif sering disebut juga *first to use system*. Prinsip ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan memastikan sudah tidak ada pihak lain yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran.⁹

Pelindungan dalam perspektif KI meliputi subyek, obyek, jangka waktu, dan tindakan yang dapat dilakukan oleh pemegang KI ada pihak lain yang tanpa hak menggunakan atau memanfaatkannya. Pemegang KI dapat berkedudukan sebagai pencipta atau pendesain atau pihak lain yang mendapat kewenangan berdasarkan hukum untuk melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam undang-undang yang bersangkutan. Obyek Pelindungan merupakan kreasi hasil pemikiran intelektual yang memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapat Pelindungan. Jangka waktu adalah kurun waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang untuk memanfaatkannya, sehingga pihak lain tidak dapat melakukan perbuatan tersebut tanpa izin pemegang hak. Sedangkan tindakan hukum adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh pemegang KI untuk melakukan upaya hukum, misalnya gugatan atau pembatalan hak karena pihak lain tersebut telah merugikan dirinya, yaitu menggunakan KI tanpa ada hubungan hukum yang sah.

Pada umumnya, KI merupakan hasil pemecahan atas masalah yang dihadapi oleh seseorang, yang sesuai dengan kodratnya akan terdorong untuk berpikir secara kreatif guna memecahkan suatu masalah yang dialaminya. Kreativitas tersebut selanjutnya memicu daya cipta untuk menghasilkan karya intelektual.¹⁰

⁹ Ivan Fadri, "Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) dalam Perlindungan hukum Pemegang Hak Desain Industri dari tindakan Similiaritas di Indonesia", *Diponegoro Journal*, vol 5, nomor 3, 2016, hlm 7.

¹⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Membangun Usaha Kecil-Menengah berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004.

PROSES LAHIRNYA HKI



Sumber: Agus Riyanto, SH, LLM, slideplayer.info

Gambar 1.6
Proses Lahirnya HKI

Pemikiran perlunya Pelindungan terhadap sesuatu hal berasal dari kreativitas manusia, yang diperoleh melalui ide-ide manusia sebenarnya telah mulai ada sejak lahirnya revolusi industri di Perancis. Pelindungan mengenai hak atas kebendaan yang diatur dalam hukum perdata yang berlaku saat itu dianggap tidak memadai, terlebih lagi dengan mulai maraknya kegiatan perdagangan internasional. Hal itulah yang kemudian melahirkan konsep perlunya suatu ketentuan yang bersifat internasional yang dapat melindungi kreativitas manusia tersebut.¹¹

Manfaat Pelindungan KI berkaitan erat dengan ekonomi dan investasi, yaitu pelaksanaan KI yang baik akan membawa manfaat bagi sebuah negara karena beberapa alasan berikut, yaitu KI mempercepat terjadinya penanaman modal ke sebuah negara baik domestik maupun asing dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik suatu negara. Beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu sistem KI yang baik, yaitu:¹²

1. Kekayaan Intelektual dapat meningkatkan posisi perdagangan dan investasi.
2. Kekayaan Intelektual mengembangkan teknologi.
3. Kekayaan Intelektual mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara internasional.
4. Kekayaan Intelektual dapat membantu komersialisasi inventoran dan inovasi secara efektif.
5. Kekayaan Intelektual dapat mengembangkan sosial budaya.
6. Kekayaan Intelektual dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor.

¹¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Rahasia Dagang*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001, hlm 17. Lihat juga Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm 3.

¹² IASTP/Advanced, 1993, hlm 36.

Lebih lanjut, manfaat KI adalah:¹³

1. Bagi Dunia Usaha
Adanya Pelindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki Pelindungan hukum di bidang KI.
2. Bagi Inventor
Menjamin kepastian hukum, baik individu, maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.
3. Bagi Pemerintah
adanya citra positif pemerintah yang menerapkan KI di tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran KI.
4. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain.
 - a. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum, baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran/penipuan.
 - b. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

KI merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga setiap orang wajib untuk menghormatinya dalam arti tidak menggunakan hak tersebut tanpa seizin pemilik yang sah. Dengan demikian, Pelindungan hukum terhadap KI itu penting, baik bagi pencipta atau pendesain untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atas hak miliknya, maupun pihak lain yang mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap pemegang hak tersebut. Hohfeld menjelaskan bahwa untuk menjaga adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut perlu adanya *justifiable compromise*, yaitu keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hak milik seseorang yang dilindungi secara individual dengan kepentingan masyarakat luas atau fungsi sosialnya.¹⁴ Pengertian *justifiable*, diartikan oleh Hohfeld sebagai berikut: *Justifiable on the ground of protecting private interest and promoting investment while providing benefit for society at large in term of increased wealth, knowledge and employment.*¹⁵ Selanjutnya, Hohfeld menjelaskan bahwa *justifiable compromise* dapat dicontohkan bahwa kewajiban seseorang untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap KI orang lain. Sering kali dibatasi oleh pengecualian-pengecualian tertentu. Misalnya, pendaftaran yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku mendapatkan desain yang orisinal belum tentu kepadanya diberikan KI, karena ada kemungkinan bahwa orang lain yang lebih dahulu telah menciptakan desain yang serupa dengan bukti-bukti yang sah. Contoh lain adalah diberikannya kelonggaran terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, yaitu penggunaan yang layak (*fair dealing*), sebagai perbuatan-perbuatan yang tidak

¹³ Klinik Konsultasi HKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Panduan Pengenalan HKI, hlm 2.

¹⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* : UUHC No.19 Tahun 2002, Bandung: Alumni, 2004, hlm 36.

¹⁵ *Ibid*, hlm 37.

melanggar KI. Misalnya, untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar, yaitu tidak semata-mata dari ada-tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas penggunaannya dari pemegang. Contoh terakhir adalah pengaturan tenggang waktu Pelindungan hukum¹⁶.

Alasan mendasar Pelindungan terhadap KI, sebagaimana dijelaskan oleh David I. Bainbridge, yaitu¹⁷

The basic reason for intellectual property is that a man should own what he produce, that is, what he brings into being. If what he produce can be taken from him, he is no better then a slave. Intellectual property is , therefore, the most basic form of property because a man uses nothing to produce it other than his mind.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sangat beralasan untuk mengakui pemberian hak terhadap KI yang berasal dari kemampuan intelektual seseorang sebagai bentuk perwujudan *alter-egonya* (refleksi kepribadiannya), atau perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya. Semakin banyak dan berkualitas KI yang dihasilkan seorang pencipta/penemu/pendesain akan memberi nilai tambah terhadap martabat (*dignity*) dan keuntungan ekonomi bagi dirinya. Karena itu, perlu diciptakan iklim yang mendukung terhadap upaya untuk menghasilkan inovasi melalui apresiasi, menghargai dan menghormati KI seseorang sehingga pemegang hak tidak khawatir adanya pembajakan pihak yang tidak berhak¹⁸.

Ditinjau dari aspek filosofi, perdebatan mengenai konsep dan rezim KI baru dimulai pada Abad ke-18.¹⁹ Terinspirasi oleh pandangan John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778), lahir pemikiran mengenai Pelindungan KI yang dinamakan aliran Hukum Alam.²⁰

Menurut Locke, setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan -oleh karena itu - hasil pekerjaannya (*labour*) karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut: “...yet every man has a “property” in his own ‘person’. This nobody has any right to but himself. The ‘labour’ of his body and the ‘work’ of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with it, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property.”²¹

¹⁶ Bandingkan dengan Eddy Damian, *ibid*.

¹⁷ David I. Bainbridge, *Komputer & Hukum, Penerjemah Prasasti T Susmatmadja*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 16 sebagaimana dikutip Eddy Damian, *ibid*, hlm 44.

¹⁸ Bandingkan dengan Eddy Damian, *op.cit*.

¹⁹ Basuki Antariksa, *Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia*, perkembangan+HAKI&rlz=1C1GCEJ_enID876ID876&oq=perkembangan+HAKI&aqs=chrome..69i57j0l7j69i60.14655j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

²⁰ Granstrand, O, *The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham (UK), 1999, page 23

²¹ Locke, J. *The Second Treatise of Government*, USA: Barnes & Noble Publishing, Inc., 2004, page 17-19.

Diungkapkan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi pada awalnya adalah milik seluruh umat manusia, tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa diperoleh dan diolah terlebih dahulu. Karena itu, Locke menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada seseorang yang telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam, dalam bentuk hak milik. Justin Hughes menghubungkan pandangan Locke tersebut dengan masalah Pelindungan KI melalui pernyataan bahwa KI diperoleh melalui proses belajar/memahami (kognitif). Dengan demikian, meskipun “masukan” yang mendorong proses penciptaan tersebut berasal dari lingkungan luar pencipta, proses “perakitan” ciptaan itu sendiri terjadi di dalam pikirannya sehingga tidak lagi murni seperti bentuk awalnya.²² Konsep yang dikembangkan oleh Locke ini kemudian dikenal sebagai *Labour Theory*.²³ Locke sebenarnya tidak melihat pengorbanan seseorang melalui tenaganya secara harfiah, sebagai justifikasi Pelindungan hak milik karena sesuatu yang dihasilkan melalui aktivitas seseorang sering kali memberikan nilai sosial yang tinggi bagi masyarakat sehingga menjadi dasar pemberian penghargaan. Locke mengatakan: “...*labor often creates social value, and it is this production of social value that ‘deserves’ reward, not the labor that produced it*”.²⁴ Lebih lanjut, Locke menyarankan agar insentif ekonomi dikaitkan dengan KI, merupakan dorongan agar pencipta bersedia untuk memublikasikan karya ciptanya yang penting untuk menambah jumlah *intellectual capital* (sumber daya intelektual). Melalui insentif ekonomi, maka mendorong seseorang untuk menciptakan sesuatu dan untuk menjual hasil ciptaannya (*finished product*) yang bermanfaat bagi masyarakat. Jika seseorang tidak terdorong untuk menciptakan sesuatu dan menjualnya kepada publik maka tingkat produksi akan menurun sehingga kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik.²⁵ Meskipun demikian, Locke tidak setuju dengan kepemilikan yang berlebihan atas sesuatu karena hal tersebut akan merugikan kepentingan orang lain, yang artinya bertentangan dengan Hukum Alam. Oleh karena itu, menurutnya sesuatu dapat dijadikan sebagai hak milik sepanjang dipenuhi syarat “*enough and as good left in common for others*”.²⁶

“Kepribadian” sebagaimana yang dijelaskan oleh Locke, kemudian dikembangkan menjadi sebuah teori yang disebut *Personality Theory*, yang didasarkan kepada pandangan Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Menurut Hegel, “*the individual’s will is the core of the individual’s existence...constantly seeking actuality...and effectiveness in the world.*” Teori ini dianggap sebagai refleksi paham kebebasan yang menurut Hegel harus diwujudkan dalam bentuk suatu karya cipta agar menjadi terlihat jelas. Dalam kehidupannya, manusia pada tahap awal “mengambil” segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Namun kemudian, manusia memiliki keinginan

²² Hughes, J. *The Philosophy of Intellectual Property*, Georgetown Law Journal, 1988, page 5.

²³ Fisher, W. *Theories of Intellectual Property*. Dalam Munzer, S. (Ed.). *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*: 170, 172. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

²⁴ Hughes, *op.cit.*, 12, 14-17, 42.

²⁵ *Ibid*, hlm 8.

²⁶ *Ibid*, hlm 24.

(*will*) untuk menyikapi apa yang telah diperolehnya tersebut berdasarkan kehendak pribadinya. Penyikapan tersebut dalam bentuk suatu karya cipta, kemudian menjadi milik manusia yang bersangkutan karena merupakan ekspresi keinginan dimaksud. Jika kemudian hal tersebut diakui oleh masyarakat maka teori bahwa suatu karya cipta merupakan ekspresi jati diri penciptanya menjadi sah secara hukum sebagai hak milik.²⁷ Di samping itu, walaupun bukan merupakan hasil karya secara fisik, citra personal seseorang-termasuk bentuk fisik, cara berbicara dan bergerak, dan sejarah kehidupannya – merupakan “pembangkit personalitas”. Oleh karena itu, citra personal harus dilindungi secara hukum karena merupakan hak milik seseorang.²⁸

Hegel melihat kekayaan intelektual sebagai “*ongoing expression of its creator, not as a free, abandonable cultural object*”. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini diterjemahkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh seseorang untuk membeli hasil karya pencipta dianggap sebagai tindakan pengakuan terhadap pencipta sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Hal yang sama berlaku pula dalam hal KI pencipta dibeli oleh pihak lain. Konsep inilah yang kemudian di dalam hukum KI dikenal sebagai Hak Moral, yaitu hak pencipta untuk melarang ciptaannya diubah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²⁹ Di samping itu, hukum KI dapat menciptakan suasana yang kondusif dari segi ekonomi dan sosial bagi penciptaan karya-karya intelektual, yang pada akhirnya sangat penting bagi perkembangan diri manusia.³⁰

Di lingkungan gereja, dukungan terhadap Pelindungan KI juga dikembangkan dengan dasar pemikiran yang serupa seperti yang dijadikan sebagai justifikasi oleh John Locke, yaitu Hukum Alam, namun dengan pendekatan yang berbeda dari *Labour Theory*. St. Thomas Aquinas (1225-1274) berpandangan bahwa hak milik pribadi atas sesuatu diperlukan karena: “...*people tend to take better care of what they own. Also, if everyone were responsible for everything, confusion and inefficiency would quickly ensue. Private ownership, on the other hand, encourages personal responsibility and accountability*”. Dengan demikian, Aquinas tidak mendasarkan masalah hak milik tersebut kepada prinsip bahwa seseorang telah mengeluarkan tenaganya untuk menciptakan atau mengolah sesuatu, melainkan bahwa seseorang dianggap akan lebih bertanggung jawab memelihara sesuatu yang menjadi miliknya. Selain itu, hak milik pribadi sangat penting untuk mewujudkan kemandirian. Hak milik bersama atas sesuatu dianggap justru menyebabkan: “...*a lack of freedom with a constant need for bureaucratic intervention*”.³¹

Dalam perkembangannya kemudian, aliran Hukum Alam ini kehilangan pengaruhnya karena munculnya paham baru yang dinamakan *Utilitarian Theory*. Utilitarianisme berasal dari kata Latin *utilis* yang berarti “bermanfaat”. Utilitarianisme adalah sebuah teori yang diusulkan oleh David Hume (1711-1776) untuk menjawab

²⁷ Hughes, *op.cit*, hlm 28-30.

²⁸ Fisher, *op.cit*, hlm 171.

²⁹ Hughes, *op.cit*, hlm 40-42.

³⁰ Fisher, *loc. cit*.

³¹ Basuki Antariksa, *op.cit*, hlm 8.

moralitas yang saat itu mulai diterpa badai keraguan yang besar, tetapi pada saat yang sama masih tetap sangat terpaku pada aturan ketat moralitas yang tidak mencerminkan perubahan-perubahan radikal di zamannya. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748–1832) dan muridnya John Stuart Mill (1806-1873).

Pandangan salah satu tokoh aliran Utilitarian, Jeremy Bentham (1748-1832), dalam hubungannya dengan tujuan penegakan hukum, adalah: *“The general object which all laws have, or ought to have, in common, is to augment the total happiness of the community; and therefore, in the first place, to exclude, as far as may be, every thing that tends to subtract from that happiness: in other words, to exclude mischief. But all punishment is mischief: all punishment in itself is evil. Upon the principle of utility, if it ought to be admitted, it ought only to be admitted in as far as it promises to exclude some greater evil”*.³² Oleh karena itu, pendukung aliran Utilitarian berpendapat bahwa: *“...IPR was created by society for the purpose of serving the economic interests of its members at large”*. Artinya, KI bukan merupakan hak alamiah seseorang, melainkan diberikan oleh pemerintah untuk menjamin kepentingan ekonomi masyarakat yang lebih luas. Menurut aliran ini pula, Pelindungan KI bukanlah tujuan utama, melainkan *“...only tools to another greater end: progress”*. Itulah sebabnya suatu karya pada suatu saat akan menjadi *public domain* untuk mendorong setiap orang menciptakan karya baru.³³ Aliran kedua inilah yang mengalami perkembangan pesat di AS yang kemudian hingga saat ini lebih mewarnai konsep dan rezim KI, karena lebih cocok dengan kebutuhan perkembangan industrialisasi.³⁴ Dikaitkan dengan konsep tersebut, William Landes dan Richard Posner mengemukakan argumennya bahwa bilamana KI tidak diciptakan, maka setiap orang tidak akan termotivasi untuk membuat produk berbasis kreativitas intelektual yang memiliki nilai sosial tinggi.”³⁵

Persoalan yang melatarbelakangi Bentham untuk mengembangkan teori ini adalah bagaimana menilai baik-buruknya suatu kebijaksanaan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif dalam menilai suatu kebijaksanaan umum atau publik adalah kemanfaatan atau hasil yang berguna. Penilaian etika Utilitarianisme pada konsekuensi atau tujuan yang ingin dicapai. Utilitarianisme merumuskan tiga kriteria obyektif yang dapat dijadikan dasar obyektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan, yaitu manfaat, manfaat terbesar dan pihak yang merasakan manfaat tersebut. Kriteria pertama adalah manfaat, yaitu kebijaksanaan atau tindakan mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Kriteria kedua adalah manfaat terbesar, yaitu kebijaksanaan atau tindakan mendatangkan manfaat terbesar dibandingkan dengan kebijaksanaan atau

³² Bentham, J. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: 1, 1823 (<http://books.google.co.id/>, diakses 26 April 2020)

³³ Derclaye, E. *Intellectual Property Rights and Human Rights: Coinciding and Cooperating*, 2008. Dalam Torremans, P. (Ed.). *Intellectual Property and Human Rights*: 136. The Netherlands: Kluwer Law International.

³⁴ Granstrand, O. *The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham (UK), 1999, page :24.

³⁵ Basuki Antariksa, *op.cit*, hlm 9.

tindakan alternatif lainnya. Kriteria ketiga adalah pihak yang merasakan manfaat adalah pihak dalam jumlah yang besar atau sebanyak mungkin orang. Ketiga kriteria etika utilitarianisme di atas sampai pada rumusan utilitarianisme yang telah dikenal luas, yaitu *the greatest happiness of the greatest number*, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Perbuatan baik jika membawa manfaat, tetapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu atau dua orang, tetapi masyarakat sebagai keseluruhan. Manfaat tersebut antara lain kebahagiaan, kesejahteraan, keuntungan, dan sebagainya. Kriteria utilitarianisme juga berkaitan erat dengan tiga nilai positif utilitarianisme itu sendiri, yaitu rasionalitas, kebebasan individu, dan universalitas. Utilitarianisme dan Pelindungan hukum KI pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu kemanfaatan. Ketiga kriteria utilitarianisme dalam menilai suatu tindakan dapat pula diterapkan dalam mengkaji tentang Pelindungan hukum hak kekayaan intelektual, yaitu apakah Pelindungan hukum KI telah memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik? Apakah Pelindungan hukum KI telah memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya, Siapa sajakah yang memperoleh manfaat ekonomi dari Pelindungan hukum KI? Ketiga nilai positif dari utilitarianisme yaitu rasionalitas, kebebasan, dan universalitas.

Pelindungan hukum KI berkaitan erat. *Pertama*, Rasionalitas menyangkut alasan yang masuk akal untuk memilih suatu perbuatan atau tindakan yang dianggap baik. Pelindungan hukum KI secara rasional dapat diterima secara umum karena hal tersebut dipandang sebagai Pelindungan terhadap subyek kreatif yang telah bersusah payah untuk menghasilkan karyanya. *Kedua*, Kebebasan. Pelindungan hukum KI memberikan jaminan bagi individu untuk secara bebas berkreasi dan memanfaatkan karya intelektualnya tersebut untuk memperoleh manfaat ekonomi. *Ketiga*, universalitas, yaitu dengan adanya Pelindungan hukum KI, dan jaminan kebebasan berkreasi maka kekayaan intelektual yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Lebih lanjut, timbul beberapa teori yang mendukung dan mengkritik Pelindungan KI:³⁶

Non-Utilitarian Theory. Teori Non-Utilitarian berperan penting dalam mendukung eksistensi KI di dunia. Teori ini menekankan perlunya Pelindungan hak moral (*moral rights*) dalam suatu karya intelektual. Penekanan hak moral berawal dari ide perlunya Pelindungan terhadap ekspresi seni, sastra, dan publikasi. Penganut teori ini antara lain: Kaplan (1967), Treece (1986), Hughes (1988), Gordon (1989), dan Netanel (1993).

Unjust Enrichment Theory, yang menyatakan bahwa tujuan utama dari sistem KI adalah untuk memberikan kompensasi yang adil terhadap para pencipta sehingga dapat memberikan manfaat sampai titik sosial tertentu (terbatas). Gagasan teori ini mirip dengan hukum restitusi yang menentukan kapan seseorang dapat menerima imbalan yang layak atas pekerjaannya. Penganut teori ini adalah Gordon (1992).

³⁶ Triyanto, Landasan dan Kerangka Filosofis HKI, hlm 6-9, <https://core.ac.uk/download/pdf/20333717.pdf>, diakses 7 Mei 2020.

Libertarian Theory, yang dikemukakan oleh kaum libertarian mengkritik eksistensi KI. Teori ini dipelopori oleh Palmer (1989) yang membangun sebuah argumen yang mengkritisi perspektif filosofis yang dominan dalam memberi justifikasi terhadap Pelindungan KI. Sejalan dengan ini, Barlow (1994) berpendapat bahwa sistem KI mengancam dan merusak kebebasan pertukaran ide-ide melalui internet dan memungkinkan kepentingan perusahaan untuk menjalankan kontrol yang besar atas ekspresi budaya dan politik.

Distributive Justice Theory. Teori keadilan distributif berusaha untuk mendistribusikan sumber daya masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Banyak filsuf utilitarian mendukung teori keadilan distributif. Prinsip-prinsip dari keadilan distributif akhir-akhir ini telah digunakan untuk memberi justifikasi terhadap Pelindungan KI. Rakowski³⁷ mengembangkan sebuah teori keadilan penuh yang diaplikasikan untuk distribusi manfaat atas suatu penemuan. Manifestasi paling nyata dari prinsip-prinsip keadilan distributif dalam bidang kekayaan intelektual terdapat dalam kesepakatan internasional baru-baru yang berkaitan dengan kepemilikan, Pelindungan, dan penggunaan sumber daya hayati.³⁸

Democratic Theory, KI mempunyai sisi positif dan sisi negatif, contoh rezim hak cipta dapat mempromosikan ekspresi politik, namun juga berpotensi menghambat penyebaran karya-karya karena adanya keterbatasan dalam menyalin suatu karya (orang lain). Pada awalnya, hak cipta digunakan Ratu Inggris untuk mengatur dan menyensor pers yang mengkritik kerajaan. Meskipun hak cipta tidak berfungsi lagi secara langsung untuk menyensor ekspresi politik, namun tetap memiliki potensi untuk menghambat arus informasi yang bebas.³⁹ Coombe (1991) menawarkan kritik pasca-modernis terhadap hukum kekayaan intelektual, dengan alasan bahwa perluasan domain Pelindungan kekayaan intelektual membatasi kemampuan individu untuk mengekspresikan diri. Netanel (1996) menunjukkan hak cipta yang memainkan peran yang semakin penting dalam masyarakat demokratis modern karena mendukung kemudahan ekspresi yang dapat disebarluaskan melalui penggunaan teknologi digital, karena itu berpendapat bahwa teori hak cipta selama ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi sehingga diperlukan interpretasi baru tentang hak cipta di era digital yang bertujuan untuk mempromosikan masyarakat sipil yang demokratis.⁴⁰ (Menell, 1999: 161).

Radical/Socialist Theory. Kritik radikal terhadap KI berawal dari adanya konsep tentang pengarang (*author*) dan *inventor* (penemu). Para sarjana yang mendukung teori ini mengatakan bahwa konsep pengarang dan penemu merupakan sebuah 'konstruksi' sosial. Menurut teori ini, semua ciptaan adalah produk (milik) komunal. Penganut teori ini antara lain: Aoki (1993), Boyle (1988), Lange (1992), Woodmansee (1994), Lemley (1997), dan Samuelson (1996).

³⁷ Rakowski, E. *Equal Justice*, New York: Oxford University Press, 1991, page 86-87.

³⁸ Menell, P.S. *Intellectual Property: General Theories*, California: University of California at Berkeley, 1999, page 160.

³⁹ *Ibid*, hlm 161.

⁴⁰ *Ibid*.

Ecological Theory. Adanya keterkaitan erat antara teknologi, perkembangan industri, dan lingkungan membuat para sarjana lingkungan mulai melihat KI dalam konteks yang lebih luas dari perspektif filosofis hubungan antara manusia dan lingkungannya. Menurut teori ini, teknologi dapat menjadi sumber masalah lingkungan, namun juga dapat bermanfaat sebagai alat untuk mengatasi dampak lingkungan terhadap kehidupan manusia. Teori ini mendorong agar KI dapat digunakan untuk memacu perkembangan teknologi baru untuk mengurangi dampak lingkungan. Penganut teori ini antara lain: Leopold (1949), Commoner (1971), Singer (1975), dan Nash (1989).

Alan B Morrison menjelaskan 4 (empat) teori yang berkaitan dengan KI⁴¹.

1. *The exchange-for secrecy rationale*, yaitu menjelaskan bahwa pendesain akan merahasiakan desainnya sehingga pihak lain tanpa hak yang sah (*legal right*) dapat dicegah untuk melakukan peniruan atau penjiplakan. Namun, secara diam-diam akan ada pihak lain yang berusaha untuk memperbanyak desain tersebut karena tidak ada seorangpun dapat menggunakan idenya untuk mengembangkan pengetahuan lebih lanjut. Di samping itu, hak eksklusif yang telah mengeluarkan biaya banyak akan dikompensasikan dengan sendirinya apabila desain tersebut tercipta.
2. *The quality-control principle*, artinya hak eksklusif dianggap sebagai metode atau cara dalam melindungi desain tersebut sehingga pemegang hak mempunyai kekuasaan untuk mengontrol penggunaan desain tersebut karena hak eksklusif memungkinkan pemegang hak mempertahankan integritasnya terhadap pihak-pihak lain melakukan perubahan karya tersebut yang dapat menurunkan kredibilitas dan kualitasnya.
3. *The prospecting theory*, yaitu hak eksklusif dari pemegangnya berada pada penelitian yang dilakukannya dan ia mempunyai insentif untuk mengembangkan ide-idenya, karena itu pihak lain yang ingin mendapatkan hak tersebut harus memperoleh kewenangan terlebih dahulu. Selanjutnya, pemegang hak mempunyai pengetahuan yang komprehensif tentang pengembangan dan pemeliharaan “pasar yang teratur”.
4. *The profit-incentif theory*, artinya bahwa eksklusivitas diperlukan untuk melindungi pemegang hak dari peniruan atau penjiplakan. Pelindungan dalam bentuk eksklusivitas tersebut perlu diberikan karena *pertama*, biaya untuk melakukan peniruan atau penjiplakan lebih kecil dibandingkan dengan biaya waktu, dan tenaga untuk mencipta. *Kedua*, penjiplak dapat menguasai pasar secara keseluruhan atas produk-produk tersebut dan mencegah pendesain untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka menghasilkan karya tersebut. Hal ini disebabkan pada umumnya para pendesain tidak dapat memberikan servis kepada masyarakat, sehingga karya yang diciptakan tidak mencapai hasil yang optimal. Dalam kaitan ini, pemerintah dapat memberikan solusi terhadap masalah pembonceng gelap (*freerider*) ini dengan cara

⁴¹ Alan B Morrison, *Fundamental of American Law*, New York: University of Law Foundation, 1998, page 509.

menyubsidi usaha inovatif tersebut, meskipun karya eksklusif biasanya lebih unggul sehingga pasar memberikan imbalan (sedikit atau banyak) sehingga dapat memberi manfaat kepada masyarakat.

Nico Kansil menjelaskan teori yang mendasari Pelindungan hukum terhadap KI, sebagai berikut:⁴²

1. Teori *Reward*, bahwa pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta penemu di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inovatif serta dapat diterapkan dalam industri, diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta Pelindungan atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan ciptaan baru itu.
2. Teori *Recovery*, bahwa atas usaha dari pencipta dan penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya diberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi KI guna meraih kembali yang telah dikeluarkannya.
3. Teori *Incentif*, bahwa insentif diberikan untuk merangsang kreativitas dan upaya menciptakan karya-karya baru di bidang teknologi.
4. Teori *Public Benefit*, bahwa KI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

Pendapat lain, alasan perlunya Pelindungan hukum bagi KI adalah:⁴³

1. alasan yang “bersifat non ekonomis“ menyatakan bahwa Pelindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri manusia, dan bagi masyarakat akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidupnya,
2. alasan yang “bersifat ekonomis“ untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut berarti yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di lain pihak, melindunginya dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan, maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karyanya yang berhak.

Pelindungan KI selain memberikan kepastian hukum, juga memberikan manfaat ekonomi, baik secara mikro, maupun makro diantaranya berikut ini.

1. Pelindungan KI yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi (*technological base*) nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.

⁴² Nico Kansil, *Pelindungan Hukum terhadap KI*, Makalah pada Seminar Nasional KI, UNDIP Semarang, tanggal 27 April 1993. Lihat juga Ranti Fauza Mayana, *Pelindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm 89-90.

⁴³ A. Zen Umar Purba, Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Sehat Dalam Dunia Usaha, *Majalah Hukum dan Pembangunan*, FH UI, No.1 Tahun XXXV, Februari 1995, hlm 14.

2. Pemberian Pelindungan hukum terhadap KI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta atau menemukan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
3. Pemberian Pelindungan hukum terhadap KI bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya, karsa manusia, tetapi secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.⁴⁴

KI merupakan alat penunjang pembangunan ekonomi dan penciptaan kreasi yang pada saat ini belum digunakan untuk memberikan hasil yang optimal di semua negara, terutama di negara sedang berkembang. Kekayaan intelektual adalah sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk memperkaya kehidupan seseorang dan masa depan suatu bangsa secara materil, budaya, dan sosial. KI mendukung dan memberi penghargaan kepada para kreator, merangsang pertumbuhan ekonomi dan memajukan pengembangan sumber daya manusia, karenanya kekayaan intelektual bersifat memberdayakan,⁴⁵ konsep menjadi sebuah produk.



Gambar 1.7
HKI dalam Sebuah Produk

Produk yang diberikan KI, tidak harus satu produk satu jenis KI, tetapi dapat terjadi dalam satu produk diklaim berbagai jenis KI, seperti contoh berikut:

⁴⁴ Lihat Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *op.cit*, hlm 26.

⁴⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *op.cit*, hlm 5.



Sumber: Slideplayer.info

Gambar 1.8
Ilustrasi Bidang-bidang HKI dalam Satu Contoh Produk

Mieke Komar K dan Ahmad M. Ramli mengatakan ada beberapa alasan KI harus dilindungi.⁴⁶ *Pertama*, Hak yang diberikan kepada seseorang pencipta (di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ataupun inventor di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif, merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Konsekuensi hukumnya maka kepada penemu dan pencipta tersebut harus diberikan Pelindungan hukum. Dengan demikian, yang melakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuannya itu seharusnya dianugrahi hak eksklusif untuk mengeksploitasi KI tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu. Insentif diberikan sebagai upaya untuk merangsang kreativitas dalam upaya menciptakan karya-karya baru di bidang teknologi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa KI merupakan alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dan menciptakan kemandirian dan kebanggaan atas karyanya sendiri karena obyek KI itu sendiri adalah kreativitas manusia. Hal itu sejalan dengan WIPO yang mengatakan:

“The object of intellectual property are creations of the human intellect. This why kind of property is called “intellectual“ property. In a somewhat simplified way, one can state that intellectual property relates to pieces of information which can be incorporated intangible objects at the same time in an unlimited number of copies at different locations anywhere in the world. The property is not in those copies but in the information reflected in those copies. Similar to property in moveable things and immoveable property, intellectual property, too, is characterized by certain limitations, for example, limited duration in the case of copyright and patent.”

⁴⁶ Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli dalam Mochtar Kusumaatmadja: *Pendidik dan Negarawan*, hlm 373-374.

Kedua, terdapat sistem Pelindungan KI yang mudah diakses pihak lain, penemunya berkewajiban untuk menguraikan atau membeberkan penemuannya dengan jelas dan rinci, yang memungkinkan orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut. Karena itu, sebagai insentif dan imbalan kepada inventor harus diberikan hak khusus (eksklusif) dalam jangka waktu tertentu untuk menguasai dan mengeksploitasi atau penemuannya, sehingga setiap pelanggaran atas hal itu dapat dituntut, baik secara perdata, maupun pidana. *Ketiga*⁴⁷, para pemilik KI merupakan pihak yang sangat riskan terhadap pelanggaran, mereka semaksimal mungkin untuk menciptakan kreasi asli atau baru yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit sehingga harus diberikan Pelindungan yang memadai, karena pelanggaran terhadap hal ini akan identik dengan persaingan curang dan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, KI yang merupakan hasil penemuan bersifat rintisan, membuka kemungkinan pihak lain dapat mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan pendahulunya.

Teori lain terkait dengan pentingnya sistem Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum, yaitu :⁴⁸

1. *Natural Right Theory* berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, seperti berikut:
 - a. *First Occupancy*
Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi (ide penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi tersebut.
 - b. *A Labor Justification*
Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut. Mencipta merupakan istilah dari Hak Cipta, istilah tersebut mengandung arti, yaitu hasil karya yang dituangkan dalam bentuk yang khas. Sedangkan invensi merupakan istilah dari Hak Paten yang mengandung arti, sebagai ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.
2. *Utilitarian Theory*
Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Bentham, *Natural Right Theory* merupakan “simple nonsense”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural right* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut *utilitarian theory*, negara harus mengadopsi beberapa

⁴⁷ Bandingkan dengan Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, *ibid.* Lihat juga Ahmad M. Ramli, HAKI, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Pelindungan Rahasia Dagang*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm 26-27.

⁴⁸ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, 2009, hlm 10.

kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan masyarakat.

3. *Contract Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat didaftarkan.


Robert M Sherwood sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana menjelaskan terdapat teori yang mendasari perlunya Pelindungan KI, sebagai berikut:⁴⁹

1. *Reward Theory*, memberikan pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga harus diberikan penghargaan sebagaimana imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menghasilkan karya intelektual.
2. *Recovery Theory*, sejalan dengan prinsip bahwa pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.
3. *Incentive Theory*, pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para pendesain tersebut guna mendorong kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.
4. *Risk Theory*, KI merupakan hasil karya yang mengandung risiko, sehingga KI yang merupakan hasil penelitian juga mengandung risiko yang memungkinkan orang lain menemukan cara tersebut terlebih dahulu karena itu wajar untuk memberikan Pelindungan hukum terhadap upaya yang mengandung risiko tersebut.
5. *Economic Growth Stimulus Theory*, Pelindungan terhadap KI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dalam arti keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem Pelindungan atas KI yang efektif.

Selanjutnya, KI bukan sekedar berfungsi sebagai insentif bagi pemiliknya, tetapi juga berfungsi sebagai alat monopoli pasar dan membangun “*entry barrier*” bagi kompetitor,⁵⁰ karena produk yang dilindungi KI akan mempunyai daya saing dibandingkan produk biasa. Kemudian, landasan Pelindungan bagi KI adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan terhadap pemilik hak yang bersifat ekonomis tersebut serta mendukung pengembangan ekonomi negara sebagaimana dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

⁴⁹ Robert M Sherwood sebagaimana dikutip Ranti Fauza Mayana, *op.cit*, hlm 89-93.

⁵⁰ Helianti Hilman, “Optimalisasi Pemanfaatan Sistem KI dalam menyusun strategi Usaha menghadapi Kompetisi Global”, *Kantor Manajemen KI Institut Teknologi Bandung*, tanpa tahun, hlm 3.



Sumber: Helianti Hilman, *op.cit*, hlm 5.

Gambar 1.9
Landasan Pentingnya Pelindungan KI



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa seseorang perlu diberikan hak berkaitan dengan Kekayaan Intelektual?
- 2) Mengapa pada saat ini istilah yang tepat adalah Kekayaan Intelektual?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pemberian hak terhadap pemegang Kekayaan Intelektual berasal dari kemampuan intelektual seseorang sebagai bentuk perwujudan *alter-egonya* (refleksi kepribadiannya), atau perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya.
- 2) Untuk menyesuaikan dengan nomenkatur dengan negara-negara lain.



Rangkuman

1. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa teknologi, pengetahuan, seni, dan sastra, bisnis, industri dan teknologi yang asli, baru, beda merupakan hak pribadi manusia, yang dilindungi Undang-Undang berdasarkan persyaratan tertentu.
2. Kekayaan intelektual dapat digolongkan menjadi Kekayaan Intelektual Konvensional dan Kekayaan Intelektual Komunal.
3. Manfaat KI sebagai berikut.
 - ✓ Bagi dunia usaha: adanya Pelindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun

mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki Pelindungan hukum di bidang KI.

Bagi inventor: dapat menjamin kepastian hukum, baik individu, maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.

- ✓ Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan KI di tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran KI.
 - ✓ Pemegang Hak: Adanya kepastian hukum dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain; dapat melakukan upaya hukum, baik perdata, maupun pidana bila terjadi pelanggaran/penipuan; Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.
4. Prinsip Pelindungan hukum dalam KI sebagai upaya pengakuan terhadap suatu hak terdiri atas dua hal.
 - a. Sistem Konstitutif
 - b. Sistem Deklaratif
 5. Pada umumnya, KI merupakan hasil pemecahan atas masalah yang dihadapi oleh seseorang, yang sesuai dengan kodratnya akan terdorong untuk berpikir secara kreatif guna memecahkan suatu masalah yang dialaminya. Kreativitas tersebut selanjutnya memicu daya cipta untuk menghasilkan karya intelektual.
 6. Menurut Locke, setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan – oleh karena itu – hasil pekerjaannya (*labour*) karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu karena itu, Locke menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada seseorang yang telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam, dalam bentuk hak milik.
 7. Pelindungan terhadap kekayaan intelektual didasari oleh aspek filosofis berbagai teori pendukung, sebagai berikut:
 - a. *Natural Right Theory (First Occupancy dan A Labor Justification)*.
 - b. *Utilitarian Theory*.
 - c. *Non-Utilitarian Theory*.
 - d. *Unjust Enrichment Theory*.
 - e. *Libertarian Theory*.
 - f. *Distributive Justice Theory*.
 - g. *Democratic Theory*.
 - h. *Radical/Socialist Theory*.
 - i. *Ecological Theory*.
 - j. *The exchange-for secrecy rationale*.
 - k. *The Quality-Control Principle*.
 - l. *The Prospecting Theory*.
 - m. *The Profit-Incentif Theory*.
 - n. Teori *Reward*.
 - o. Teori *Recovery*.
 - p. Teori *Incentif*.

- q. Teori *Public Benefit*.
- r. *Contract Theory*.
- s. *Risk Theory*.
- t. *Economic Growth Stimulus Theory*.



Tes Formatif 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Istilah yang tepat adalah
 - A. Hak Milik Intelektual
 - B. Hak Kekayaan Intelektual
 - C. Hak atas Kekayaan Intelektual
 - D. Kekayaan Intelektual

- 2) Untuk merangsang kreativitas menghasilkan karya-karya baru sesuai dengan teori
 - A. *Insentif*
 - B. *Recovery*
 - C. *Reward*
 - D. *Public benefit*

- 3) Ciri khas Kekayaan Intelektual adalah
 - A. kebendaan
 - B. bukan hak kebendaan
 - C. hak kebendaan
 - D. alat bukti

- 4) Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut merupakan ajaran teori
 - A. *A Labor Justification*
 - B. *Utilitarian Theory*
 - C. *First Occupancy*
 - D. *Contract Theory*

- 5) Teori yang memberikan pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga harus diberikan penghargaan sebagaimana imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menghasilkan karya intelektual ...
- A. *Incentive Theory*
 - B. *Reward Theory*
 - C. *Public Benefit Theory*
 - D. *Risk Theory*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Sifat Khusus, Tindak Pidana, dan Sejarah Perkembangan Kekayaan Intelektual

A. SIFAT KHUSUS DAN PRINSIP KEKAYAAN INTELEKTUAL

KI adalah bagian dari hak milik yang berkaitan dengan kebendaan tidak berwujud, dan menurut Pasal 499 KUHPerdara dapat disimpulkan tidak hanya berkaitan dengan bendanya, tetapi juga haknya. Mahadi menjelaskan dengan mengutip pendapat Pitlo bahwa KI termasuk hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdara, yaitu hal ini menyebabkan hak milik immaterial dapat menjadi obyek dari suatu hak benda. Hak benda, adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang obyeknya bukan benda. Inilah yang disebut dengan KI.⁵¹ Sejalan dengan hal itu, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa KI merupakan hak milik yang bersifat mutlak, tidak bersifat kebendaan, obyeknya adalah hasil pemikiran manusia, suatu pendapat, tanda, atau penemuan⁵².

W.R Cornish mengatakan⁵³ “Milik Intelektual melindungi pemakaian idea, dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi“. Sedangkan David I Bainbridge mengatakan “*Intellectual property*“ is the collective name given to legal rights which protect the produk of human intellect.⁵⁴ The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour.⁵⁵ Sedangkan Robert M. Sherwood menjelaskan KI sebagai berikut: “*Intellectual Property is a compounding of things. First, itu is ideas, inventions and creative expression. They are essentially the result of private activity. Second, it is public willingness to bestow the status of property on those inventions ang expression. The most common technique for conferring a protected status are trade secret, the patent, copyright and the trademark with one new category for mask work (or chips). The term “intellectual property“ contains both the concept of private creativity and the concept of public protection for the result of creativity. For analytical purposes. It is*

⁵¹ Mahadi, *Hak Milik Immateril*, Jakarta: Binacipta, 1985, hlm 65.

⁵² Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 1991, hlm 47.

⁵³ W.R Cornish, *Intellectual Property*, second edition, Sweer & Maxwell, London, 1989, page 5.

⁵⁴ David I Bainbridge, *Computers and The Law*, London: Pitman Publishing, first edition, 1990, page 7.

⁵⁵ John F William, *op.cit*, page 11.

*useful to apply the term “product of mind“ or perhaps “intellectual assets“ to those ideas, inventions and creative expressions collectively.*⁵⁶

Istilah *property* merupakan kepemilikan berupa hak, yang mendapat Pelindungan hukum dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya, sedangkan kata *intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu serta penemuan sebagai benda materiil.⁵⁷

Lyle Glowka etc menjelaskan bahwa KI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang sifatnya khusus.⁵⁸ Pengertian tersebut terlalu sempit, karena sebenarnya KI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya⁵⁹, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis, dan ekonomis. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup KI adalah segala hasil ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir manusia, sehingga berbeda dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam⁶⁰.

Dengan demikian, pribadi yang menghasilkannya mendapat hak kepemilikannya berupa hak alamiah (natural). Sistem hukum Romawi menyebutnya sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi, yaitu penciptaan. Pandangan tersebut terus didukung, dan dianut mulai dari Locke sampai kaum sosialis.⁶¹ Sarjana-sarjana hukum Romawi menamakan sesuatu yang diperoleh di bawah sistem masyarakat, ekonomi, dan hukum yang berlaku sebagai perolehan sipil, diartikan atas asas *suum cuique tribuere* yang menjamin bahwa benda yang diperoleh tersebut adalah milik orang tersebut.⁶² Pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin bagi setiap penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara.⁶³ Dalam kaitan dengan sifat eksklusif dari KI tersebut, Hilary Pearson, dan Clifford Miller seperti yang dikutip oleh Ranti Fauza Mayana memberikan gambaran sebagai berikut⁶⁴

⁵⁶ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science, Technology and Public Policy*, San Fransisco: Westview Press Inc, 1990, page 11-13, sebagaimana dikutip Ranti Fauza Mayana, *op.cit*, hlm 77.

⁵⁷ Harsono Adisumarto dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm 22.

⁵⁸ Lyle Glowka etc, *A Guide to The Convention on Biological Diversity, Environmental Policy and Law*, Paper No.30, IUCN-The World Conservation Union, 1994, hlm 87.

⁵⁹ Bambang Kesowo dalam Rahmadi Usman, *op.cit*, hlm 2.

⁶⁰ Bandingkan dengan Rahmadi Usman, *ibid*.

⁶¹ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *op.cit*, hlm 19.

⁶² Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *ibid*.

⁶³ *Ibid*.

⁶⁴ Hilary Pearson dan Clifford Miller sebagaimana dikutip Ranti Fauza Mayana, *op.cit*, hlm 82.

“ The term ‘property ‘ refers to something capable of ownership. ‘ Ownership ‘ basically means right to posses, use and dispose of property to the exclusion of others. If you own land you have the exclusive legal right to keep out everyone except those you choose to invite to visit. If you own a car you have the exclusive legal right to stop someone else driving it without your permission. If you own copyright in a copyright work you have several legal rights, including the exclusive right to perevent anyone copying the work. “

Karya-karya intelektual tersebut diciptakan melalui pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya sehingga mempunyai nilai, serta apabila ditambah dengan manfaat ekonomi akan menumbuhkan konsepsi *property* terhadap karya-karya intelektual yang merupakan aset perusahaan.⁶⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat ekonomi serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia⁶⁶, atau dengan kata lain KI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materii⁶⁷ sehingga merupakan hak yang memberikan Pelindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi.⁶⁸



Sumber: Investor id.

Gambar 1.10
Pelaku Ekraf Didorong Manfaat HKI

⁶⁵ Bandingkan dengan Bambang Kesowo sebagaimana dikutip Rahmadi Usman, *op.cit*, hlm 3.

⁶⁶ Bandingkan dengan Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *op.cit*, hlm 16.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pemahaman Praktis Mengenai KI, *Jurnal Hukum Ekonomi* FH UNAIR Surabaya, Edisi III, Februari 1996, hlm 41.

⁶⁸ McKeough and Stewart, *Intellectual Property in Australia*, Australia: Butterworths, 1997, page 1.

Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah menjelaskan bahwa sifat asli yang melekat pada KI tersebut, diantaranya sebagai berikut.⁶⁹

1. Mempunyai jangka waktu terbatas, yaitu pada dasarnya setelah habis masa Pelindungannya akan menjadi milik umum, meskipun ada bentuk KI yang setelah habis masa Pelindungannya dapat diperpanjang.
2. Bersifat eksklusif dan mutlak, artinya KI dapat dipertahankan terhadap siapapun, sehingga dapat menggugat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun serta mempunyai hak monopoli, yaitu dapat melarang siapapun untuk menggunakan tanpa persetujuannya.
3. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.⁷⁰

Sedangkan Eddy Damian dengan mengutip pendapat David I Bainbridge berpendapat bahwa ciri khusus dari KI, salah satunya adalah merupakan bentuk kekayaan tidak berwujud (*intangible*), yang keberadaannya berbeda dari benda berwujud dan padanya melekat hak-hak tertentu. Ciri khusus lain yang melekat pada KI sering tidak berdiri sendiri atau tumpang tindih antara jenis KI yang satu dengan lainnya, sebagai contoh suatu penemuan (*invention*) di bidang industri, setelah didaftar memperoleh hak paten dan sekaligus hak desain industri dan hak merek⁷¹. Karena ciri-ciri yang dimiliki oleh KI begitu multidimensional maka tidak satupun perjanjian internasional yang mendefinisikan konsep KI. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh WIPO: “*No international treaty define these concept, and the various countries differ from each other on several important points. It is not possible, therefore, to give universally accepted definition of the various form of international property*”⁷².

Ciri KI sebagai hak kebendaan yang paling utama adalah sifat absolut, yang membawa konsekuensi adanya hak eksklusif bagi pencipta atau pendesain untuk memonopoli KI-nya selama jangka waktu tertentu. Pihak lain tidak dibenarkan untuk menggunakannya demi kepentingan komersial tanpa seizin pemegang hak, kecuali dalam hal adanya keputusan pengadilan yang menyangkut lisensi wajib dengan tetap memperhatikan hak ekonomi dari pemegang hak. Sehubungan dengan hal itu, Robert P. Benko sebagaimana yang dikutip oleh Ranti Fauza Mayana menjelaskan “*Intellectual Property Rights grant the inventor / the author a temporary monopoly over the use of his or her invention / creation and prevent competitors from sharing the knowledge without payment.*”⁷³

⁶⁹ Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *op.cit*, hlm 18-19.

⁷⁰ N.E Algra, et al, *Mula Hukum*, Cet. Pertama, Jakarta: Binacipta, 1983, hlm 210.

⁷¹ Eddy Damian, *op.cit*, hlm 41.

⁷² *Ibid*, hlm 42.

⁷³ Robert P. Benko sebagaimana dikutip Ranti Fauza Mayana, *op.cit*, hlm 82.

Sebagai landasan filosofis terhadap pemberian hak monopoli adalah ⁷⁴ “ *There is basic philosophical underling the monopoly in intellectual property (IP). Indeed it must be understand entirely with the idea of IP. The object of IP are creations of human minds, the human intellect. The property is the information reflected in the copies. Therefore the property is not in the copies. Mean while monopoly itself is the sole rights as compesation to the proprietor or providing a nea creation or a new invention of which the proprietor used his knowledge, skill, time and energi. Therefore the proprietor has to be protected from any counterfeiting.*“

Hak monopoli yang berkaitan dengan KI diatur dalam Pasal 50 butir b UU. No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. ⁷⁵ Berdasarkan pasal tersebut kepada pemegang KI diberikan hak monopoli atas hasil karya intelektualnya. Namun demikian, tidak berarti bahwa konsep KI melegitimasi monopoli sebagai cara berpikir individualistik karena hal itu tidak sesuai dengan filosofis bangsa Indonesia yang berprinsip adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.⁷⁶

Sunaryati Hartono sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah yang mengatakan bahwa dalam sistem KI dikenal empat prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, sebagai berikut.⁷⁷

1. Prinsip Keadilan (*The principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuah hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan, berupa materi dan bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan Pelindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang disebut hak. Setiap orang menurut hukum mempunyai *title*, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya. Menyangkut KI maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Pelindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri pencipta, melainkan dapat juga meliputi Pelindungan di luar batas negaranya.

⁷⁴ Wury Andriyani, *Introductory Notes to Intellectual Property Law in Indonesia*, Yuridika No. 3 & 4 Tahun XIII, FH Unair, 1998, hlm 1. Lihat juga Ranti Fauza Mayana, *ibid*, hlm 83.

⁷⁵ Pasal 50 butir b UU. No.5 Tahun 1999 berbunyi: Perjanjian yang berkaitan dengan KI seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, seta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba dikecualikan dari Undang-undang tersebut.“

⁷⁶ Sebagai contoh adanya lisensi wajib (*compulsory license*), yang harus diberikan melalui keputusan pengadilan apabila hal itu sangat penting bagi masyarakat atau kepentingan nasional. Contoh lain adalah bahwa KI di bidang DTLST tidak dapat diberikan jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Lihat Sudjana, *Hak Desain tata Letak Sirkuit Terpadu*, Bandung: Keni Media, 2017.

⁷⁷ Lihat Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *op.cit*, hlm 20-23.

2. Prinsip Ekonomi (*The economic argument*)
KI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah kepemilikan itu wajar karena sifatnya ekonomis manusia menjadikan hak itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, KI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilik, yang memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.
3. Prinsip kebudayaan (*The cultural agreement*)
Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem KI.
4. Prinsip sosial (*The social agreement*)
Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada individu atau suatu persekutuan atau kesatuan lain tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu, atau satu kesatuan itu saja. Dengan kata lain, Pelindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.



Sumber: Slideshare.net

Gambar 1.11
Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Pendapat lain untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat maka sistem KI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut.⁷⁸

1. Prinsip Pelindungan hukum karya intelektual
Hukum hanya memberi Pelindungan kepada pencipta, pendesain, dan inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain, atau invensi orisinil yang sebelumnya belum ada. Orisinilitas menjadi persyaratan terpenting dari KI. Hukum memberi Pelindungan kepada pencipta, pendesain, atau inventor tidak dimaksud untuk selama-lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu Pelindungan hukum dimaksudkan agar pencipta, pendesain, atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara sosial ekonomi.⁷⁹
2. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban
Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan KI secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor, atau pemegang atau penerima KI dan masyarakat. KI yang berbasis pada individualisme harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum.
3. Prinsip keadilan
Pengaturan hukum KI harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas. Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuah hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya.⁸⁰ KI juga tidak boleh digunakan untuk menekan suatu negara agar mengikuti keinginan negara lain, apalagi dimaksudkan untuk membatasi terjadinya alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang.
4. Prinsip Pelindungan ekonomi dan moral lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Oleh karena itu, pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.
5. Prinsip teritorialitas walaupun prinsip national treatment dan MFN dua prinsip pokok, Pelindungan KI diberikan oleh negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Disepakati WTO/TRIPs Agreement dan keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturan KI secara internasional tidak memupus prinsip teritorialitas.

⁷⁸ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 32.

⁷⁹ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, hlm 53.

⁸⁰ *Ibid.*

6. Prinsip kemanfaatan karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia tidak layak diberi Pelindungan hukum.
7. Prinsip moralitas
Moralitas dalam Pelindungan KI meliputi kejujuran intelektual. Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Undang-Undang KI Indonesia menegaskan bahwa ciptaan atau invensi yang dapat diberikan Pelindungan hukum adalah yang tidak bertentangan dengan kesucilaan, moralitas, dan agama.
8. Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi sesuai dengan ketentuan Article 7 TRIPs Agreement, tujuan dari Pelindungan dan penegakan hukum KI adalah untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunaannya. Teknologi pada prinsipnya tidak boleh dikuasai dan digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan atau negara tertentu saja, melainkan harus dialihkan dan disebarkan kepada orang lain, perusahaan dan negara lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi manusia.

B. TINDAK PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam Bahasa Indonesia di samping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum.⁸¹

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada, maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut.

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturam perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

⁸¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2007, hlm 37.

3. Delik, berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.⁸²

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik karena:⁸³

1. bersifat universal dan dikenal di mana-mana,
2. lebih singkat, efisien, dan netral karena dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum,
3. orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik,
4. luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia,
5. tidak menimbulkan kejanggalan seperti “Peristiwa Pidana”.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁸⁴ Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁸⁵

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan, sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum.

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno: unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna: perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos: kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan perundang-undangan.

⁸² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 67.

⁸³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 231.

⁸⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm13.

⁸⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm 89.

4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme): perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk: kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.⁸⁶

Unsur-Unsur Tindak Pidana setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif, sebagai berikut:⁸⁷

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan seperti pembajakan atau peniruan kekayaan intelektual.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif seperti berikut:⁸⁸

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori: Batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni: Moeljatno, R. Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran monistis dan Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut aliran dualistik. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:⁸⁹

1. perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
3. perbuatan itu bertentangan dengan hukum,
4. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan,
5. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

⁸⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 79.

⁸⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 98.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat tindak pidana terdiri atas unsur-unsur, sebagai berikut.⁹⁰

1. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Delik atau perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan dan delik biasa, dengan penjelasannya, yaitu Delik aduan dibagi dalam dua jenis.

1. Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*)

Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut seperti:

- a. kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinias resmi. Penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina,
- b. kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293, dan Pasal 332 KUHP),
- c. kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP).

2. Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*)

Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik ketika adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus. Umumnya delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan tertentu.

⁹⁰ Adami Chazawi, *op cit*, hlm 80.

Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif:

- a. delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diingini oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Sedangkan pada delik aduan absolut, bila yang satu dituntut maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga;
 - b. pada delik aduan *absolute*, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang ia duga telah merugikan dirinya;
 - c. pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat di pecahkan (*onsplitbaar*), sedangkan pengaduan pada delik aduan relatif dapat dipecahkan (*splitbaar*).
3. Delik Biasa Suatu perkara tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban). Di dalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat dihentikan. Proses Hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan. Undang-Undang Hak Cipta yang lama (UU No. 19 Tahun 2002) menganut delik biasa, tetapi setelah diubah melalui UU No. 28 Tahun 2014 menjadi tindak pidananya menjadi delik aduan.

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu untuk memberikan izin atau melarang orang lain untuk melaksanakan hak ekonomi dari produk yang dilindungi KI. Tindak pidana dan/atau pelanggaran di bidang KI merupakan delik aduan. Jika seseorang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran KI, orang tersebut dapat menyampaikan aduan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.

Sebelum melakukan pengaduan, pemegang KI dapat melakukan somasi kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran KI dengan menyampaikan surat somasi (surat pemberitahuan yang bersifat peringatan atau teguran). Jika terduga tidak berhenti melakukan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran KI, pemegang KI dapat menyampaikan aduan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI yang ada di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia atau kepada PPNS KI di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Dalam laporan tersebut, Pemegang KI (hak cipta, merek, desain industri, dan paten) diharuskan melampirkan bukti-bukti, berupa berikut ini.

1. Sertifikat kepemilikan KI atau bukti pencatatan hak cipta yang masih dalam jangka waktu Pelindungan.
2. Bukti fisik produk yang diduga pelanggaran sebanyak 2 (dua) buah.

3. Produk milik pemegang KI.
4. Dokumen lisensi bagi pemegang lisensi.
5. Nota faktur pembelian produk yang diduga pelanggaran.
6. Daftar nama saksi yang melihat dan/atau mengetahui pelanggaran KI.
7. Dokumen pendukung lainnya, seperti surat somasi dan/atau surat perjanjian kerja sama.

Khusus untuk pelanggaran hak cipta, kecuali pembajakan, para pihak yang bersengketa harus menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengaduan. Selain menerima perkara pengaduan KI yang di dalamnya meliputi pelanggaran merek, desain industri, paten, dan hak cipta, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menerima permohonan penutupan situs atau konten yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual dengan prosedur yang sama dengan pengaduan pelanggaran hak kekayaan intelektual pada umumnya ditambah dengan menyertakan lampiran *print out* tampilan situs yang diduga melanggar KI tersebut sebagai bukti. Setelah aduan diterima oleh Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, akan diadakan rapat verifikasi laporan untuk memeriksa kecocokan antara bukti dengan fakta. Adapun pihak yang terlibat dalam rapat verifikasi laporan adalah pihak pengadu, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan sebagai berikut:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.


Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana, tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁹¹

Dalam hal penanganan pengaduan pelanggaran KI atau pembajakan hak cipta, setelah menerima laporan secara lengkap, pihak PPNS KI akan melakukan gelar perkara. Dalam gelar perkara, pihak pengadu, dan saksi yang dihadirkan oleh pengadu akan dimintai keterangan, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Di tahap proses verifikasi kasus, penyidik menunjuk ahli untuk memberikan pandangan atau pendapat berdasarkan keahlian atas kasus tersebut. Penyidik berdasarkan keterangan ahli dimaksud akan menentukan apakah perkara tersebut diproses lebih lanjut atau dihentikan. Berikutnya, penyidik berhak melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain. Penyidik juga berhak melakukan penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas barang yang diduga melanggar KI tersebut izin pengadilan untuk dijadikan bukti dalam perkara pelanggaran KI. Proses penanganan pengaduan pelanggaran KI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selesai di tahap ini.

Setelah semua berkas dinyatakan lengkap, atas koordinasi dengan pihak koordinator pengawas PPNS Kepolisian Republik Indonesia, berkas tersebut kemudian dilimpahkan ke kejaksaan yang kemudian dijadikan dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum. Pemeriksaan dilanjutkan di pengadilan negeri untuk pada akhirnya mendapatkan putusan dari hakim. Jika ada pihak yang tidak menerima putusan hakim, pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Jika setelah ada putusan dari pengadilan tinggi tetapi masih ada pihak yang belum juga dapat menerima putusan, pihak tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.⁹²

⁹¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm 380-381.

⁹² <https://www.bekraf.go.id/berita/page/17/prosedur-pengaduan-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual> diakses 9 Juni 2020.



Sumber: kumparan.com

Gambar 1.12
Prosedur Pengaduan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Adapun kewenangan penyidik adalah

1. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual;
2. pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual;
3. permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual;
4. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual;
5. pengeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual;
6. penyitaan terhadap bahan dan produk hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual;
7. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual;
8. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual; dan
9. penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual.

Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. SEJARAH PERKEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sejarah perkembangan KI⁹³ dimulai pada Tahun 541. Pecah pertempuran Cul Dreimhne (*Battle of the Book*) di barat daya Irlandia, ketika pendeta Saint Columba yang menyalin secara diam-diam sebuah manuskrip kitab suci berselisih dengan pendeta Saint Finnian dari Movilta Abbey sebagai pemilik manuskrip. Raja Diarmait mac Cerbaill kemudian memihak Saint Finnian, ketika dalam putusannya menyatakan: "*To every cow belongs her calf, therefore to every book belongs its copy*". Atas keputusan ini Saint Columba memimpin pemberontakan yang kemudian menyulut terjadinya pertempuran yang dimaksud.

Tahun 421. Republik Florence di Italia menganugerahi seorang arsitek bernama Filippo Brunelleschi dengan hak eksklusif selama tiga tahun atas invensinya berupa kapal tongkang bernama Il Badalone yang dilengkapi dengan alat pengangkat, guna mengangkut marmer sepanjang Sungai Arno.

Tahun 1450. Johannes Gutenberg menemukan alat cetak dengan sistem *movable type*, yang memicu revolusi di dunia percetakan dan perbukuan, hingga pada gilirannya melahirkan kebutuhan akan Pelindungan Hak Cipta.

Tahun 1474. Republik Venezia di Italia mengesahkan sebuah statuta yang mengatur mengenai pemberian hak eksklusif semacam paten untuk penemuan-penemuan baru. Statuta ini dianggap sebagai salah-satu UU paten tertua di dunia.

Tahun 1501. Paus Alexander VI mengeluarkan aturan yang melarang penerbitan buku-buku yang tak berizin, disusul dengan dikeluarkannya Index Librorum Prohibitorum oleh Paus Paulus IV pada tahun 1559, yaitu daftar buku-buku yang dilarang terbit oleh Gereja Katolik.

Tahun 1555. Raja Perancis Henry II memperkenalkan aturan untuk mengumumkan deskripsi dari suatu invensi yang dipatenkan, di mana invensi yang pertama kali diumumkan adalah sejenis teropong pengukur jarak karya inventor Abel Foullon.

Tahun 1624. Parlemen Inggris mengundang The Statute of Monopolies (*An Act concerning Monopolies and Dispensations with penall Lawes and the Forfeiture thereof*) yang menghapuskan seluruh bentuk monopoli dalam perdagangan yang

⁹³ <http://www.hki.co.id/sejarah.html>. diakses 7 Juli 2020.

pernah, masih dan akan diberikan oleh Kerajaan; kecuali monopoli atas "...sole working or making of any manner of new manufactures..." yang diberikan kepada inventor pertama dan yang sesungguhnya selama 14 tahun. UU ini dianggap sebagai salah satu wujud UU Paten pertama yang pernah ada.

Tahun 1662. Parlemen Inggris mengundang *Licensing of the Press Act (An Act for preventing the frequent Abuses in printing seditious treasonable and unlicensed Bookes and Pamphlets and for regulating of Printing and Printing Presses)* sebagai UU yang mengatur mengenai usaha percetakan dan penerbitan di Inggris, di mana untuk mendirikan usaha percetakan dan penerbitan harus dengan sepengetahuan *Stationer's Company*, sebuah serikat dagang di London yang berdiri sejak 1403. UU ini turut menjadi cikal-bakal lahirnya Statuta Anne.

Tahun 1710. Statuta Anne (*An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned*), yang dianggap sebagai peraturan perundang-undangan pertama yang melindungi hak cipta bagi para penulis buku, diundangkan di Inggris di masa pemerintahan Ratu Anne. Statuta ini berlaku di Inggris, Wales, Skotlandia dan Irlandia; memberikan hak eksklusif kepada penulis untuk mencetak dan menerbitkan buku karyanya selama 14 tahun. Statuta Anne dicabut dan digantikan oleh *Copyright Act 1842*.

Tahun 1774. *House of Lords* di Inggris memutuskan dalam kasus *Donaldson v. Beckett*, bahwa Pelindungan hak cipta tidak berlaku abadi, melainkan dibatasi sesuai aturan perundang-undangan; ketika setelah masa Pelindungan berakhir, maka ciptaan yang dimaksud akan masuk ke *public domain* (menjadi milik umum).

Tahun 1790. Kongres Amerika Serikat mengesahkan US Copyright Act sebagai UU hak cipta federal sesuai amanat Konstitusi "*to promote the progress of science and useful arts*", dengan masa Pelindungan pertama selama 14 tahun sejak didaftarkan, dan dapat diperpanjang untuk 14 tahun kemudian. Di tahun yang sama, UU Paten pertama Amerika Serikat juga disahkan dengan nama "*An Act to promote the progress of useful arts*". Hak Paten pertama di Amerika Serikat diberikan kepada Samuel Hopkins untuk invensi mengenai metode untuk memproduksi potassium karbonat.

Tahun 1829. Dalam kasus *Pennock v. Dialogue*, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa invensi yang sudah dipergunakan oleh masyarakat umum tidak dapat dipatenkan.

Tahun 1836. Kebakaran besar melanda Kantor Paten Amerika Serikat. Dari 10,000 paten yang telah diterbitkan sejak 1790, hanya sekitar 3,000 yang dokumennya dapat diselamatkan. Seluruh paten tersebut kemudian diberi kode X, sedangkan paten nomor 1 diberikan ulang untuk invensi yang diberi paten setelah kebakaran.

Tahun 1845. Istilah "*intellectual property*" pertama kali dipergunakan dalam putusan pengadilan di Amerika Serikat, dalam kasus *Davoll et.al. v. Brown.*, yang disidangkan di Massachusetts Circuit Court, ketika hakim Charles L. Woodbury

dalam putusannya menyebut "*only in this way can we protect intellectual property, the labors of the mind, productions and interests are as much a man's own...*"

Tahun 1850. "*Obviousness*" sebagai salah-satu prasyarat paten di Amerika Serikat selain syarat kebaruan dan kegunaan untuk pertama-kalinya dinyatakan oleh Mahkamah Agung AS dalam putusan kasus *Hotchkiss v. Greenwood*. Khususnya di Indonesia, prasyarat "*obviousness*" ini dapat dipadankan dengan "langkah inventif".

Tahun 1867. *North German Confederation* dalam Konstitusinya yang disahkan pada tahun tersebut menggunakan istilah "*Schutz des geistigen Eigentums*" yang kurang lebih berarti Pelindungan hak milik intelektual.

Tahun 1869. Parlemen Kerajaan Belanda mengesahkan UU yang mencabut UU Paten 1817 sekaligus menghapuskan sistem Pelindungan paten nasional mereka. Kerajaan Belanda baru memiliki UU paten nasional kembali pada tahun 1912.

Secara historis, undang-undang mengenai KI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris di zaman Tudor tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu *Statue of Monopolies* (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791.

1. Masa Hindia Belanda

KI sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan Intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di Negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Pada tahun 1803 adalah masa di ketika Undang-Undang hak kekayaan intelektual diberlakukan. Pada tahun 1817 dan dilanjutkan pada tahun 1912, terjadi perbaruan mekanisme Undang-Undang, khususnya dari sisi materi karena disesuaikan dengan Konvensi Berne yang diselenggarakan pada tahun 1886. Undang-Undang yang diterapkan menjadi *Auteurswet*. Momentum inilah sebenarnya yang menjadikan Indonesia mulai ikut terikat kepada Konvensi Berne. Sejak saat itu, mulai diberlakukanlah berbagai mekanisme yang mengimplementasikan hasil Konvensi Paris dan Berne di Indonesia, yang notabene juga diterapkan di Belanda. Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial pada tahun 1912 adalah contoh undang-undang yang mengatur hak merek tertua yang diterapkan di Indonesia dan daerah jajahannya Belanda lainnya.

Pada saat Belanda menerapkan undang-undang hak kekayaan intelektual, ada tiga bidang utama yang diatur, yaitu *Pertama*, *Auteurswet* 1912 (Undang-Undang Hak

Pengarang 1912, Undang-undang Hak Cipta; S.1912—600); *Kedua*, Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912—545 jo. S.1913—214); *Ketiga*, Octrooiwet 1910 (Undang-Undang Paten 1910; S.1910—33, yis S.1911—33, S.1922—54). 109 Implementasi undang-undang hak intelektual pada masa ini juga bersifat pluralis karena disesuaikan dengan golongan penduduk (Bumiputera, Eropa, dan Timur Asing) yang diperlakukan pada saat itu. Artinya, pengenaan Undang-Undang hak kekayaan intelektual ini tidak berlaku untuk semua penduduk sampai ada Undang-Undang yang tidak membatasi pemberlakuan pengelolaan hak kekayaan intelektual hanya kepada golongan tertentu.

2. Pasca Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan Indonesia, serta merta ikut memengaruhi eksistensi keberadaan undang-undang kekayaan intelektual buatan Belanda. Namun demikian, berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, pemberlakuan hukum mengenai undang-undang buatan Belanda masih dapat diteruskan penerapannya sampai ada pengganti Undang-Undang baru yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia. Ke luarnya pengumuman Menteri Kehakiman RI No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten menjadi tonggak munculnya produk hukum pertama hasil legislasi pemerintah Indonesia terkait dengan pengelolaan hak intelektual. Pengumuman ini kemudian diperbaiki kembali dengan ke luarnya Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek pada tahun 1961. Perbaikan demi perbaikan, kemudian memunculkan beberapa perubahan undang-undang tentang kekayaan intelektual, yaitu ke luarnya Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pengelolaan KI, khususnya paten, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, pemerintah mengganti Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Setidaknya sejak pembuatan Undang-Undang pertama kali sampai dengan tahun 1999 perihal pengelolaan kekayaan intelektual, ada tiga bidang utama yang mendapat perlindungan dan diatur secara rinci, yaitu terkait dengan hak cipta, paten, dan merek. Adapun bidang-bidang yang baru mendapat Pelindungan pasca tahun 1999, tercatat ada empat bidang utama, antara lain: kekayaan intelektual varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Masing-masing bidang ini diatur dalam Undang-Undang RI, yaitu UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelindungan Varietas Tanaman, UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri.⁹⁴

Pada tahun 2014, disahkan UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta sebagai perubahan atas UU No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, dan pada tahun 2016, keluar

⁹⁴ Akses Atas ARV dan Pelindungan HKI, Lutfiyah Hanim, <http://www.jothi.or.id/>. diakses 13 Juni 2020.

2 buah UU lagi, yaitu UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengubah UU No. 14 Tahun 2001, dan UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis yang mengubah UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan keinginan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi Pelindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, KI dikelompokkan sebagai: hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*Intangible*). Pengenalan KI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang KI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan Pelindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif, dan produktif.

KI bagi masyarakat barat bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan hanya untuk Pelindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang, akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha karena penemuan dikomersialkan atau kekayaan intelektual memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/ penemuannya secara ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan pencipta karya intelektual untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain, sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik sehingga timbul kompetisi.

Konsekuensi atau akibat diberlakukannya KI sebagai berikut.

- a. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.
- b. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum, baik perdata, maupun pidana dengan masyarakat umum.
- c. Adanya kepastian hukum, yaitu pemegang dapat melakukan usahanya dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain.
- d. Pemberian hak monopoli kepada pencipta kekayaan intelektual memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/ penemuannya secara ekonomi.

Tabel 1.1
Jenis-jenis KI

No.	Jenis KI	Pengaturan
1	Hak Cipta	UU. Hak Cipta Tahun 1912 UU. No. 6 Tahun 1992 UU. No.7 Tahun1987 UU. No.12 Tahun 1997

No.	Jenis KI	Pengaturan
2	Patent	UU. No.19 Tahun 2002
		UU. No. 28 Tahun 2014
		UU. Patent Tahun 1910
		UU .No. 6 Tahun 1989
		UU. No. 13 Tahun 1997
3	Merek	UU. No. 14 Tahun 2001
		UU. No. 13 Tahun 2016
		UU. Merek Tahun 1884
		UU. No.21 Tahun 1961
		UU.No. 19 tahun 1992
		UU. No.14 Tahun 1997
4	Pelindungan Tanaman	UU. No.15 Tahun 2001
		UU. No.20 Tahun 2016
5	Rahasia Dagang	UU. No 29 Tahun 2000
6	Desain Industri	UU. No. 30 Tahun 2000
7	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	UU. No. 31 Tahun 2000
		UU. No. 32 Tahun 2000

Keterlibatan Indonesia secara langsung di dalam kerja sama hukum KI internasional dimulai sejak tahun 1950, beberapa tahun setelah kemerdekaan, saat Indonesia meratifikasi konvensi Paris, sebuah perjanjian internasional di bidang kekayaan industri. Indonesia juga telah mengambil bagian di dalam Putaran Uruguay (1986–1994), yang merupakan perundingan perdagangan multilateral, termasuk perundingan tentang pendirian perjanjian di bidang aspek-aspek perdagangan dari KI (TRIPs). Perundingan Putaran Uruguay menetapkan sebuah paket aturan perdagangan dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai sebuah lembaga formal untuk administrasi dan perundingan lebih lanjut dari aturan-aturan yang telah dihasilkan. Indonesia adalah salah satu anggota pertama yang bergabung dengan WTO pada saat organisasi tersebut didirikan tahun 1994.⁹⁵

Sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan, pembangunan industri dan perdagangan di Indonesia dihadapkan pada suatu tantangan, yaitu persaingan yang semakin tajam. Dengan adanya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), liberalisasi perdagangan dalam APEC pada tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 untuk negara berkembang, dan skema CEPT dalam rangka AFTA-ASEAN pada tahun 2003, maka gerak perdagangan dunia akan semakin dinamis dan cepat. HKI tidak

⁹⁵ Surahno, Modul 1: *Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2018, hlm 212-122.

hanya semata-mata masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi. Pelanggaran HKI di samping dapat menimbulkan kerugian terhadap negara, penemu, masyarakat juga membawa dampak terhadap hubungan ekonomi, sosial budaya, hukum, dan bahkan dapat menimbulkan ketegangan politik antar negara. Sejak berdirinya WTO, banyak kasus sengketa perdagangan yang diadakan karena melanggar ketentuan GATT/WTO. Kasus yang banyak dipersengketakan adalah masalah pembatasan impor, pelanggaran HKI, subsidi, diskriminasi pasar domestik dan diskriminasi standar barang. Selain masalah dalam ketentuan GATT/WTO tersebut terdapat kecenderungan pada negara-negara maju menggunakan kebijakan unilateral dan praktik-praktik perdagangan yang bersifat anti persaingan dalam menghambat impor dan melakukan proteksi domestik secara tidak wajar. Hal ini dilakukan dengan mengaitkan antara perdagangan dengan masalah lain. Kasus-kasus KI khususnya Hak Cipta telah menjadi salah satu alasan beberapa negara untuk menghentikan fasilitas Sistem Preferensi Umum (GSP), sehingga menghambat ekspor produk Indonesia.⁹⁶

Keterlibatan Indonesia di dalam kerja sama internasional terus berlanjut misalnya, pada saat WIPO mengadakan perundingan mengenai perjanjian internasional di bidang hak cipta dalam lingkup lingkungan digital, yang disebut perjanjian hak cipta WIPO (*WIPO Copyright Treaty/WCT*). WCT merupakan kejadian besar yang terjadi dalam hukum KI internasional sejak dicetuskannya TRIPs ketika Negara Indonesia yang pertama meratifikasi perjanjian. Indonesia terus melanjutkan peran pentingnya dalam berbagai hal, khususnya negara pertama yang meratifikasi WCT, negara yang mengalami kemajuan yang paling berarti di bidang hukum KI internasional sejak TRIPs diluncurkan dan sebagai satu dari kelompok pertama negara berkembang yang terus meninjau ulang peraturan di bidang KI melalui dewan TRIPs yang terdapat di dalam WTO.⁹⁷

Di wilayah regional ASEAN, pada bulan Desember 1995 Indonesia bergabung dengan mitra ASEAN-nya untuk menetapkan Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN di bidang kerja sama KI. Perjanjian ini telah membangun proses kerja sama yang formal di antara negara-negara ASEAN, yang tujuannya meliputi sebagai berikut.

- a. Memperkuat dan mempromosikan kerja sama terkait di bidang KI, yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, sektor-sektor swasta dan lembaga-lembaga profesional.
- b. Mengadakan pengaturan kerja sama antaranggota ASEAN di bidang HKI, menyumbangkan peningkatan solidaritas ASEAN, dan juga promosi inovasi teknologi serta pengalihan dan penyebaran teknologi.
- c. Menyelidiki kemungkinan pendirian sebuah sistem Paten ASEAN, termasuk sebuah kantor Paten ASEAN.
- d. Menyelidiki kemungkinan mendirikan sebuah sistem Merek ASEAN, termasuk kantor Merek ASEAN.

⁹⁶ Klinik Konsultasi HKI DirektoratJenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Pengenal HKI*, hlm 1

⁹⁷ Surahno, *loc.cit.*

- e. Mengonsultasikan tentang perkembangan peraturan KI negara-negara ASEAN dengan pandangan untuk menciptakan standar-standar dan praktik-praktik yang konsisten dengan standar internasional.

Di lain pihak, untuk wilayah Asia Pasifik, kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation/APEC*) memiliki sebuah program aktif kerja sama di bidang KI. Program tersebut dikoordinasikan melalui kelompok ahli-ahli KI APEC (*Intellectual Property Right Experts Group/IPEG*). IPEG menekankan pada penetapan dan pelaksanaan aturan-aturan yang mengikat secara hukum yang telah disetujui. Penekanan dalam proses IPEG adalah pada proses kerja sama sukarela, mengenai dasar-dasar kepentingan dan kepemilikan umum dari sistem KI. Fokusnya adalah pada permasalahan penerapan praktis, termasuk bantuan teknik dalam rangka penerapan TRIPs, dan harmonisasi administrasi.

Inisiatif dari IPEG mencakup:

- a. dukungan secara praktis terhadap penerapan TRIPs secara luas dari anggota APEC;
- b. administrasi dan penegakan KI yang diharmonisasikan secara lebih baik dan lebih efisien, yang didukung oleh kesadaran masyarakat yang lebih besar dan pemanfaatan sistem KI yang lebih terlatih dalam perdagangan dan sektor-sektor publik;
- c. dialog kebijakan dan pertukaran informasi mengenai permasalahan HKI yang sedang muncul;
- d. respons secara praktis terhadap kebutuhan yang diidentifikasi pada administrasi KI yang dipersingkat.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apakah sifat asli yang melekat pada Kekayaan Intelektual?
- 2) Apakah delik yang dianut dalam pelanggaran Kekayaan Intelektual?
- 3) Bagaimana perkembangan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan jenis Kekayaan Intelektual Konvensional?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Sifat asli yang melekat pada Kekayaan Intelektual
 - a) Mempunyai jangka waktu terbatas, yaitu pada dasarnya setelah habis masa pelindungannya akan menjadi milik umum, meskipun ada bentuk KI yang setelah habis masa pelindungannya dapat diperpanjang .
 - b) Bersifat eksklusif dan mutlak, artinya KI dapat dipertahankan terhadap siapapun, sehingga dapat menggugat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun serta mempunyai hak monopoli yaitu dapat melarang siapapun untuk menggunakan tanpa persetujuannya.
 - c) Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.
- 2) Delik aduan, dalam arti harus diadukan oleh pihak yang merasa dirugikan (pemegang atau pemilik Kekayaan Intelektual)
- 3) Perkembangan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan jenis Kekayaan Intelektual Konvensional sebagai berikut :

No.	Jenis KI	Pengaturan
1	Hak Cipta	UU. Hak Cipta Tahun 1912 UU. No. 6 Tahun 1992 UU. No.7 Tahun1987 UU. No.12 Tahun 1997 UU. No.19 Tahun 2002 UU. No. 28 Tahun 2014
2	Paten	UU. Paten Tahun 1910 UU. No. 6 Tahun 1989 UU. No. 13 Tahun 1997 UU. No. 14 Tahun 2001 UU. No. 13 Tahun 2016
3	Merek	UU. Merek Tahun 1884 UU. No.21 Tahun 1961 UU.No. 19 tahun 1992 UU. No.14 Tahun 1997 UU. No.15 Tahun 2001 UU. No.20 Tahun 2016
4	Pelindungan Varietas Tanaman	UU. No 29 Tahun 2000
5	Rahasia Dagang	UU. No. 30 Tahun 2000
6	Desain Industri	UU. No. 31 Tahun 2000

No.	Jenis KI	Pengaturan
7	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	UU. No. 32 Tahun 2000



Rangkuman

1. KI adalah bagian dari Hak milik yang berkaitan dengan kebendaan tidak berwujud, dan menurut Pasal 499 KUHPerdara dapat disimpulkan tidak hanya berkaitan dengan bendanya, tetapi juga haknya. KI termasuk hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdara, yaitu hal ini menyebabkan hak milik immaterial dapat menjadi obyek dari suatu hak benda. Hak benda, adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang obyeknya bukan benda, obyeknya adalah hasil pemikiran manusia, suatu pendapat, tanda, atau penemuan.
2. Istilah *property* merupakan kepemilikan berupa hak, yang mendapat Pelindungan hukum dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya, sedangkan kata *intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni, dan ilmu serta penemuan sebagai benda materiil.
3. KI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis, dan ekonomis. Dengan demikian, pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup KI adalah segala hasil ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir manusia, sehingga berbeda dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.
4. Karya-karya intelektual tersebut diciptakan melalui pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, sehingga mempunyai nilai, serta apabila ditambah dengan manfaat ekonomi akan menumbuhkan konsepsi *property* terhadap karya-karya intelektual yang merupakan aset perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat ekonomi serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia atau dengan kata lain KI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil sehingga merupakan hak yang memberikan Pelindungan hukum atas hasil kreativitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi.

5. Sifat asli yang melekat pada KI tersebut, diantaranya: mempunyai jangka waktu terbatas, yaitu pada dasarnya setelah habis masa Pelindungannya akan menjadi milik umum, meskipun ada bentuk KI yang setelah habis masa Pelindungannya dapat diperpanjang; bersifat eksklusif dan mutlak, artinya KI dapat dipertahankan terhadap siapa pun, sehingga dapat menggugat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun serta mempunyai hak monopoli, yaitu dapat melarang siapa pun untuk menggunakan tanpa persetujuannya dan bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.
6. Ciri KI sebagai hak kebendaan yang paling utama adalah sifat absolut, yang membawa konsekuensi adanya hak eksklusif bagi pencipta atau pendesain untuk memonopoli KI-nya selama jangka waktu tertentu. Pihak lain tidak dibenarkan untuk menggunakannya demi kepentingan komersial tanpa seizin pemegang hak, kecuali dalam hal adanya keputusan pengadilan yang menyangkut lisensi wajib dengan tetap memperhatikan hak ekonomi dari pemegang hak.
7. Sistem KI dikenal empat prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat sebagai berikut.
 - a. Prinsip Keadilan (*The principle of natural justice*).
 - b. Prinsip Ekonomi (*The economic argument*).
 - c. Prinsip kebudayaan (*The cultural agreement*).
 - d. Prinsip sosial (*The social agreement*).
8. Tindak pidana dan/atau pelanggaran di bidang KI merupakan delik aduan. Jika seseorang merasa dirugikan akibat adanya pelanggaran KI, orang tersebut dapat menyampaikan aduan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum melakukan pengaduan, pemegang KI dapat melakukan somasi kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran KI dengan menyampaikan surat somasi (surat pemberitahuan yang bersifat peringatan atau teguran). Jika terduga tidak berhenti melakukan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran KI, pemegang KI dapat menyampaikan aduan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KI yang ada di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia atau kepada PPNS KI di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.
9. Khusus untuk pelanggaran hak cipta, kecuali pembajakan, para pihak yang bersengketa harus menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan pengaduan. Selain menerima perkara pengaduan KI yang di dalamnya meliputi pelanggaran merek, desain industri, paten, dan hak cipta, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menerima permohonan penutupan situs atau konten yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual dengan prosedur yang sama dengan pengaduan pelanggaran hak kekayaan intelektual pada umumnya ditambah dengan menyertakan lampiran *print out* tampilan situs yang diduga melanggar KI tersebut sebagai bukti.

10. Sejarah perkembangan pengaturan KI di Indonesia sebagai berikut:
 - a. Masa Hindia Belanda.
 - b. Pasca Kemerdekaan.
11. Di wilayah regional ASEAN, pada bulan Desember 1995 Indonesia bergabung dengan mitra ASEAN-nya untuk menetapkan Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN di bidang kerja sama KI. Perjanjian ini telah membangun proses kerja sama yang formal di antara negara-negara ASEAN, yang tujuannya meliputi hal berikut.
 - a. Memperkuat dan mempromosikan kerja sama terkait di bidang KI, yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, sektor-sektor swasta dan lembaga-lembaga profesional.
 - b. Mengadakan pengaturan kerja sama antaranggota ASEAN di bidang KI, menyumbangkan peningkatan solidaritas ASEAN, dan juga promosi inovasi teknologi serta pengalihan dan penyebaran teknologi.
 - c. Menyelidiki kemungkinan pendirian sebuah sistem Paten ASEAN, termasuk sebuah kantor Paten ASEAN.
 - d. Menyelidiki kemungkinan mendirikan sebuah sistem Merek ASEAN, termasuk kantor Merek ASEAN.
 - e. Mengonsultasikan tentang perkembangan peraturan KI negara-negara ASEAN dengan pandangan untuk menciptakan standar-standar dan praktik-praktik yang konsisten dengan standar internasional.
12. Inisiatif dari IPEG (*Intellectual Property Right Experts Group*) mencakup:
 - a. dukungan secara praktis terhadap penerapan TRIPs secara luas dari anggota APEC;
 - b. administrasi dan penegakan KI yang diharmonisasikan secara lebih baik dan lebih efisien, yang didukung oleh kesadaran masyarakat yang lebih besar dan pemanfaatan sistem KI yang lebih terlatih dalam perdagangan dan sektor-sektor publik;
 - c. dialog kebijakan dan pertukaran informasi mengenai permasalahan HKI yang sedang muncul;
 - d. respons secara praktis terhadap kebutuhan yang diidentifikasi pada administrasi KI yang dipersingkat.



Tes Formatif 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kekayaan Intelektual adalah bagian dari
 - A. hak milik
 - B. hak pribadi
 - C. hak sosial
 - D. hak individu

- 2) Sifat asli yang melekat pada Kekayaan Intelektual adalah *kecuali*.
 - A. bersifat eksklusif dan mutlak bersifat bukan benda
 - B. memiliki jangka waktu terbatas, kecuali kekayaan intelektual tertentu
 - C. hanya memiliki fungsi individual
 - D. hasil pemikiran manusia

- 3) Tindak pidana Kekayaan Intelektual merupakan
 - A. delik biasa
 - B. delik laporan
 - C. delik pidana
 - D. delik aduan

- 4) Pada zaman Belanda dikenal dengan dikenal “*Octrooiwet 1910*”, yaitu Undang-Undang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual di bidang
 - A. merek
 - B. paten
 - C. hak cipta
 - D. rahasia dagang

- 5) Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN di bidang kerja sama KI meliputi hal-hal berikut, *kecuali*
 - A. memperkuat dan mempromosikan kerja sama terkait di bidang KI, yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, sektor-sektor swasta, dan lembaga-lembaga profesional
 - B. mengadakan pengaturan kerja sama antaranggota ASEAN di bidang KI, menyumbangkan peningkatan solidaritas ASEAN, dan juga promosi inovasi teknologi serta pengalihan dan penyebaran teknologi
 - C. menyelidiki kemungkinan mendirikan sebuah sistem Desain Industri ASEAN, termasuk kantor Desain Industri ASEAN
 - D. mengadakan pengaturan kerja sama antaranggota ASEAN di bidang KI

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Ketentuan Internasional di Bidang Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual merupakan issue hukum yang bersifat global karena itu pengaturannya tidak hanya lingkup nasional saja, tetapi juga mencakup aspek internasional.

Setelah mempelajari materi ini maka diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan:

1. Kovensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*);
2. Konvensi Berner (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*);
3. *World Intellectual Property Organization* (WIPO);
4. TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Secara historis, undang-undang mengenai KI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuannya. Hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris di zaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang KI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Kemudian, *Berne Convention* 1886 untuk masalah *Copyright* atau Hak Cipta dan diikuti oleh Konvensi Internasional lainnya.

Agus Sardjono mengungkapkan bahwa di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang KI sesungguhnya tidak didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan dari mayoritas penduduknya sendiri. Pembentukan perundang-undangan KI lebih banyak didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan diri terhadap kecenderungan perdagangan global. Dalam era global tersebut, negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak mempunyai pilihan selain mengakomodasikan kepentingan negara-negara industri yang telah memberikan banyak bantuan kepada negara-negara berkembang.⁹⁸

Selamat belajar semoga berhasil!

⁹⁸ Agus Sardjono, *Membumikan HKI Di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm 11. Lihat juga Oksidelfa Yanto, Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm 112.

BAGIAN 1

Paris Convention for the Protection of Industrial Property



A. PENTINGNYA KONVENSI PARIS

Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) ditandatangani di Paris, Prancis pada 20 Maret 1883 adalah salah satu dari perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual. Setelah konferensi yang dilakukan di Paris pada tahun 1880, Konvensi Paris ditandatangani pada tahun 1883 oleh 11 negara: Belgia, Brasil, Prancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol, dan Swiss. Perjanjian ini direvisi di Brussel, Belgia, pada 14 Desember 1900, di Washington, D.C., Amerika Serikat pada 2 Juni 1911, di Den Haag, Belanda pada 6 November 1925, di London pada 2 Juni 1934, di Lisboa, Portugal pada 31 Oktober 1958, dan di Stockholm Swedia pada 14 Juli 1967, serta kemudian diamendemen pada 28 September 1979.

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris dapat dibagi menjadi empat kategori utama: *Pertama*, berisi aturan hukum substantif yang menjamin hak dasar yang dikenal sebagai hak kesamaan status di setiap negara anggota; *Kedua*, menetapkan hak dasar lain yang dikenal sebagai hak prioritas; *Ketiga*, mendefinisikan sejumlah aturan umum di bidang hukum substantif, baik aturan menetapkan hak dan kewajiban orang perseorangan dan badan hukum atau aturan-aturan yang membutuhkan atau mengizinkan negara-negara anggota untuk memberlakukan undang-undang berikut aturan; *Keempat*, adanya kerangka administrasi yang telah dibentuk untuk menerapkan konvensi, dan termasuk klausa akhir konvensi.

Perkembangan dunia, khususnya perdagangan antar benua dan negara yang terus berkembang pada abad ke-18 ikut juga memacu pengaturan kekayaan intelektual sebagai sebuah nilai yang patut untuk diformalkan dalam skala internasional yang dapat mengakomodasi dan melindungi ide dan kreativitas yang telah diciptakan oleh individu.

Secara umum, Konvensi Paris mengatur kekayaan intelektual dari negara diakses bagi warga negara pihak negara-negara lain untuk konvensi, yang memungkinkan tingkat Pelindungan yang sama dan solusi hukum yang sama terhadap pelanggaran. Hak prioritas memberikan pemohon dari satu negara kontrak hak untuk menggunakan tanggal pengajuan aplikasi pertama (dalam satu negara kontraktor) sebagai Tanggal Penerimaan efektif dalam kontrak negara lain menyediakan aplikasi lain diajukan dalam waktu tertentu dari aplikasi asli (6 bulan untuk merek dagang dan desain, 12 bulan untuk paten).⁹⁹ Beberapa hal pokok yang diatur dalam konvensi ini terkait dengan kekayaan perindustrian (*Industrial Property*) tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi Paris yang mengatakan: “*The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition*”.

Dengan demikian, jenis KI yang secara tersurat ada dalam Konvensi Paris adalah:


1. Inventions atau Patents (hak penemuan atau paten).
2. *Utility Models* (model rancang bangun).
3. *Industrial Designs* (desain industri).
4. *Trade Marks* (merek dagang).
5. *Service Mark* (merek Jasa).
6. *Trade Names* (Nama Dagang).
7. *Indikasi Sumber atau Sebutan Asal*.
8. *Represi Unfair Competition* (Represi persaingan tidak sehat).

1. Paten

Pelindungan paten berlaku teritorial sehingga untuk mendapatkan Pelindungan di negara lain harus dilakukan pendaftaran di negara yang dituju. *Paris Convention* menyatakan dalam Pasal 4bis ayat (1) (*Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different Countries*) sebagai berikut:

“Patents applied for in the various countries of the Union by nationals of countries of the Union shall be independent of patents obtained for the same invention in other countries, whether members of the Union or not”.

⁹⁹ <http://www.ipr.co.uk/>.diakses 7 Juni 2020.



Sumber: DJKI.ac.id

Gambar 1.13
HKI dalam Sebuah Produk

Paten yang diajukan di berbagai negara penandatanganan konvensi oleh warga negara dari negara penandatanganan konvensi adalah paten independen yang diperoleh untuk penemuan yang sama di negara lain, baik anggota penandatanganan atau bukan. Dengan demikian, apabila terjadi larangan atau pembatasan penjualan terhadap produk yang diberikan paten berdasarkan hukum nasional dari negara anggota Konvensi Paris, tidak menjadi dasar penolakan pengajuan Pelindungan paten atau penghapusan Pelindungan paten yang telah diberikan terhadap produk tersebut di negara lainnya. Hal ini juga berlaku sebaliknya, jika pendaftaran paten secara nasional diterima oleh salah satu negara anggota Konvensi Paris, tidak berarti paten tersebut juga dapat diterima di negara lain yang juga merupakan negara anggota Konvensi Paris.

Setiap orang yang telah mengajukan permohonan paten, atau untuk pendaftaran utilitas model, atau desain industri, atau merek dagang, di salah satu negara anggota Konvensi Paris memiliki hak untuk mengajukan pendaftaran di negara-negara lainnya melalui hak prioritas selama waktu atau periode yang ditentukan. Periode prioritas yang tersebut adalah dua belas bulan untuk paten dan model utilitas, dan enam bulan untuk desain industri dan merek dagang yang dihitung dimulai dari tanggal pengajuan permohonan pertama. Apabila hari terakhir dari periode tersebut adalah hari libur resmi, atau kantor tidak terbuka untuk pengajuan aplikasi di negara tempat Pelindungan diklaim, periode tersebut akan diperpanjang hingga hari kerja pertama berikutnya.

Permohonan paten mengandung lebih dari satu invensi, pemohon dapat membagi aplikasi menjadi beberapa permohonan sejumlah dan tanggalnya dimulai dari permohonan awal apabila diajukan melalui hak prioritas. Paten yang diajukan di berbagai negara anggota Konvensi Paris oleh warga negara dari negara Uni Eropa harus independen dari paten yang diperoleh untuk invensi yang sama di negara lain, baik anggota Konvensi Paris atau bukan. Pemberian paten tidak akan ditolak dan paten tidak akan dibatalkan dengan alasan bahwa penjualan produk yang diberi paten atau produk

yang diperoleh melalui proses yang didaftarkan paten tunduk pada pembatasan atau batasan yang dihasilkan oleh hukum domestik (hukum nasional suatu negara).

Setiap negara anggota Konvensi Paris berhak untuk mengambil langkah-langkah legislatif yang menyediakan pemberian lisensi wajib untuk mencegah pelanggaran yang mungkin timbul dari pelaksanaan hak eksklusif yang diberikan oleh paten. Pencabutan hak paten tidak akan dilakukan, kecuali dalam kasus ketika pemberian lisensi wajib tidak akan cukup untuk mencegah pelanggaran tersebut. Namun, tidak ada proses untuk menghapus paten sebelum berakhirnya dua tahun sejak pemberian lisensi wajib pertama.

2. *Utility Models*

Utility Models juga dikenal dengan paten sederhana yang diberikan untuk invensi yang memiliki kegunaan praktis, sehingga tidak diberikan untuk invensi yang berupa proses. Apabila pengajuan model utilitas diajukan di suatu negara berdasarkan hak prioritas maka periode prioritas harus sama dengan yang ditetapkan untuk desain industri. Selain itu, diperkenankan untuk mengajukan model utilitas di suatu negara berdasarkan hak prioritas untuk permohonan paten.

TUSUK GIGI – PATEN SEDERHANA



Sumber: Ega Yuliani, Osf.io

Gambar 1.14
Tusuk Gigi Contoh Paten Sederhana

3. **Desain Industri**

Setiap negara anggota Konvensi Paris harus memberikan Pelindungan terhadap desain industri. Pelindungan terhadap Desain Industri tidak boleh dihapuskan karena tidak diproduksinya produk-produk yang diberikan Pelindungan Desain Industri atau karena dilakukannya impor terhadap produk tersebut.



Sumber: DJKI.ac.id

Gambar 1.15
Desain Industri

4. Merek Dagang

Setiap anggota Konvensi Paris harus memberikan Pelindungan terhadap merek, yang diatur oleh masing-masing negara anggota Konvensi Paris yang tercantum dalam hukum nasionalnya. Terhadap merek yang telah didaftarkan dan dilindungi di negara asal merek tersebut dapat diterima permohonan pendaftaran dan Pelindungannya di negara-negara anggota Konvensi Paris lainnya.



Sumber: Wajib Tahu 7+jenis logo beserta contoh

Gambar 1.16
Contoh Merek Dagang

Kriteria negara asal dari merek tersebut apabila memenuhi salah satu ketentuan berikut.

- a. Negara tempat pemohon memiliki kegiatan industri atau komersial yang nyata dan efektif.
- b. Negara tempat pemohon berdomisili di salah satu negara anggota Konvensi Paris.
- c. Negara tempat pemohon menjadi warga negara.

Ketentuan tentang Merek diatur dalam *Article 6 quinquies* tentang Pelindungan Merek terdaftar di negara lain dari negara anggota Konvensi Paris. Setiap merek dagang yang terdaftar di negara asal harus diterima untuk diajukan dan dilindungi sebagaimana halnya di negara-negara lain. Negara anggota, tunduk pada reservasi yang diatur dalam ketentuan ini. Negara-negara tersebut, sebelum mendaftarkan memerlukan sertifikat pendaftaran di negara asalnya, yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang sehingga tidak perlu dilakukan otentikasi untuk sertifikat tersebut. Harus dianggap sebagai negara asal adalah pemohon dari negara anggota memiliki perusahaan industri atau komersial yang nyata dan efektif atau jika tidak, memiliki perusahaan di dalam negara anggota Konvensi Paris tempat berdomisili atau, dalam hal berdomisili di dalam negara anggota, pemohon merupakan warga negara dari negara anggota Konvensi Paris.

Apabila pendaftaran merek adalah wajib maka pendaftaran dapat dibatalkan hanya setelah jangka waktu yang wajar, sedangkan penggunaan merek yang sama secara bersamaan pada barang yang identik atau serupa oleh perusahaan industri atau komersial yang dianggap sebagai pemilik bersama merek tersebut sesuai dengan ketentuan hukum nasional negara tempat Pelindungannya, tidak akan mencegah pendaftaran atau berkurangnya cara Pelindungan yang diberikan pada merek tersebut di negara anggota Konvensi Paris.

5. Nama Dagang

Negara-negara anggota Konvensi Paris harus memberikan Pelindungan terhadap nama dagang yang merupakan bagian dari merek atau bukan, tanpa harus melakukan permohonan pendaftaran terhadap nama dagang tersebut.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Article 8.



Sumber: pngwing.com

Gambar 1.17
Contoh Nama Dagang

6. Reservasi (Pencegahan) Persaingan tidak Sehat

Negara-negara anggota Konvensi Paris harus memastikan Pelindungan yang efektif kepada warga negara anggota Konvensi Paris terhadap terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Konvensi Paris mengatur setiap tindakan yang bertentangan dengan praktik jujur dalam kegiatan industri atau komersial dianggap sebagai perbuatan persaingan usaha tidak sehat.

Negara-negara anggota Konvensi Paris harus memastikan kepada warga negara dari negara-negara tersebut melakukan Pelindungan yang efektif untuk melawan persaingan tidak sehat. Setiap tindakan persaingan yang bertentangan dengan praktik jujur dalam masalah industri atau komersial merupakan suatu tindakan persaingan tidak sehat.



Gambar 1.18

Contoh Nama Produk yang Mengindikasikan Persaingan Tidak Sehat

Hal-hal berikut secara khusus akan dilarang:

- a. semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan dengan cara apa pun dengan pendirian, barang, atau kegiatan industri atau komersial, dari pesaing;
- b. tuduhan palsu dalam perdagangan yang bersifat mendiskreditkan perusahaan barang, atau kegiatan industri atau komersial, dari pesaing;
- c. indikasi atau dugaan melakukan perdagangan cenderung menyesatkan publik yaitu sifat, proses pembuatan, karakteristik, kesesuaian dengan tujuan, atau jumlah barang.

Arti penting Konvensi Paris bagi rezim Pelindungan KI di dunia, yaitu sebagai dasar legal global pertama yang berfokus pada Pelindungan hak cipta. Rezim hak cipta dalam WTO yang dikenal dengan nama TRIPs mencakup konsep dasar Konvensi Paris. Bedanya, TRIPs membahas masalah persengketaan dagang berikut penyelesaiannya, sementara dalam Konvensi Paris belum dibahas dan bersifat belum mengikat. Konvensi Paris diratifikasi melalui KEPPRES No.15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. Isi KEPPRES tersebut Mencabut persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Swedia sebagaimana dilampirkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

B. KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PARIS CONVENTION

Paris Convention berisi 30 pasal yang mengatur tentang:

<i>Article 1</i>	: <i>Establishment of the Union; Scope of Industrial Property.</i>
<i>Article 2</i>	: <i>National Treatment for Nationals of Countries of the Union.</i>
<i>Article 3</i>	: <i>Same Treatment for Certain Categories of Persons as for Nationals of the Union.</i>
<i>Article 4</i>	: <i>A. to I. Patents, Utility Models, Industrial Designs, Marks, Inventors Certificates: Right of Priority. - G. Patents: Division of the Application.</i>
<i>Article 4bis</i>	: <i>Patents: Independence of Patents Obtained for the Same Invention in Different Countries.</i>
<i>Article 4bis</i>	: <i>Patents: Mention of the Inventor in the Patent.</i>
<i>Article 4quater:</i>	: <i>Patents: Patentability in Case of Restrictions of Sale by Law.</i>

<i>Article 5</i>	: <i>A. Patents: Importation of Articles; Failure to Work or Insufficient Working; Compulsory Licenses. B. Industrial Designs: Failure to Work; Importation of Articles, C. Marks: Failure to Use; Different Forms; Use by Co-proprietors. D. Patents, Utility Models, Marks, Industrial Designs: Marking.</i>
<i>Article 5bis</i>	: <i>All Industrial Property Rights: Period of Grace for the Payment of Fees for the Maintenance of Rights; Patents: Restoration.</i>
<i>Article 5ter</i>	: <i>Patents: Patented Devices Forming Part of Vessels, Aircraft, or Land Vehicles.</i>
<i>Article 5quater</i>	: <i>Patents: Importation of Products Manufactured by a Process Patented in the Importing Country.</i>
<i>Article 5 quinquies:</i>	: <i>Industrial Designs.</i>
<i>Article 6</i>	: <i>Marks: Conditions of Registration; Independence of Protection of Same Mark in Different Countries.</i>
<i>Article 6bis</i>	: <i>Marks: Well-Known Marks.</i>
<i>Article 6ter</i>	: <i>Marks: Prohibitions concerning State Emblems, Official Hallmarks, and Emblems of Intergovernmental Organization.</i>
<i>Article 6quater</i>	: <i>Marks: Assignment of Marks.</i>
<i>Article 6quinquies</i>	: <i>Marks: Protection of Marks Registered in One Country of the Union in the Other Countries of the Union.</i>
<i>Article 6sexies</i>	: <i>Marks: Service Marks.</i>
<i>Article 6septies:</i>	: <i>Marks: Registration in the Name of the Agent or Representative of the Proprietor Without the Latter's Authorization.</i>
<i>Article 7</i>	: <i>Marks: Nature of the Goods to which the Mark is Applied.</i>

<i>Article 7bis</i>	: <i>Marks: Collective Marks.</i>
<i>Article 8</i>	: <i>Trade Names.</i>
<i>Article 9</i>	: <i>Mark, Trade Names: Seizure, on Importation, etc., of Goods Unlawfully Bearing a Mark or Trade Name.</i>
<i>Article 10</i>	: <i>False Indications: Seizure, on Importation, etc., of Goods Bearing False Indications as to their Source or the Identity of the Producer.</i>
<i>Article 10bis</i>	: <i>Unfair Competition.</i>
<i>Article 11</i>	: <i>Inventions, utility Models, Industrial Designs, Marks: Temporary Protection at Certain International Exhibitions.</i>
<i>Article 12</i>	: <i>Special National Industrial Property Services.</i>
<i>Article 13</i>	: <i>Assembly of the Union.</i>
<i>Article 14</i>	: <i>Executive Committee.</i>
<i>Article 15</i>	: <i>International Bureau.</i>
<i>Article 16</i>	: <i>Finances.</i>
<i>Article 17</i>	: <i>Amendment of Articles 13 to 17.</i>
<i>Article 18</i>	: <i>Revision of Articles 1 to 12 and 18 to 30.</i>
<i>Article 19</i>	: <i>Special Agreements.</i>
<i>Article 20</i>	: <i>Ratification or Accession by Countries of the Union; Entry Into Force.</i>
<i>Article 21</i>	: <i>Accession by Countries Outside the Union; Entry Into Force.</i>
<i>Article 22</i>	: <i>Consequences of Ratification or Accession.</i>
<i>Article 23</i>	: <i>Accession to Earlier Acts.</i>
<i>Article 24</i>	: <i>Territories.</i>
<i>Article 25</i>	: <i>Implementation of the Convention on the Domestic Level.</i>
<i>Article 26</i>	: <i>Denunciation.</i>
<i>Article 27</i>	: <i>Application of Earlier Acts.</i>
<i>Article 28</i>	: <i>Disputes.</i>
<i>Article 29</i>	: <i>Signature, Languages, Depositary Functions.</i>
<i>Article 30</i>	: <i>Transitional Provisions.</i>

Beberapa hal penting yang tercantum dalam Konvensi Paris adalah:

1. *National Treatment (Article 2)*

Article 2

[National Treatment for Nationals of Countries of the Union]

(1) Nationals of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with. (2) However, no requirement as to domicile or establishment in the country where protection is claimed may be imposed upon nationals of countries of the Union for the enjoyment of any industrial property rights. (3) The provisions of the laws of each of the countries of the Union relating to judicial and administrative procedure and to jurisdiction, and to the designation of an address for service or the appointment of an agent, which may be required by the laws on industrial property are expressly reserved.

Warga negara dari negara manapun dari perhimpunan sehubungan dengan Pelindungan kekayaan industri, harus diperlakukan sama di semua negara lain di negara-negara anggota Konvensi Paris. Hal ini berarti suatu negara peserta harus memperlakukan warga negaranya sendiri sama dengan warga negara dari negara peserta Konvensi Paris. Akibatnya, setiap warga negara harus memiliki Pelindungan yang sama dan upaya hukum yang sama terhadap setiap pelanggaran hak-hak warga negara, dengan ketentuan bahwa kondisi dan formalitas yang dikenakan pada warga negara harus dipatuhi. Namun, tidak ada persyaratan untuk domisili atau pendirian di negara tempat Pelindungan diberikan kepada warga negara dari negara-negara peserta konvensi dalam menikmati kekayaan industri, artinya dari negara mana pun yang merupakan anggota Konvensi Paris.

2. *Most Favoured Nation (Article 3)*

Article 3

[Same Treatment for Certain Categories of Persons as for Nationals of Countries of the Union]

Nationals of countries outside the Union who are domiciled or who have real and effective industrial or commercial establishments in the territory of one of the countries of the Union shall be treated in the same manner as nationals of the countries of the Union.

Perlakuan yang sama untuk kategori warga negara dari suatu negara dengan warga negara dari negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris. Hal ini berarti suatu negara anggota Konvensi Paris harus memberi perlakuan yang sama terhadap warga negara suatu negara dengan warga negara lain dari negara lain yang sama-sama merupakan negara anggota Konvensi Paris. Namun, perlakuan yang sama juga harus diberikan kepada warga negara dari negara di luar Konvensi Paris dengan ketentuan warga negara tersebut berdomisili atau yang memiliki perusahaan industri atau komersial yang nyata dan efektif di wilayah salah satu negara anggota Konvensi Paris.

3. Setiap sengketa antara dua atau lebih negara anggota Konvensi Paris mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi ini, apabila tidak diselesaikan melalui negosiasi, dapat diajukan oleh salah satu negara yang bersangkutan ke Pengadilan Internasional dengan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pengadilan, kecuali jika negara yang bersangkutan menyepakati beberapa metode penyelesaian lainnya.



Sumber: Pendidikan.co.id

Gambar 1.19
Perjanjian Intenasional

BAGIAN 2

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works dan World Intellectual Property Organization (WIPO)



Sumber: Youtube.com

A. *BERNE CONVENTION*

1. *Kesepakatan Berne Convention*

Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra, biasa disebut Konvensi Bern atau Konvensi Berne, merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta, pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886. Sebelum penerapan Konvensi Bern, undang-undang hak cipta biasanya berlaku hanya bagi karya yang diciptakan di dalam negara bersangkutan. Akibatnya, misalnya ciptaan yang diterbitkan di London oleh seorang warga negara Inggris dilindungi hak ciptanya di Britania Raya, tetapi dapat disalin dan dijual oleh siapa pun di Swiss; demikian pula sebaliknya.

Konvensi Bern mengikuti langkah Konvensi Paris pada tahun 1883, yang dengan cara serupa telah menetapkan kerangka Pelindungan internasional atas jenis kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, dan desain industri. Sebagaimana Konvensi Paris, Konvensi Bern membentuk suatu badan untuk mengurus tugas administratif. Pada tahun 1893, kedua badan tersebut bergabung menjadi Biro Internasional Bersatu untuk Pelindungan Kekayaan Intelektual (dikenal dengan singkatan Bahasa Prancisnya, BIRPI), di Bern. Pada tahun 1960, BIRPI dipindah dari Bern ke Jenewa agar lebih dekat

ke PBB dan organisasi-organisasi internasional lain di kota tersebut, dan pada tahun 1967 BIRPI menjadi WIPO, Organisasi Kekayaan Intelektual Internasional, yang sejak 1974 merupakan organisasi di bawah PBB.

Konvensi Bern direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908, diselesaikan di Bern pada tahun 1914, direvisi di Roma pada tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan diubah pada tahun 1979. Pada Januari 2006, terdapat 160 negara anggota Konvensi Bern. Sebuah daftar lengkap yang berisi para peserta konvensi ini tersedia, disusun menurut nama negara atau disusun menurut tanggal pemberlakuannya di negara masing-masing.

Konvensi Bern (*Berne Convention*) mewajibkan negara-negara yang menandatangani melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatangani (ditandatangani di Bern, Swiss, oleh Belgia, Haiti, Inggris, Jerman, Liberia, Prancis, Spanyol, Swiss, dan Tunisia; dan menjadi standar universal Pelindungan Hak Cipta hingga saat ini, yaitu negara-negara yang dikenal sebagai *Uni Bern*), seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Misalnya, undang-undang hak cipta Prancis berlaku untuk segala sesuatu yang diterbitkan atau dipertunjukkan di Prancis, terlepas benda atau barang itu pertama kali diciptakan. Namun, persetujuan tentang perlakuan yang sama tidak berguna apabila undang-undang hak cipta di negara-negara anggotanya sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Karena itu, Konvensi Bern bukanlah sekadar persetujuan tentang bagaimana hak cipta harus diatur di antara negara-negara anggotanya melainkan, yang lebih penting lagi, Konvensi ini menetapkan serangkaian tolok ukur minimum yang harus dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masing negara. Hak cipta di bawah Konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit.¹⁰¹

Konvensi Bern pada saat pembentukannya dikenal sebagai *Berne Covention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Pada awalnya, negara-negara Eropa menjadi penandatanganan pertama untuk melegitimasi pengaturan hak cipta secara lebih luas, sehingga tujuan dari konvensi ini adalah mengenalkan hak cipta secara nasional.

Ciri utama dari konvensi ini juga menempatkan negara dianggap sebagai negara-negara berkembang sesuai dengan praktik yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk pekerjaan tertentu dan dalam kondisi tertentu, berangkat dari standar minimum Pelindungan berkaitan dengan hak terjemahan dan hak reproduksi. Namun di sisi lain, konvensi ini juga memberi "hak moral", yaitu hak untuk mengklaim karya cipta dan hak untuk objek ke mutilasi atau deformasi atau modifikasi lainnya, atau tindakan lainnya sehubungan dengan karya yang akan merugikan harkat martabat penulis atau reputasi. Dalam praktiknya, pengelolaan konvensi Berne memiliki Majelis dan Komite Eksekutif. Setiap negara anggota terikat dengan ketentuan administratif berdasarkan Undang-Undang Stockholm sebagai anggota Majelis. Para anggota Komite

¹⁰¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern_tentang_Perlindungan_Karya_Seni_dan_Sastra diakses 9 Mei 2020.

Eksekutif dipilih dari antara anggota Uni, kecuali untuk Swiss yang merupakan anggota *ex officio*. Pembentukan program dua tahunan dan anggaran Sekretariat WIPO-sejauh Berne Union masih merupakan tugas Majelismunya. Namun, perkembangan berikutnya, Konvensi Berne sudah direvisi beberapa kali. Pada tahun 1896 direvisi di Paris, di Berlin pada tahun 1908, diselesaikan di Berne pada tahun 1914, direvisi di Roma pada tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan diubah pada tahun 1979. Revisi terjadi di bidang Pelindungan industri dan hak moral. Dalam Konvensi Berne revisi Roma 1929 contohnya, hak moral diatur pada Pasal 6 bis.

Adapun pokok-pokok dari Pasal 6 bis tersebut sebagai berikut.

- a. *Moral rights are independent of economic rights.*
- b. *Moral rights subsist after the author has transferred his economic rights, although it is not clear whether moral rights are themselves inalienable.*
- c. *Moral rights are to be maintained at least until the expiry of economic rights, although countries not recognizing moral rights at the time of their accession to the Berne Convention are permitted to limit moral rights to the lifetime of the author.*
- d. *The manner in which moral rights are protected is to be determined by national law, which need not necessarily be copyright law.*

Hak moral tidak tergantung pada hak ekonomi, artinya meskipun hak ekonominya telah dialihkan, tetapi hak moralnya tetap melekat pada diri pencipta setidaknya saat hak ekonominya berakhir, meskipun tidak jelas apakah hak moral tersebut tidak dapat dicabut. Hak moral harus dipertahankan paling tidak sampai berakhirnya hak ekonomi dan negara-negara tidak mengakui hak moral pada waktu masuk Konvensi Berne sehingga diizinkan untuk membatasi hak moral selama masa pencipta. Cara Pelindungan hak-hak moral ditentukan oleh hukum nasional, yang tidak harus berupa hukum hak cipta, artinya hak moral dapat saja tercantum dalam jenis KI lainnya, misalnya paten atau desain industri.

Pada awalnya negara-negara yang ikut menandatangani Konvensi Berne adalah dalam rangka membuat Pelindungan hukum untuk hak cipta dasar, tetapi secara prinsip Pelindungan terhadap para pemegang hak cipta dari dalam negeri sama dengan Pelindungan untuk para pemegang hak cipta asing. Prinsip persamaan yang dianut Konvensi Berne menjadi standar internasional dalam Pelindungan karya cipta. Namun, Pelindungan yang diberikan tetap rawan terutama di negara lain. Selain biaya yang mahal untuk melakukan tuntutan intelektual individu di negara lain, aspek kepercayaan dan jaminan Pelindungan dari negara lain juga masih menjadi kendala utama. Jika melihat karakteristik dan tujuan awal pembentukan Konvensi Paris dan Berne, tidak dapat dipungkiri, dua konvensi pionir ini merupakan *prototype* pengaturan kekayaan intelektual yang pertama di dunia, khususnya dalam skala internasional. Namun demikian, dua konvensi ini hanya menjadi payung hukum yang

sifatnya umum, belum mengatur secara rinci aturan main yang lebih kompleks. Kebutuhan pengaturan kekayaan yang lebih terperinci sekaligus spesifik telah melahirkan berbagai turunan konvensi sebagai bentuk ratifikasi Konvensi Paris dan *Berne Convention*.

2. Substansi *Berne Convention*

Adapun Pelindungan yang diberikan merupakan Pelindungan atas *Copyright* (Hak Cipta), yang meliputi *literary and artistic works* (karya seni dan kesusasteraan) serta semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Kedua bidang pengaturan inilah yang kemudian dikelompokkan dalam *Intellectual Property Rights* serta ketentuan-ketentuan khusus yang tersedia untuk negara-negara berkembang yang ingin memanfaatkannya. Tiga prinsip dasar itu antara lain:¹⁰²

- a. karya yang berasal dari salah satu negara (contohnya karya penulis adalah warga negara dari suatu negara atau perbuatan yang pertama kali diumumkan dalam tersebut suatu negara) harus diberi Pelindungan yang sama di negara-negara lainnya (asas "national treatment");
- b. pelindungan tersebut tidak harus tergantung pada kepatuhan dengan formalitas (asas otomatis "Pelindungan");
- c. pelindungan tersebut tidak tergantung pada adanya Pelindungan di negara asal kerja (prinsip "ketidakbergantungan" Pelindungan).

Adapun standar minimum Pelindungan berkaitan dengan karya dan hak untuk dilindungi, dan durasi Pelindungan adalah sebagai berikut.¹⁰³

- a. Sebagai karya, Pelindungan harus termasuk "setiap produksi dalam domain sastra, ilmiah dan artistik, apa pun mode atau bentuk ekspresi yang dijual ke publik."
- b. Sesuai dengan pemesanan tertentu yang diperbolehkan, pembatasan atau pengecualian, berikut ini adalah di antara hak-hak yang harus diakui sebagai hak eksklusif otorisasi:
 - 1) hak untuk menerjemahkan;
 - 2) hak untuk membuat adaptasi dan pengaturan karya;

¹⁰² Berdasarkan Perjanjian pada Trade-Related Aspect of Intellectual Property (TRIPS Agreement), prinsip-prinsip perlakuan nasional, pelindungan otomatis dan kemerdekaan juga mengikat mereka pelindungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Anggota yang bukan pihak dari Konvensi Bern. Di samping itu, Perjanjian TRIPS membebaskan kewajiban dari "most favored-nations" di mana keuntungan diberikan oleh Anggota WTO ke warga negara dari negara lain juga harus diberikan kepada warga negara dari semua anggota WTO. Perlu dicatat bahwa kemungkinan aplikasi tertunda TRIPS tidak berlaku untuk national treatment dan sangat disukai-kewajiban.

¹⁰³ Berdasarkan Perjanjian TRIPS, hak eksklusif sewa harus diakui dalam hal program komputer dan, dalam kondisi tertentu, karya audiovisual, lihat juga dalam <http://www.wipo.int/portal/index.html.en> diakses 17 Mei 2020.

- 3) hak untuk tampil di pekerjaan umum dramatis, dramatico-musik dan musik;
 - 4) hak untuk membaca dalam karya sastra umum;
 - 5) hak untuk berkomunikasi kepada publik kinerja karya tersebut;
 - 6) hak untuk menyiarkan (dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk menyediakan hak hanya untuk remunerasi yang adil dan bukan hak otorisasi);
 - 7) hak untuk membuat reproduksi dengan cara atau bentuk (dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk mengizinkan, dalam kasus-kasus khusus tertentu, reproduksi tanpa otorisasi dengan syarat bahwa reproduksi tidak bertentangan dengan eksploitasi kerja normal dan tidak wajar mengurangi sah kepentingan penulis, dan dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk menyediakan, dalam hal rekaman suara karya musik, untuk hak dengan remunerasi yang adil);
 - 8) hak untuk menggunakan karya sebagai dasar untuk karya audiovisual, dan hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, tampil di publik atau berkomunikasi kepada publik bahwa karya audiovisual.
- c. Adapun masa berlakunya Pelindungan secara umum adalah aturan Pelindungan yang harus diberikan sampai dengan berakhirnya tahun ke-50 setelah meninggalnya pencipta. Dalam kasus karya anonim atau nama samaran, jangka waktu Pelindungan berakhir 50 tahun setelah karya tersebut telah sah dibuat tersedia untuk umum, kecuali jika nama samaran tidak diragukan lagi sebagai identitas pencipta atau jika pencipta mengungkapkan identitas selama periode itu, dalam kasus terakhir, aturan umum yang berlaku. Dalam kasus audiovisual (sinematografi), jangka waktu minimal Pelindungan adalah 50 tahun setelah dipublikasikan kepada publik (*release*) atau tidak dari penciptaan karya. Dalam kasus karya seni terapan dan karya fotografi, istilah minimum adalah 25 tahun sejak penciptaan karya seperti itu.¹⁰⁴

Berne Convention terdiri dari 38 pasal, yang terinci sebagai berikut:

- Article 1* : *Establishment of a Union*●● *This Table of Contents is added for the convenience of the reader. It does not appear in the original (English) text of the Convention.*
- Article 2* : *Protected Works:*
1. *“Literary and artistic works”.*
 2. *Possible requirement of fixation.*
 3. *Derivative works.*
 4. *Official texts.*

¹⁰⁴ Berdasarkan Perjanjian TRIPs, setiap jangka waktu pelindungan yang dihitung atas dasar lain daripada kehidupan orang perorangan, harus minimal 50 tahun dari publikasi resmi pertama.

5. *Collections.*
6. *Obligation to protect; beneficiaries of protection.*
7. *Works of applied art and industrial designs.*
8. *News.*

Article 2bis : *Possible Limitation of Protection of Certain Works:*

1. *Certain speeches.*
2. *Certain uses of lectures and addresses.*
3. *Right to make collections of such works.*

Article 3 : *Criteria of eligibility for Protection:*

1. *Nationality of author; place of publication of work.*
2. *Residence of author.*
3. *“Published” works.*
4. *“Simultaneously published” works.*

Article 4 : *Criteria of Eligibility for Protection of Cinematographic Works, Works of Architecture and Certain Artistic Works.*

Article 5 : *Rights Guaranteed:*

1. *Outside the country of origin.*
2. *In the country of origin.*
3. *“Country of origin”.*

Article 6 : *Possible Restriction of Protection In Respect of certain Works of Nationals of Certain Countries Outside the Union:*

1. *In the country of the first publication and in other countries.*
2. *No. Retroactivity.*
3. *Notice.*

Article 6bis : *Moral Rights:*

1. *To claim authorship: to object to certain modifications and other derogatory actions.*
2. *After the author’s death.*
3. *Means of redress.*

Article 7 : *Term of Protection:*

1. *Generally.*
2. *For cinematographic works.*
3. *For anonymous and pseudonymous works.*
4. *For photographic works and works of applied art.*
5. *Starting date of computation.*
6. *Longer terms.*
7. *Shorter terms.*
8. *Applicable law; “comparison” of terms.*

Article 7bis : *Term of Protection for Works of Joint Authorship.*

Article 8 : *Right of translation.*

- Article 9* : *Right of Reproduction:*
1. *Generally.*
 2. *Possible exceptions.*
 3. *Sound and visual recordings.*
- Article 10* : *Certain free Uses of Works:*
1. *Quotations.*
 2. *Illustrations for teaching.*
 3. *Indication of source and author.*
- Article 10bis* : *Further Possible Free Uses of works:*
1. *Of certain articles and broadcast works.*
 2. *Of works seen or heard in connection with current events.*
- Article 11* : *Certain Rights in Dramatic and Musical Works:*
1. *Right of public performance and of communication to the public of a performance.*
 2. *In respect of translations.*
- Article 11bis* : *Broadcasting and Related Rights:*
1. *Broadcasting and other wireless communications, public communication of broadcast by wire or rebroadcast, public communication of broadcast by loudspeaker or analogous instruments.*
 2. *Compulsory licenses.*
 3. *Recording; ephemeral recordings.*
- Article 11ter* : *Certain Rights in Literary Works:*
1. *Right of public recitation and of communication to the public of a recitation.*
 2. *In respect of translations.*
- Article 12* : *Right of Adaptation, Arrangement and Other Alteration*
- Article 13* : *Possible limitation of the Right of Recording of Musical Words and Any Works Pertaining Thereto:*
1. *Compulsory licenses.*
 2. *Transitory measures.*
 3. *Seizure on importation of copies made without the author's permission.*
- Article 14* : *Cinematographic and Related Rights:*
1. *Cinematographic adaptation and reproduction; distribution; public performance and public communication by wire of works thus adapted or reproduced.*
 2. *Adaptation of Cinematographic productions.*
 3. *No compulsory licenses.*

- Article 14bis* : *Special Provisions Concerning Cinematographic Works:*
1. *Assimilation to "original" works.*
 2. *Ownership; limitation of certain rights of certain contributors.*
 3. *Certain other contributors.*
- Article 14ter* : *"Droit de suite" in Works of Art and Manuscripts:*
1. *Right to an interest in resale's.*
 2. *Applicable law.*
 3. *Procedure.*
- Article 15* : *Right to Enforce Protected Rights:*
1. *Where author's name is indicated or where pseudonym leaves no doubt as to author's identity.*
 2. *In the case of cinematographic works.*
 3. *In the case of anonymous and pseudonymous works.*
 4. *In the case of certain unpublished works of unknown authorship.*
- Article 16* : *Infringing, Copies:*
1. *Seizure.*
 2. *Seizure on importation.*
 3. *Applicable law.*
- Article 17* : *Possibility of control of Circulation, Presentation and exhibition of Works.*
- Article 18* : *Works Existing on Convention's Entry Into Force:*
1. *Prosecutable where protection not yet expired in country of origin.*
 2. *Non-prosecutable where protection already expired in country where it is claimed.*
 3. *Application of these principles.*
 4. *Special cases.*
- Article 19* : *Protection Greater than Resulting from Convention.*
- Article 20* : *Special Agreement Among Countries of the Union.*
- Article 21* : *Special Provisions Regarding Developing Countries:*
1. *Reference to Appendix.*
 2. *Appendix part of Act.*
- Article 22* : *Assembly:*
1. *Constitution and composition.*
 2. *Tasks.*
 3. *Quorum, voting, observers.*
 4. *Convocation.*
 5. *Rules of procedure.*
- Article 23* : *Executive Committee:*
1. *Constitution.*
 2. *Composition.*

3. *Number of members.*
 4. *Geographical distribution; special agreements.*
 5. *Term, limits of re-eligibility, rules of election.*
 6. *Tasks.*
 7. *Convocation.*
 8. *Quorum, voting.*
 9. *Observers.*
 10. *Rules of Procedure.*
- Article 24* : *International Bureau:*
1. *Tasks in general, Director General.*
 2. *General information.*
 3. *Periodical.*
 4. *Information to countries.*
 5. *Studies and services.*
 6. *Participation in meetings.*
 7. *Conferences of revision.*
 8. *Other tasks.*
- Article 25* : *Finances:*
1. *Budget.*
 2. *Coordination with other Unions.*
 3. *Resources.*
 4. *Contributions; possible extension of previous budget.*
 5. *Fees and charges.*
 6. *Working capital fund.*
 7. *advances by host Government.*
 8. *Auditing of accounts.*
- Article 26* : *Amendments:*
1. *Provisions susceptible of amendment by the Assembly; proposal.*
 2. *Adoption.*
 3. *Entry into force.*
- Article 27* : *Revision;*
1. *Objective.*
 2. *Conferences.*
 3. *Adoption.*
- Article 28* : *Acceptance and Entry Into Force of Act for Countries of the Union:*
1. *Ratification, accession; possibility of excluding certain provisions; withdrawal of exclusion.*
 2. *Entry into force of Articles 1 to 21 and appendix; 3. Entry into force of Article 22 to 38.*

- Article 29* : *Acceptance and Entry Into Force for Countries Outside the Union:*
1. *Accession.*
 2. *Entry into force.*
- Article 29bis* : *Effect of Acceptance of Act for the Purposes of Article 14 (2) of the WIPO Convention.*
- Article 30* : *Reservations:*
1. *Limits of possibility of making reservations.*
 2. *Earlier reservations; reservation as the right of translation; with-drawal of reservation.*
- Article 31* : *Applicability to Certain Territories:*
1. *Declaration.*
 2. *Withdrawal of declaration.*
 3. *Effective date.*
 4. *Acceptance of factual situations not implied.*
- Article 32* : *Applicability of this Act and of Earlier Acts:*
1. *As between countries already members of the Union.*
 2. *As between a country becoming a member of the Union and other countries members of the Union.*
 3. *Applicability of the Appendix in Certain Relations*
- Article 33* : *Disputes:*
1. *Jurisdiction of the International Court of Justice.*
 2. *Reservation as to such jurisdiction.*
 3. *Withdrawal of reservation.*
- Article 34* : *Closing of certain Earlier Provisions:*
1. *Of Earlier Acts.*
 2. *Of the Protocol to the Stockholm Act.*
- Article 35* : *Duration of the Convention; Denunciation:*
1. *Unlimited duration.*
 2. *Possibility of denunciation.*
 3. *Effective date of denunciation.*
 4. *Moratorium on denunciation.*
- Article 36* : *Application of the Convention:*
1. *Obligation to adopt the necessary measures.*
 2. *Time from which obligation exists.*
- Article 37* : *Final Clauses:*
1. *Languages of the Act.*
 2. *Signatures.*
 3. *Certified copies.*
 4. *Registration.*
 5. *Notifications.*

Article 38 : *Transitory Provisions:*

1. *Exercise of the "five-year privilege".*
2. *Bureau of the Union, Director of the Bureau.*
3. *Succession of Bureau of the Union.*

Konvensi Bern mewajibkan negara-negara yang menandatangani melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatangani (yaitu negara-negara yang dikenal sebagai Uni Bern), seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Artinya, misalnya undang-undang hak cipta Prancis berlaku untuk segala sesuatu yang diterbitkan atau dipertunjukkan di Prancis, tidak peduli di mana benda atau barang itu pertama kali diciptakan. Namun, sekadar memiliki persetujuan tentang perlakuan yang sama tidak ada gunanya apabila undang-undang hak cipta di negara-negara anggotanya berbeda satu dengan yang lainnya, karena hal itu dapat membuat seluruh perjanjian itu sia-sia. Apa gunanya persetujuan ini apabila buku dari seorang pencipta di sebuah negara yang memiliki Pelindungan yang baik, diterbitkan di sebuah negara yang Pelindungannya buruk atau bahkan sama sekali tidak ada? Karena itu, Konvensi Bern bukanlah sekadar persetujuan tentang bagaimana hak cipta harus diatur di antara negara-negara anggotanya, melainkan yang lebih penting lagi, Konvensi ini menetapkan serangkaian tolok ukur minimum yang harus dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masing negara.

Hak cipta di bawah Konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit untuk Pelindungannya. Lebih lanjut, Konvensi Bern menyatakan bahwa semua karya, kecuali berupa fotografi dan sinematografi, akan dilindungi sekurang-kurangnya selama 50 tahun setelah si pembuatnya meninggal dunia, tetapi masing-masing negara anggotanya bebas untuk memberikan Pelindungan untuk jangka waktu yang lebih lama, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan petunjuk untuk mengharmonisasikan syarat-syarat Pelindungan hak cipta tahun 1993. Untuk fotografi, Konvensi Bern menetapkan batas minimum Pelindungan selama 25 tahun sejak tahun foto itu dibuat, dan untuk sinematografi batas minimumnya adalah 50 tahun setelah pertunjukan pertamanya, atau 50 tahun setelah pembuatannya apabila film itu tidak pernah dipertunjukkan dalam waktu 50 tahun sejak pembuatannya.

Negara-negara yang terkena revisi perjanjian yang lebih dulu dapat memilih untuk memberikan, dan untuk jenis-jenis karya tertentu (seperti misalnya piringan rekaman suara dan gambar hidup) dapat diberikan batas waktu yang lebih singkat. Meskipun Konvensi Bern menyatakan bahwa undang-undang hak cipta dari negara yang melindungi suatu karya tertentu akan diberlakukan, ayat 7.8 menyatakan bahwa "kecuali undang-undang dari negara itu menyatakan hal yang berbeda, maka masa Pelindungan itu tidak akan melampaui masa yang ditetapkan di negara asal dari karya itu", artinya pencipta biasanya tidak berhak mendapatkan Pelindungan yang lebih lama

di luar negeri daripada di negeri asalnya, meskipun misalnya undang-undang di luar negeri memberikan Pelindungan yang lebih lama.

Konvensi Bern mewajibkan negara-negara yang menandatangani melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatangani (yaitu negara-negara yang dikenal sebagai *Uni Bern*), seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Artinya, misalnya, undang-undang hak cipta Prancis berlaku untuk segala sesuatu yang diterbitkan atau dipertunjukkan di Prancis, tak peduli di mana benda atau barang itu pertama kali diciptakan. Namun, sekadar memiliki persetujuan tentang perlakuan yang sama, tidak akan banyak gunanya apabila undang-undang hak cipta di negara-negara anggotanya sangat berbeda satu dengan yang lainnya, karena hal itu dapat membuat seluruh perjanjian itu sia-sia. Apa gunanya persetujuan ini apabila buku dari seorang pengarang di sebuah negara yang memiliki Pelindungan yang baik diterbitkan di sebuah negara yang Pelindungannya buruk atau bahkan sama sekali tidak ada? Karena itu, Konvensi Bern bukanlah sekadar persetujuan tentang bagaimana hak cipta harus diatur di antara negara-negara anggotanya, melainkan yang lebih penting lagi, Konvensi ini menetapkan serangkaian tolok ukur minimum yang harus dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masing negara.

Hak cipta di bawah Konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit. Konvensi Bern menyatakan bahwa semua karya, kecuali berupa fotografi dan sinematografi, akan dilindungi sekurang-kurangnya selama 50 tahun setelah si pembuatnya meninggal dunia, tetapi masing-masing negara anggotanya bebas untuk memberikan Pelindungan untuk jangka waktu yang lebih lama, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan petunjuk untuk mengharmonisasikan syarat-syarat Pelindungan hak cipta tahun 1993. Untuk fotografi, Konvensi Bern menetapkan batas minimum Pelindungan selama 25 tahun sejak tahun foto itu dibuat, dan untuk sinematografi batas minimumnya adalah 50 tahun setelah pertunjukan pertamanya, atau 50 tahun setelah pembuatannya apabila film itu tidak pernah dipertunjukkan dalam waktu 50 tahun sejak pembuatannya.

Negara-negara yang terkena revisi perjanjian yang lebih tua dapat memilih untuk memilih untuk memberikan, dan untuk jenis-jenis karya tertentu (seperti misalnya piringan rekaman suara dan gambar hidup) dapat diberikan batas waktu yang lebih singkat. Meskipun Konvensi Bern menyatakan bahwa undang-undang hak cipta dari negara yang melindungi suatu karya tertentu akan diberlakukan, ayat 7.8 menyatakan bahwa "kecuali undang-undang dari negara itu menyatakan hal yang berbeda, maka masa Pelindungan itu tidak akan melampaui masa yang ditetapkan di negara asal dari karya itu", artinya si pengarang biasanya tidak berhak mendapatkan Pelindungan yang lebih lama di luar negeri daripada di negeri asalnya, meskipun misalnya undang-undang di luar negeri memberikan Pelindungan yang lebih lama.

Rumusan hak cipta menurut Konvensi Bern adalah sama seperti apa yang dirumuskan oleh Auteurswet 1912. Objek Pelindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah: karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Suatu hal yang terpenting dalam Konvensi Bern adalah mengenai Pelindungan hak cipta yang diberikan terhadap para pencipta atau pemegang hak.

Pelindungan diberikan pencipta dengan tidak menghiraukan apakah ada atau tidaknya Pelindungan yang diberikan. Pelindungan yang diberikan adalah bahwa pencipta yang tergabung dalam negara-negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh hak dalam luas dan bekerjanya disamakan dengan apa yang diberikan oleh pembuat undang-undang dari negara peserta sendiri jika digunakan secara langsung perundang-undangnya terhadap warga negaranya sendiri. Pengecualian diberikan kepada negara berkembang (*reserve*). *Reserve* ini hanya berlaku terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi dari *protocol* yang bersangkutan. Negara yang hendak melakukan pengecualian yang semacam ini dapat melakukannya demi kepentingan ekonomi, sosial, atau kultural.

Beberapa konvensi internasional berkaitan dengan Hak Cipta yang berlaku bagi negara penandatangannya adalah:

1. *Beijing Treaty on Audiovisual Performances.*
2. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.*
3. *Brussels Convention Relating to the Distribution of Program-Carrying Signals Transmitted by Satellite.*
4. *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms.*
5. *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled.*
6. *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations.*
7. *WIPO Copyright Treaty (WCT).*
8. *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).*

Indonesia meratifikasi *Berne Convention* melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, yang isinya mengesahkan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang diterima di Bern, Swiss, pada tanggal 9 September 1886 telah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir di Paris, Perancis pada tanggal 24 Juli 1971, dengan disertai Pensyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 33 ayat (1) yang salinan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Hasil kerja PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) melalui sponsor *UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)* untuk mengakomodasikan dua aliran falsafah berkaitan dengan hak cipta yang berlaku di kalangan masyarakat Internasional. Di satu pihak ada sebagian anggota masyarakat internasional yang menganut *Civil Law System*, berkelompok keanggotaannya pada Konvensi Bern, dan di pihak lain ada sebagian anggota masyarakat internasional yang menganut *Common Law System*, berkelompok pada Konvensi-Konvensi Hak Cipta Regional yang terutama berlaku di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat.

Untuk menjembatani dua kelompok yang berbeda sistem pengaturan tentang hak cipta ini, PBB melalui *UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)* menciptakan suatu kompromi yang merupakan: “*A new common dinamisator convention that was intended to establish a minimum level of international copyright relations throughout the world, without weakening or supplanting the Bern Convention*”. – “Membuat sebuah konvensi dinamisator umum baru yang dimaksudkan untuk menyetabilkan tingkat minimum hubungan hak cipta internasional di seluruh dunia, tanpa melemahkan atau menggantikan Konvensi Bern”.

Pada 6 September 1952 untuk memenuhi kepatuhan adanya suatu *Common Dinaminator Convention* lahirlah *Universal Copyright Convention (UCC)* yang ditandatangani di Geneva, kemudian ditindaklanjuti dengan 12 ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya pada 16 September 1955¹⁰⁵.

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan menurut Pasal 1 Konvensi antara lain:

1. *Adequate and Effective Protection*
Menurut Pasal I konvensi setiap negara peserta perjanjian berkewajiban memberikan Pelindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.
2. *National Treatment*
Pasal II menetapkan bahwa ciptaan-ciptaan yang diterbitkan oleh warga negara dari salah satu negara peserta perjanjian dan ciptaan-ciptaan yang diterbitkan pertama kali di salah satu negara peserta perjanjian, akan memperoleh perlakuan Pelindungan hukum hak cipta yang sama seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri yang menerbitkan untuk pertama kali di negara tempat dia menjadi warga negara.
3. *Formalities*
Pasal III yang merupakan manifestasi kompromistis dari *Universal Copyright Convention (UCC)* terhadap dua aliran falsafah yang ada, menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian yang menetapkan dalam Perundang-Undangan Nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak cipta, seperti wajib simpan (*deposit*), pendaftaran (*registration*), akta notaris (*notarial*

¹⁰⁵ RF Indriani repository. Unpas. ac.id, 2016. diakses 24 Juni 2020.

certificates) atau bukti pembayaran royalti dari penerbit (*payment of fee*), akan dianggap merupakan bukti timbulnya hak cipta, dengan syarat pada ciptaan bersangkutan dibubuhkan tanda “c” dan di belakangnya tercantum nama pemegang hak cipta, kemudian disertai tahun penerbitan pertama kali.

4. *Duration of Protection*

Pasal IV, suatu jangka waktu minimum sebagai ketentuan untuk Pelindungan hukum selama hidup pencipta ditambah paling sedikit 25 tahun setelah kematian pencipta.

5. *Translations Rights*

Pasal V, hak cipta mencakup juga hak eksklusif pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi izin untuk menerbitkan suatu terjemahan dari ciptaannya. Namun setelah tujuh tahun terlewatkan, tanpa adanya penerjemahan yang dilakukan oleh pencipta, negara peserta konvensi dapat memberikan hak penerjemahan kepada warga negaranya dengan memenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan konvensi.

6. *Jurisdiction of the International Court of Justice*

Pasal XV, suatu sengketa yang timbul antara dua atau lebih negara anggota konvensi mengenai penafsiran atau pelaksanaan konvensi, yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, dapat diajukan ke muka Mahkamah Internasional untuk dimintakan penyelesaian sengketa yang diajukan kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa bersepakat untuk memakai cara lain.

7. *Bern Safeguard Clause*

Pasal XVII *Universal Copyright Convention* (UCC) beserta *appendix* merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pasal ini, merupakan salah satu sarana penting untuk pemenuhan kebutuhan ini.

B. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)



1. Pembentukan WIPO

World Intellectual Property Organization (WIPO) merupakan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani bidang kekayaan intelektual. Sampai sekarang organisasi ini beranggotakan 184 negara yang berpartisipasi dalam WIPO untuk 37 menegosiasikan perjanjian-perjanjian internasional serta aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan KI seperti *patent*, *copyrights*, dan *trademarks*. Sekretariat WIPO berkedudukan di Genewa, Swiss dan merekalah yang melakukan fungsi koordinasi terhadap aktivitas WIPO, mengimplentasikan 24 perjanjian internasional yang telah disepakati, dan memfasilitasi negosiasi atas perjanjian-perjanjian baru yang diajukan berkaitan dengan *copyrights*, *patent*, dan *trademarks*.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membentuk kelembagaan internasional yang diberi nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm. Pada tahun 1974 WIPO diadopsi untuk masuk sebagai bagian dari organisasi internasional di bawah PBB. Setelah masuk ke dalam bagian PBB, WIPO menjadi *intergovernmental organization* yang anggotanya merupakan negara-negara anggota PBB.

Badan ini merupakan salah satu badan khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan mendorong kreativitas dan memperkenalkan Pelindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Sebelum WIPO lahir ada badan yang bernama *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI) yang didirikan pada tahun 1893 di Perancis untuk mengawasi Konvensi Berne dan Konvensi Paris.¹⁰⁶ Pada dasarnya, WIPO didirikan untuk melindungi hak cipta dan kebudayaan yang dimiliki oleh negara-negara anggota PBB. Hal ini sangat penting, terutama jika ada kasus ketika sebuah negara mengklaim memiliki alat musik tertentu misalnya, tetapi ada negara lain yang mengklaim sebagai kebudayaan aslinya. Pembentukan WIPO didasarkan atas *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, sehingga WCT merupakan instrumen hukum pelengkap *the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* 1886. Dalam perjanjian ini terdapat ketentuan-ketentuan tambahan yang mengakomodasi hak-hak para pencipta yang tidak terdapat dalam Konvensi Berne.

Latar belakang WIPO mengadopsi WCT pada 20 Desember 1996 adalah semakin canggihnya kemampuan komputer dan meningkatnya penggunaan komputer pribadi serta internet, mengakibatkan timbulnya kesadaran untuk membentuk instrumen hukum untuk melengkapi Konvensi Berne yang dianggap tidak dapat mencakup semua isu terkait dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Dibandingkan dengan Konvensi Berne, WCT mengenalkan ketentuan baru yang jauh lebih besar pengaruhnya dalam melindungi hak pencipta dalam bidang digital karena WCT

¹⁰⁶ <http://www.wipo.int/portal/>. diakses 7 Juli 2020.

melindungi hasil karya berupa program komputer serta kompilasi data dari bahan lainnya (*database*).

Terkait dengan pengadopsian perjanjian ini pada Mei 2001, *The European Union Information Directive* mengupayakan untuk melakukan harmonisasi *European copyright laws* sesuai dengan ratifikasi Uni Eropa terhadap WCT. *The European Union Information Directive* menetapkan negara-negara anggota untuk melaksanakan ketentuan Pelindungan terhadap tindakan yang diambil untuk mencegah peniruan atau pengkopian dan terhadap pembuatan, impor, dan pendistribusian alat-alat yang dibuat untuk mengelakkan Pelindungan tersebut. Hal ini merupakan tindakan yang selaras dengan ketentuan pada Pasal 11 Perjanjian ini, yaitu dikenal dengan *prinsip anti-circumvention principle*.

Adapun tugas-tugas WIPO dalam bidang KI, antara lain: Mengurus kerja sama administrasi pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka Pelindungan kekayaan intelektual; Mengembangkan dan melindungi kekayaan intelektual di seluruh dunia; Mengadakan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya, mendorong dibentuknya perjanjian atau traktat internasional yang baru dan memodernisasi legislasi nasional, memberikan bantuan teknik kepada negara-negara berkembang, mengumpulkan dan menyebarkan informasi, serta mengembangkan kerja sama administratif di antara negara-negara anggota.¹⁰⁷

2. Peranan WIPO berkaitan dengan Hak Cipta

Menurut *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, yang disetujui di Stockholm tanggal 14 Juli 1967, KI meliputi berikut ini:

- a. *Literary, artistic and scientific works.*
- b. *Performances of performing artist, phonograms, and broadcast.*
- c. *Inventions in all fields of human endeavor.*
- d. *Scientific discoveries.*
- e. *Industrial designs.*
- f. *Trademarks, service marks, and commercial names and designations.*
- g. *Protection against unfair competition.*

Dua KI pertama yang disebutkan dinamakan dengan *Copyrights* (Hak Cipta), dan 3 KI selanjutnya yang disebutkan dalam angka 3, 5, dan 6 mewakili *Industrial Property Rights* (Kekayaan Industrial). Dari penjelasan yang ada juga diketahui, bahwa meskipun diakui sebagai KI, namun tidak semua KI tersebut di atas dapat diberikan Pelindungan hukum, yaitu yang sebagaimana disebutkan dalam angka 4 di atas. Selanjutnya, pada pokoknya, Pelindungan tersebut diberikan kepada pelaku usaha maka dalam ketentuan mengenai KI tersebut juga diatur Pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat (dengan

¹⁰⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : Alumni, 2003, hlm 4-5.

cara mempergunakan KI yang telah memperoleh Pelindungan tersebut secara tidak sah atau tidak benar).¹⁰⁸

Terkait dengan peranan WIPO khususnya dalam hak cipta maka dikenal *The WIPO Copyright Treaty (WCT)*, yaitu

The WIPO Copyright Treaty (WCT) is a special agreement enacted by a consensus of over 100 member states of the European Union (EU). Adopted in Geneva, Switzerland on December 20, 1996, WCT supplements the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention) and the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (Rome Convention). At that time, the Berne and Rome Convention had not been modified for 25 years. WCT was created to address changes in digital technology and communications, particularly the distribution of digitally protected works over the Internet. Known as the "Internet treaties," WCT was enacted along with the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) to respond to new marketplace and technology developments.¹⁰⁹

WIPO *Copyright Treaty (WCT)* adalah perjanjian khusus yang ditetapkan oleh konsensus dari lebih dari 100 negara anggota Uni Eropa (UE). Diadopsi di Jenewa, Swiss pada 20 Desember 1996, WCT melengkapi Konvensi Berne untuk Pelindungan Karya Seni dan Sastra (*Berne Convention*) dan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Organisasi Siaran (Konvensi Roma). Pada saat itu, Berne dan Konvensi Roma belum dimodifikasi selama 25 tahun. WCT diciptakan untuk mengatasi perubahan teknologi digital dan komunikasi, khususnya distribusi karya yang dilindungi secara digital melalui internet. Dikenal sebagai "perjanjian Internet," WCT diberlakukan bersama dengan WIPO Pertunjukan dan Rekaman Perjanjian (WPPT) untuk menanggapi perkembangan pasar dan teknologi baru.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa WCT diadakan untuk memperbarui WIPO perjanjian dan peraturan hak cipta, terutama dengan perkembangan pesat pasar baru, distribusi, metode penggunaan, dan jenis karya. WCT menyediakan beberapa *update* utama, sebagai berikut:

WCT provides several key updates, including:

- a. *protects computer programs as literary works per Article 2 of the Berne Convention;*
- b. *protects data compilations created as intellectual property in any form. This protection does not extend to actual data;*

¹⁰⁸ https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/254c93d097137427a3280d88e5c7b115.pdf diakses 12 Juni 2020.

¹⁰⁹ WIPO Copyright Treaty (WCT), Definition - What does WIPO Copyright Treaty (WCT) mean, diakses melalui <https://www.techopedia.com/definition/26952/wipo-copyrighttreaty-wct>. diakses 7 Juli 2020.

- c. *stipulates that licensees must provide adequate legal remedies against anyone who knowingly enables or facilitates any type of copyright infringement related to unauthorized electronic rights management, distribution, broadcasting or communication.*

Dengan demikian, *update* utama yang disediakan WTC meliputi berikut ini.

- a. Melindungi program komputer sebagai karya sastra per Pasal 2 Konvensi Berne.
- b. Melindungi kompilasi data dibuat sebagai kekayaan intelektual dalam bentuk apapun. Pelindungan ini tidak mencakup data aktual.
- c. Menetapkan bahwa pemegang lisensi harus memberikan solusi hukum yang memadai terhadap siapa saja yang dengan sengaja memungkinkan atau memfasilitasi jenis pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan sah manajemen hak elektronik, distribusi, penyiaran, atau komunikasi.¹¹⁰

WIPO Copyrights Treaty diratifikasi melalui KEPPRES No.19 Tahun 1997. Konvensi tersebut merupakan perjanjian khusus dibawah konvensi Bern yaitu setiap pihak (bahkan jika tidak terikat dengan Konvensi Bern) harus mematuhi ketentuan-ketentuan substantif dari Paris (1997) Undang-Undang Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Sastra dan Seni (1886). Perjanjian tersebut menyebutkan dua materi untuk dilindungi hak cipta program komputer, apapun mode dan ekspresi pencipta, serta kompilasi data atau materi lain (*database*) dalam bentuk apapun yang dengan alasan pemilihan atau pengaturan dari isinya merupakan ciptaan intelektual. Adapun hak penulis berdasarkan perjanjian dengan hak distribusi (merupakan hak untuk mengotorisasi pembuatan tersedia untuk umum yang asli dan salinan dari suatu karya melalui penjualan atau pengalihan pemilikan lainnya), hak sewa (merupakan hak mengotorisasi sewa komersial kepada publik yang asli dan salinan dari tiga jenis karya seperti program komputer, sinematografi dan rekaman musik) dan hak komunikasi kepada publik (merupakan hak untuk mengotorisasi komunikasi kepada publik melalui kabel atau nirkabel).

WIPO Copyrights Treaty berisi 25 pasal yang dirinci sebagai berikut:

- Article 1* : *Relation to the Berne Convention.*
Article 2 : *Scope of Copyright Protection.*
Article 3 : *Application of Articles 2 to 6 of the Berne Convention.*
Article 4 : *Computer Programs.*
Article 5 : *Compilations of Data (Databases).*
Article 6 : *Right of Distribution.*
Article 7 : *Right of Rental.*
Article 8 : *Right of Communication to the Public.*
Article 9 : *Duration of the Protection of Photographic Works.*

¹¹⁰ *Ibid.*

- Article 10 : Limitations and Exceptions.*
Article 11 : Obligations concerning Technological Measures.
Article 12 : Obligations concerning Rights Management Information.
Article 13 : Application in Time.
Article 14 : Provisions on Enforcement of Rights.
Article 15 : Assembly.
Article 16 : International Bureau.
Article 17 : Eligibility for Becoming Party to the Treaty.
Article 18 : Rights and Obligations under the Treaty.
Article 19 : Signature of the Treaty.
Article 20 : Entry into Force of the Treaty.
Article 21 : Effective Date of Becoming Party to the Treaty.
Article 22 : No Reservations to the Treaty.
Article 23 : Denunciation of the Treaty.
Article 24 : Languages of the Treaty.
Article 25 : Depositary.



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan 4 (empat) kategori utama Konvensi Paris!
- 2) Jelaskan 3 (tiga) prinsip dasar yang merupakan ketentuan dalam Konvensi Berne!
- 3) Apakah tujuan dibentuknya WIPO?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) 4 (empat) kategori utama Ketentuan Konvensi Paris adalah : ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris dapat dibagi menjadi empat kategori utama: Pertama, berisi aturan hukum substantif yang menjamin hak dasar yang dikenal sebagai hak kesamaan status di setiap negara anggota; Kedua, menetapkan hak dasar lain yang dikenal sebagai hak prioritas; Ketiga, mendefinisikan sejumlah aturan umum di bidang hukum substantif, baik aturan menetapkan hak dan kewajiban orang perseorangan dan badan hukum atau aturan-aturan yang membutuhkan atau mengizinkan negara-negara anggota untuk memberlakukan undang-undang berikut aturan; Keempat, adanya kerangka administrasi yang telah dibentuk untuk menerapkan Konvensi, dan termasuk klausa akhir Konvensi.

- 2) 3 (tiga) prinsip dasar yang merupakan ketentuan dalam Konvensi Berne adalah :
 - a. karya yang berasal dari salah satu negara (contohnya karya penulis yang adalah warga negara dari suatu negara atau perbuatan yang pertama kali diumumkan dalam tersebut suatu negara) harus diberi perlindungan yang sama di negara-negara lainnya (asas "national treatment");
 - b. perlindungan tersebut tidak harus tergantung pada kepatuhan dengan formalitas (asas otomatis "perlindungan");
 - c. perlindungan tersebut tidak tergantung pada adanya perlindungan di negara asal kerja (prinsip "ketidakbergantungan" perlindungan).
- 3) Badan ini merupakan salah satu badan khusus PBB yang dibentuk untuk tujuan mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia. Sebelum WIPO lahir ada badan yang bernama *Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* (BIRPI) yang didirikan pada tahun 1893 di Perancis untuk mengawasi Konvensi Berne dan Konvensi Paris.



Rangkuman

1. Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris dapat dibagi menjadi empat kategori utama: *Pertama*, berisi aturan hukum substantif yang menjamin hak dasar yang dikenal sebagai hak kesamaan status di setiap negara anggota; *Kedua*, menetapkan hak dasar lain yang dikenal sebagai hak prioritas; *Ketiga*, mendefinisikan sejumlah aturan umum di bidang hukum substantif, baik aturan menetapkan hak dan kewajiban orang perseorangan dan badan hukum atau aturan-aturan yang membutuhkan atau mengizinkan negara-negara anggota untuk memberlakukan undang-undang berikut aturan; *Keempat*, adanya kerangka administrasi yang telah dibentuk untuk menerapkan Konvensi, dan termasuk klausa akhir Konvensi.
2. Konsepsi Paris dituangkan dan disahkan dengan nama *Paris Convention or the Protection of Industrial Property*. Lazim dikenal juga dengan *The Paris Union atau Paris Convention* (Konvensi Paris), konvensi ini dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris (Perancis). Pada awalnya, konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara, yaitu Belgia, Brasil, Perancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol, dan Swiss. Seiring dengan berjalannya waktu dan peta perkembangan dunia, Konvensi Paris juga mengalami beberapa revisi di antaranya di Brussels, Belgia pada 14 Desember 1900, di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni 1911, di Den Haag, Belanda pada tanggal 6 November 1925, di London, Inggris pada 2 Juni 1934, di Lisbon, Portugal pada tanggal 31 Oktober 1958, dan di Stockholm, Swedia pada tanggal 14 Juli 1967, dan telah diubah pada tanggal 28 September 1979.

3. Secara umum, Konvensi Paris mengatur hak kekayaan intelektual dari negara diakses bagi warga negara pihak negara-negara lain untuk konvensi, yang memungkinkan tingkat Pelindungan yang sama dan solusi hukum yang sama terhadap pelanggaran.
4. Hak prioritas memberikan pemohon dari satu negara kontrak hak untuk menggunakan tanggal pengajuan aplikasi pertama (dalam satu negara kontraktor) sebagai tanggal penerimaan efektif dalam kontrak negara lain menyediakan aplikasi lain diajukan dalam waktu tertentu dari aplikasi asli (6 bulan untuk merek dagang dan desain, 12 bulan untuk paten).
5. Beberapa hal pokok yang diatur dalam konvensi ini terkait dengan kekayaan perindustrian (*Industrial Property*) yang memiliki beberapa turunan hak yang meliputi *Inventions* atau *Patents* (hak penemuan atau paten), *Utility Models* (model racang bangun), *Industrial Designs* (desain industri), *trademarks* (merek dagang), *trade names* (nama dagang), dan *unfair competition* (persaingan tidak sehat).
6. Arti penting Konvensi Paris bagi rezim Pelindungan hak cipta/KI di dunia, yaitu sebagai dasar legal global pertama yang berfokus pada Pelindungan hak kepemilikan/hak cipta. Rezim hak cipta dalam WTO yang dikenal dengan nama TRIPs mencakup konsep dasar Konvensi Paris. Bedanya, TRIPs membahas masalah persengketaan dagang berikut penyelesaiannya, sementara dalam Konvensi Paris belum dibahas dan bersifat belum mengikat.
7. Konvensi Paris diratifikasi melalui KEPPRES No.15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*.
8. Beberapa ketentuan penting dalam Konvensi Paris adalah Prinsip *National Treatment* (negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama terhadap warga negara sendiri dengan warga negara dari negara anggota Konvensi Paris) dan *Most Favoured Nation* (negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama terhadap warga negara dari negara anggota Konvensi Paris dengan dengan warga negara dari negara lain yang juga anggota Konvensi Paris).
9. Konvensi Bern (*Berne Convention*) mewajibkan negara-negara yang menandatangani melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatangani (ditandatangani di Bern, Swiss, oleh Belgia, Haiti, Inggris, Jerman, Liberia, Perancis, Spanyol, Swiss, dan Tunisia; dan menjadi standar universal Pelindungan Hak Cipta hingga saat ini, yaitu negara-negara yang dikenal sebagai *Uni Bern*).
10. Konvensi Bern bukanlah sekadar persetujuan tentang bagaimana hak cipta harus diatur di antara negara-negara anggotanya, melainkan yang lebih penting lagi, konvensi ini menetapkan serangkaian tolok ukur minimum yang harus dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masing negara. Hak cipta di bawah Konvensi Bern bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit.

11. Konvensi Bern pada saat pembentukannya dikenal sebagai *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Pada awalnya, negara-negara Eropa menjadi penandatangan pertama untuk melegitimasi pengaturan hak cipta secara lebih luas, sehingga tujuan dari konvensi ini adalah mengenalkan hak cipta secara nasional.
12. Pasal 6 bis Konvensi Berne tersebut memberikan suatu bentuk Pelindungan kepada pencipta yang meliputi kebebasan dari hak-hak ekonomi pencipta, dan setelah mengalihkan hak tersebut pencipta mempunyai hak untuk mengklaim hasil karyanya, menolak penyimpangan-penyimpangan, perusakan, maupun perubahan serta tindakan yang dapat merugikan kehormatan dan reputasinya. Lebih jauh, jaminan hak-hak tersebut adalah sampai dengan meninggalnya pencipta atau paling tidak sampai terbayarnya hak-hak ekonomi yang dapat dilaksanakan para pihak atau instansi yang diberi kuasa berdasarkan peraturan suatu negara terhadap klaim Pelindungan tersebut.
13. Tujuan awalnya negara-negara yang ikut menandatangani Konvensi Berne adalah dalam rangka membuat Pelindungan hukum untuk hak cipta dasar, tetapi secara prinsip Pelindungan terhadap para pemegang hak cipta dari dalam negeri sama dengan Pelindungan untuk para pemegang hak cipta asing.
14. Kelemahan dari Konvensi Berne juga terlihat karena tidak diformulasikan tanpa melalui proses resolusi dan perdebatan yang panjang. Pelindungan yang diberikan pun sangat rawan, terutama di negara lain. Selain biaya yang mahal untuk melakukan klaim hak intelektual individu di negara lain, aspek kepercayaan dan jaminan Pelindungan dari negara lain juga masih menjadi kendala utama.
15. Adapun Pelindungan yang diberikan *Berne Convention* merupakan Pelindungan atas *Copyright* (Hak Cipta), yang meliputi *literary and artistic works* (karya seni dan kesusasteraan) serta semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Kedua bidang pengaturan inilah yang kemudian dikelompokkan dalam *Intellectual Property Rights* serta ketentuan-ketentuan khusus yang tersedia untuk negara-negara berkembang yang ingin memanfaatkannya.
16. Tiga prinsip dasar *Berne Convention* adalah sebagai berikut.
 - a. Karya yang berasal dari salah satu negara (contohnya karya pencipta) warga negara dari suatu negara atau perbuatan yang pertama kali diumumkan dalam tersebut suatu negara) harus diberi Pelindungan yang sama di negara-negara lainnya (asas "national treatment").
 - b. Pelindungan tersebut tidak harus tergantung pada kepatuhan dengan formalitas (asas otomatis "Pelindungan").
 - c. Pelindungan tersebut tidak tergantung pada adanya Pelindungan di negara asal kerja (prinsip "kemerdekaan" Pelindungan).

17. Adapun standar minimum Pelindungan berkaitan dengan karya dan hak untuk dilindungi, dan durasi Pelindungan adalah berikut ini.
 - a. Sebagai untuk bekerja, Pelindungan harus termasuk "setiap produksi dalam domain sastra, ilmiah dan artistik, apa pun mode atau bentuk ekspresi yang dijual ke publik".
 - b. Sesuai dengan pemesanan tertentu yang diperbolehkan, pembatasan atau pengecualian, berikut ini adalah diantara hak-hak yang harus diakui sebagai hak eksklusif otorisasi:
 - 1) hak untuk menerjemahkan,
 - 2) hak untuk membuat adaptasi dan pengaturan pekerjaan,
 - 3) hak untuk tampil di pekerjaan umum dramatis, dramatico-musik dan musik,
 - 4) hak untuk membaca dalam karya sastra umum,
 - 5) hak untuk berkomunikasi kepada publik kinerja karya tersebut,
 - 6) hak untuk menyiarkan (dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk menyediakan hak hanya untuk remunerasi yang adil dan bukan hak otorisasi),
 - 7) hak untuk membuat reproduksi dengan cara atau bentuk (dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk mengizinkan, dalam kasus- kasus khusus tertentu, reproduksi tanpa otorisasi dengan syarat bahwa reproduksi tidak bertentangan dengan eksploitasi kerja normal dan tidak wajar mengurangi sah kepentingan penulis, dan dengan kemungkinan suatu negara kontraktor untuk menyediakan, dalam hal rekaman suara karya musik, untuk hak dengan remunerasi yang adil),
 - 8) hak untuk menggunakan karya sebagai dasar untuk karya audiovisual, dan hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, tampil di publik atau berkomunikasi kepada publik bahwa pekerjaan audiovisual.
 - c. Adapun masa berlakunya Pelindungan secara umum adalah aturan Pelindungan yang harus diberikan sampai dengan berakhirnya tahun ke-50 setelah meninggalnya penulis. Dalam kasus karya anonim atau nama samaran, jangka waktu Pelindungan berakhir 50 tahun setelah pekerjaan telah sah dibuat tersedia untuk umum, kecuali jika nama samaran dan tidak diragukan lagi sebagai identitas penulis atau jika penulis mengungkapkan identitas selama periode itu, dalam kasus terakhir, aturan umum yang berlaku. Dalam kasus audiovisual (sinematografi) bekerja, jangka waktu minimal Pelindungan adalah 50 tahun setelah tersedia pembuatan karya kepada publik (*release*) atau gagal seperti acara-dari penciptaan pekerjaan. Dalam kasus karya seni terapan dan karya fotografi, istilah minimum adalah 25 tahun sejak penciptaan karya seperti itu.

18. Beberapa konvensi internasional berkaitan dengan Hak Cipta yang berlaku bagi negara penandatanganannya adalah:
 - a. *Beijing Treaty on Audiovisual Performances.*
 - b. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.*
 - c. *Brussels Convention Relating to the Distribution of Program-Carrying Signals Transmitted by Satellite.*
 - d. *Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms.*
 - e. *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled.*
 - f. *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations.*
 - g. *WIPO Copyright Treaty (WCT).*
 - h. *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).*

19. Indonesia meratifikasi Berne Convention melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, yang isinya mengesahkan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang diterima di Bern, Swiss, pada tanggal 9 September 1886 telah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir di Paris, Perancis pada tanggal 24 Juli 1971, dengan disertai Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 33 ayat (1) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
20. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan menurut Pasal 1 Konvensi antara lain:
 - a. *Adequate and Effective Protection.*
 - b. *National Treatment.*
 - c. *Formalities.*
 - d. *Duration of Protection.*
 - e. *Translations Rights.*
 - f. *Jurisdiction of the International Court of Justice.*
 - g. *Berne Safeguard Clause.*

21. *World Intellectual Property Organization (WIPO)* merupakan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani bidang kekayaan intelektual. Sampai sekarang organisasi ini beranggotakan 184 negara yang berpartisipasi dalam WIPO untuk 37 menegosiasikan perjanjian-perjanjian internasional serta aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan KI seperti *patent*, *copyrights*, dan *trademarks*. Sekretariat WIPO berkedudukan di Genewa, Swiss, dan merekalah yang melakukan fungsi koordinasi terhadap aktivitas WIPO, mengimplentasikan 24 perjanjian internasional yang telah disepakati, dan memfasilitasi negosiasi atas perjanjian-perjanjian baru yang diajukan berkaitan dengan *copyrights*, *patent*, dan *trademarks*.

22. Menurut *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, yang disetujui di Stockholm tanggal 14 Juli 1967, KI meliputi hal berikut.
- Literary, artistic and scientific works.*
 - Performances of performing artist, phonograms, and broadcast.*
 - Inventions in all fields of human endeavor.*
 - Scientific discoveries.*
 - Industrial designs.*
 - Trademarks, service marks, and commercial names and designations.*
 - Protection against unfair competition.*
23. Terkait dengan peranan WIPO khususnya dalam hak cipta, maka dikenal *The WIPO Copyright Treaty (WCT)*, yaitu perjanjian khusus yang ditetapkan oleh konsensus lebih dari 100 negara anggota Uni Eropa (UE). Diadopsi di Jenewa, Swiss pada 20 Desember 1996, WCT melengkapi Konvensi Berne untuk Pelindungan Karya Seni dan Sastra (*Berne Convention*) dan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Organisasi Siaran (Konvensi Roma). WCT diciptakan untuk mengatasi perubahan teknologi digital dan komunikasi, khususnya distribusi karya yang dilindungi secara digital melalui internet.
24. *WIPO Copyrights Treaty* diratifikasi melalui KEPPRES No.19 Tahun 1997. Konvensi tersebut merupakan perjanjian khusus di bawah konvensi Bern, yaitu setiap pihak (bahkan jika tidak terikat dengan Konvensi Bern) harus mematuhi ketentuan-ketentuan substantif dari Paris (1997), Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Sastra dan Seni (1886). Perjanjian tersebut menyebutkan dua materi untuk dilindungi hak cipta program komputer, apapun mode dan ekspresi pencipta, serta kompilasi data atau materi lain (*database*) dalam bentuk apapun yang dengan alasan pemilihan atau pengaturan dari isinya merupakan ciptaan intelektual.



Tes Formatif 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, *kecuali*
- berisi aturan hukum substantif yang menjamin hak dasar yang dikenal sebagai hak kesamaan status di setiap negara anggota;
 - menetapkan hak dasar lain yang dikenal sebagai hak prioritas;
 - adanya kerangka administrasi yang telah dibentuk untuk menerapkan Konvensi, dan termasuk klausa akhir Konvensi;
 - mewajibkan setiap anggota Konvensi untuk menerapkan ketentuan tentang Kekayaan Intelektual di negara masing-masing.

- 2) *Paris Convention* (Konvensi Paris) dilaksanakan pertama kalinya pada
 - A. 20 Maret 1883
 - B. 14 Desember 1900
 - C. 2 Juni 1911
 - D. 6 November 1925

- 3) Setiap negara anggota Konvensi Paris harus memperlakukan warga negaranya sendiri sama dengan warga negara dari negara lain peserta Konvensi Paris, sesuai dengan prinsip
 - A. *Most Favoured Nation*
 - B. *Priority Right*
 - C. *National Treatment*
 - D. *Exception Right*

- 4) Beberapa hal pokok yang diatur dalam Konvensi Paris adalah ..., *kecuali*
 - A. *Utility Models* (Model Rancang Bangun)
 - B. *Industrial Designs* (Desain Industri)
 - C. *Trade Marks* (Merek Dagang)
 - D. *Trade Secret* (Rahasia Dagang)

- 5) Negara anggota Konvensi Paris harus memberi perlakuan yang sama terhadap warga negara dari suatu negara dengan warga negara dari negara lain yang sama-sama merupakan negara anggota Konvensi Paris sesuai dengan prinsip
 - A. *National Treatment*
 - B. *Most Favoured Nation*
 - C. *Exception Right*
 - D. *Priority Right*.

- 6) Konvensi Bern (*Berne Convention*) pada saat pembentukannya dikenal sebagai *Berne Covention for the Protection of Literary and Artistic Works* bertujuan mengenalkan
 - A. hak cipta dan paten
 - B. hak cipta
 - C. hak cipta dan merek
 - D. hak cipta dan desain industri

- 7) Jangka waktu Pelindungan karya seni terapan dan karya fotografi menurut Konvensi Bern
- A. minimum 50 tahun.
 - B. minimum 10 tahun.
 - C. minimum 25 tahun.
 - D. minimum 20 tahun.
- 8) Beberapa konvensi internasional berkaitan dengan Hak Cipta yang berlaku bagi negara penandatangannya adalah *kecuali*.
- A. *Trademark Law Treaty (TML)*
 - B. *Beijing Treaty on Audiovisual Performances*
 - C. *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*
 - D. *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled*
- 9) Indonesia meratifikasi Berne Convention melalui
- A. KEPPRES No.21 Tahun 1997.
 - B. KEPPRES No.20 Tahun 1997.
 - C. KEPPRES No.19 Tahun 1997
 - D. KEPPRES No.18 Tahun 1997.
- 10) WIPO atau *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, disetujui
- A. di Stockholm tanggal 14 Juli 1967 dan merupakan badan khusus PBB.
 - B. di Stockholm tanggal 14 Juli 1967 dan bukan merupakan badan khusus PBB.
 - C. di Marakesh tanggal 14 Juli 1967 dan merupakan badan khusus PBB.
 - D. di Marakesh tanggal 14 Juli 1967 dan bukan merupakan badan khusus PBB.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Agreement on Establishing World Trade Organization and Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights- World Trade Organization (TRIPs-WTO)

Kegiatan Belajar

4



WORLD TRADE ORGANIZATION

Sumber: wikipedia.org

A. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN DAN PRINSIP-PRINSIP WTO

Lahirnya *TRIPs Agreement* dalam Putaran Uruguay (GATT) pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin meluas yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Negara yang pertama sekali mengemukakan lahirnya TRIPs adalah Amerika, sebagai antisipasi yang menilai bahwa WIPO yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi kekayaan intelektual mereka di pasar internasional yang mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif.¹¹¹

Argumentasi mengenai kelemahan-kelemahan WIPO adalah¹¹²:

1. WIPO merupakan suatu organisasi dimana anggotanya terbatas (tidak banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap non anggota.
2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran KI. Di samping itu WIPO dianggap juga tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat invasi teknologi.

¹¹¹ <http://digilib.unila.ac.id/54559/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> diakses 9 Juni 2020.

¹¹² Siti Munawaroh, "Peranan Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia", *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik*, Vol. XI, No. 1, 2006, hlm. 24.

Sejak tahun 1982, Amerika berusaha memasukkan permasalahan KI ke forum perdagangan GATT. Dimasukkannya KI ini pada mulanya ditentang oleh negara-negara berkembang dengan alasan bahwa pembicaraan KI dalam GATT tidaklah tepat (kompeten). GATT merupakan forum perdagangan multilateral, sedangkan KI tidak ada kaitannya dengan perdagangan. Namun, akhirnya mereka dapat menerimanya setelah negara argumentasi bahwa kemajuan perdagangan (internasional) suatu negara bergantung pada kemajuan/keunggulan teknologinya termasuk Pelindungan KI.¹¹³

Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja, dan iklim perdagangan yang sehat. Untuk mencapai tujuan itu, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia.¹¹⁴

Untuk mencapai tujuan-tujuannya, GATT berpedoman pada 5 prinsip utama. Prinsip yang dimaksud adalah:¹¹⁵

1. Prinsip *Most-Favoured-Nation*

Prinsip *most-favoured-nation* (MFN) ini termuat dalam pasal I GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*'immediately and unconditionally'*) terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT. Karena itu, sesuatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Prinsip ini tampak dalam Pasal 4 perjanjian yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (TRIPS) dan tercantum pula dalam pasal 2 perjanjian mengenai jasa (GATS). Pendek kata, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya prinsip ini mendapat pengecualian-kecualiannya, khususnya dalam menyangkut kepentingan negara sedang berkembang. Jadi, berdasarkan prinsip itu, suatu negara anggota pada pokoknya dapat menuntut untuk diperlakukan sama terhadap produk impor dan eksportnya di negara-negara anggota lain. Namun demikian, ada beberapa pengecualian terhadap prinsip ini.

Pengecualian tersebut sebagian ada yang ditetapkan dalam pasal-pasal GATT itu sendiri dan sebagian lagi ada yang ditetapkan dalam putusan-putusan dalam konperensi-

¹¹³ *Ibid*, hlm 25.

¹¹⁴ Olivier Long. *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*. Martinus Nijhoff Publishers, 1987, page 101.

¹¹⁵ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

konperensi GATT melalui suatu penanggalan (*waiver*) dan prinsip-prinsip GATT berdasarkan Pasal XXV. Pengecualian yang dimaksud adalah: 1) keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas (*frontier traffic advantage*), tidak boleh dikenakan terhadap anggota GATT lainnya (Pasal VI); 2) perlakuan preferensi di wilayah-wilayah tertentu yang sudah ada (misalnya kerja sama ekonomi dalam 'British Commonwealth'; *the French Union* (Perancis dengan negara-negara bekas koloninya); dan *Banelux (Banelux Economic Union)*, tetap boleh terus dilaksanakan, namun tingkat batas preferensinya tidak boleh dinaikkan (Pasal I ayat 2-4); 3) anggota-anggota GATT yang membentuk suatu *Customs Union* atau *Free Trade Area* yang memenuhi persyaratan Pasal XXIV tidak harus memberikan perlakuan yang sama kepada negara anggota lainnya.

Untuk negara-negara yang membentuk pengaturan-pengaturan preferensial regional dan bilateral yang tidak memenuhi persyaratan Pasal XXIV, dapat membentuk pengecualian dengan menggunakan alasan 'penanggalan' (*waiver*) terhadap ketentuan GATT. Penanggalan ini dapat pula dilakukan atau diminta oleh suatu negara anggota. Menurut prinsip ini, suatu negara manakala ekonominya atau keadaan perdagangannya dalam keadaan yang sulit, dapat memohon pengecualian dari kewajiban tertentu yang ditetapkan oleh GATT. 4) pemberian preferensi tarif oleh negara-negara maju kepada produk impor dari negara yang sedang berkembang atau negara-negara yang kurang beruntung (*least developed*) melalui fasilitas *Generalised System of Preference* (sistem preferensi umum). Pengecualian lainnya adalah apa yang disebut dengan ketentuan 'pengamanan' (*safeguard rule*). Pengecualian ini mengakui bahwa suatu pemerintah, apabila tidak mempunyai upaya lain, dapat melindungi atau memproteksi untuk sementara waktu industri dalam negerinya. Pengaturan '*safeguard*' ini yang diatur dalam Pasal XIX, memperbolehkan kebijakan demikian, namun hanya dipakai dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Suatu negara anggota dapat membatasi atau menanggukkan suatu konsesi tarif pada produk-produk yang diimpor dalam suatu jumlah (kuantitas) yang meningkat dan yang menyebabkan kerusakan serius (*serious injury*) terhadap produsen dalam negeri.

Dalam tahun-tahun belakangan ini, cukup banyak anggota GATT yang menerapkan pengaturan bilateral diskriminatif yang juga sering kali disebut dengan '*voluntary export restraints*' (VERs). Kebijakan perdagangan ini dilakukan untuk menghindari salah satu isu yang cukup hangat dibahas dalam Putaran Uruguay, yakni perdagangan tekstil. VERs adalah cara 'halus' negara maju untuk menekan negara sedang berkembang yang umumnya adalah penghasil tekstil. Untuk membatasi masuknya produk tekstil ke pasar dalam negerinya, negara maju secara halus menyatakan kepada negara berkembang untuk mengekspor tekstilnya dalam jumlah tertentu saja. Dalam hal ini, negara maju menekankan bahwa pembatasan jumlah tersebut semata-mata haruslah sukarela sifatnya yang datang atau berasal dari kehendak negara berkembang.

2. Prinsip *National Treatment*

Prinsip *National Treatment* terdapat dalam pasal III GATT. Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Ia berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan, dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang memengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi, atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan Pelindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif. Prinsip *national treatment* dan prinsip MFN merupakan prinsip sentral dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya dalam GATT. Kedua prinsip ini menjadi prinsip pada pengaturan bidang-bidang perdagangan yang kelak lahir di dalam perjanjian putaran Uruguay. Misalnya, prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian TRIPs. Kedua prinsip diberlakukan pula dalam *the General Agreement on Trade in Service* (GATS). Dalam GATS, negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk memberlakukan perlakuan yang sama (MFN *treatment*) terhadap jasa-jasa atau para pemberi jasa dari suatu negara dengan negara lainnya. Meskipun demikian, perjanjian WTO membolehkan suatu negara untuk meminta pembebasan dari penerapan kewajiban MFN ini yang mencakup upaya-upaya tertentu (*specific measures*) yang pada mulanya tidak dapat menawarkan perlakuan demikian. Untuk maksud tersebut, manakala suatu negara meminta pembebasan kewajiban MFN, maka permintaan tersebut akan ditinjau setiap lima tahun. Pembebasan dari penerapan kewajiban MFN ini hanya boleh dilakukan untuk jangka waktu 10 tahun. Prinsip *national treatment* merupakan suatu kewajiban dalam GATS yang mana negara-negara secara eksplisit harus menerapkan prinsip ini terhadap jasa-jasa atau kegiatan jasa-jasa tertentu. Oleh karena itulah, prinsip *national treatment* atau perlakuan nasional ini pada umumnya merupakan hasil dari negosiasi atau perundingan di antara negara-negara anggota.

3. Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif

Yang menjadi ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi kuantitatif yang merupakan rintangan terbesar terhadap GATT. Restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun (misalnya penetapan kuota impor atau ekspor, restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk-produk impor atau ekspor), pada umumnya dilarang (Pasal IX). Hal ini disebabkan praktik demikian mengganggu praktik perdagangan yang normal. Restriksi kuantitatif dewasa ini tidak begitu meluas di negara maju. Namun demikian, tekstil, logam, dan beberapa produk tertentu, yang kebanyakan berasal dari negara-negara sedang berkembang masih acapkali terkena rintangan ini. Namun demikian dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilakukan dalam hal: *pertama*, untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial di negara pengekspor; *kedua*, untuk melindungi pasar dalam negeri, khususnya yang menyangkut produk pertanian dan perikanan; *ketiga*, untuk mengamankan,

berdasarkan *escape clause* (Pasal XIX), meningkatnya impor yang berlebihan (*increase of imports*) di dalam negeri sebagai upaya untuk melindungi, misalnya terancamnya produksi dalam negeri; *keempat*, untuk melindungi neraca pembayaran (luar negerinya) (Pasal XII). Meskipun demikian restriksi tersebut tidak boleh diterapkan di luar yang diperlukan untuk melindungi neraca pembayarannya. Restriksi itu pun secara progresif harus dikurangi, bahkan dihilangkan apabila tidak dibutuhkan kembali. Dengan adanya pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal XVII, pengecualian itu telah diperluas pada negara-negara sedang berkembang. Dalam hal ini negara tersebut dapat memberlakukan restriksi kuantitatif untuk mencegah terkurasnya valuta asing (devisa) mereka yang disebabkan oleh adanya permintaan untuk impor yang diperlukan bagi pembayaran atau karena mereka sedang mendirikan atau memperluas produksi dalam negerinya. Bagi kepentingan negara tersebut, GATT menyelenggarakan konsultasi secara reguler yang diadakan dengan negara yang mengajukan restriksi impor untuk melindungi neraca pembayarannya. Menurut Pasal XIII, restriksi kuantitatif ini, meskipun diperbolehkan, tidak boleh diterapkan secara diskriminatif.

4. Prinsip Pelindungan melalui Tarif.

Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikkan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya (*non-tarif commercial measures*). Pelindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas tingkat Pelindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat. Sebagai kebijakan untuk mengatur masuknya barang ekspor dari luar negeri, pengenaan tarif ini masih dibolehkan dalam GATT. Negara-negara GATT umumnya banyak menggunakan cara ini untuk melindungi industri dalam negerinya dan juga untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan. Meskipun dibolehkan, penggunaan tarif ini tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan GATT. Misalnya saja, pengenaan atau penerapan tarif tersebut sifatnya tidak boleh diskriminatif dan tunduk pada komitmen tarifnya kepada GATT/WTO. Komitmen tarif ini maksudnya adalah tingkat tarif dari suatu negara terhadap suatu produk tertentu. Tingkat tarif ini menjadi komitmen negara tersebut yang sifatnya mengikat. Karena itu, suatu negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tarif, ia tidak dapat semena-mena menaikkan tingkat tarif yang telah ia sepakati, kecuali diikuti dengan negoisasi mengenai pemberian mengenai kompensasi dengan mitra-mitra dagangnya (Pasal XXVII). Perlu dikemukakan di sini bahwa negoisasi tarif di antara negara-negara merupakan salah satu pekerjaan GATT (yang juga sekarang dilanjutkan oleh WTO). Tujuan GATT dalam hal ini adalah berupaya menurunkan tingkat tarif ke titik atau level yang serendah-rendahnya. Ketika GATT terbentuk pada tahun 1948 sampai dengan disahkannya perjanjian hasil Putaran Uruguay, tingkat tarif yang diterapkan negara-negara telah turun cukup tajam. Dari rata-rata sebesar 38% di tahun 1948, pada tahun 1994 telah jatuh menjadi sekitar 4% saja. Dalam putaran Uruguay, komitmen negara-negara terhadap akses pasar yang lebih besar dicapai, antara

lain, melalui penurunan suku bunga yang dilakukan oleh lebih dari 120 negara. Komitmen negara-negara ini dituangkan dalam 22.500 halaman national tariff *schedules*. Dalam pengurangan tarif ini, WTO mensyaratkan agar pengurangan tersebut dapat diturunkan sampai 40% (khususnya terhadap produk-produk industri di negara-negara maju) untuk jangka waktu 5 tahun (tahun 2000). Pada waktu putaran Uruguay ditutup (1994), tingkat tarif yang umumnya berlaku adalah sekitar 6,8%. Dengan tingkat tarif yang menurun demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan produk-produk industri maju yang memperoleh pembebasan bea masuk (yakni dari 20% menjadi 4% di negara-negara maju). Seperti halnya tarif, GATT juga mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk menerapkan prinsip transparansi. Prinsip ini pula yang menjadi kunci bagi prasyarat perdagangan yang pasti (*predictable*). Prinsip transparansi ini mensyaratkan keterbukaan atau transparansi hukum atau perundang-undangan nasional dan praktik perdagangan suatu negara. Cukup banyak aturan dalam perjanjian WTO memuat prinsip transparansi yang mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk mengumumkan pada lingkup nasional dengan menerbitkan pada lembaran-lembaran resmi negara atau dengan cara memberitahukannya secara formal kepada WTO.

5. Prinsip Resiprositas

Prinsip ini merupakan prinsip fundamental dalam GATT. Prinsip ini *preamble* GATT dan berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Paragraph 3 *Preambul* GATT menyatakan: "*Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other varriers to trade and to the eliminations of discriminatory treatment in international commerce.*"



Sumber: slideshare.net

Gambar 1.20
Prinsip-prinsip GATT

WTO berbeda dengan GATT, tidak hanya mengenai masalah barang dan jasa, tetapi juga mengurus masalah kekayaan intelektual. Perbedaan utama GATT dan WTO antara lain sebagai berikut.

- a. GATT bersifat *ad hoc* dan sementara waktu. Persetujuan umum tidak pernah diratifikasi oleh parlemen negara anggota dan tidak mengandung ketentuan bagi penciptaan suatu organisasi.
- b. WTO menjadi anggota. GATT secara resmi merupakan suatu teks legal.
- c. GATT hanya memasukkan perdagangan barang. WTO mencakup baik barang maupun jasa dan kekayaan intelektual.
- d. Sistem penyelesaian sengketa WTO lebih cepat dan lebih otomatis daripada sistem GATT yang lama.
- e. WTO dan persetujuan-persetujuan di dalamnya bersifat permanen, dan sebagai organisasi internasional, WTO mempunyai aturan-aturan yang pasti dan diratifikasi oleh negara-negara anggotanya. Persetujuan-persetujuan WTO memuat bagaimana WTO berfungsi.

Putaran-putaran pertama GATT pada umumnya difokuskan kepada upaya penurunan tarif. Penurunan tarif ini sudah berlangsung sejak pembentukan GATT pada tahun 1947. Sejak tahun 1947, putaran yang telah dilaksanakan adalah Putaran Jenewa (1947 – diikuti oleh 23 negara); Putaran Annecy-Perancis (1947 – 13 negara); Putaran Torquay-Inggris (1951 – 38 negara); Putaran Jenewa (1956 – 26 negara); Putaran Jenewa atau Putaran Dillon (1960-61 – 26 negara). Proses liberalisasi perdagangan ini terus berlanjut dalam putaran-putaran berikutnya, yaitu Putaran Kennedy (1964-67 diikuti oleh 62 negara yang khusus membahas tarif dan *antidumping*), Putaran Tokyo (1973-1979, diikuti 102 negara), dan Putaran Uruguay (1986 – 1994 diikuti oleh 123 negara).¹¹⁶

Negara anggota GATT adalah anggota WTO, perlu dikemukakan di sini bahwa istilah anggota pada GATT bukan ‘member’, tetapi ‘contracting party’. Hal ini merupakan konsekuensi dari status GATT yang sifatnya, dengan meninjau sejarah berdirinya, ‘organisasi’. Karena itu pula, negara-negara ikut serta dalam GATT tidak tepat untuk disebut anggota karena memang sebutan ‘anggota’ (*member*) hanya menunjuk pada istilah peserta/pihak pada suatu organisasi internasional. Oleh karena itu, untuk GATT yang ‘bukan’ organisasi ini, istilah yang tepat adalah *contracting party*. Pada dasarnya, ada dua cara untuk dapat menjadi anggota WTO. Berdasarkan pasal XXXIII GATT, suatu anggota dapat menjadi anggota berdasarkan prosedur normal. Untuk itu, diperlukan suatu putusan dua pertiga mayoritas suara dari negara anggota. Untuk dapat menjadi anggota maka akses negara tersebut harus disetujui oleh *contracting parties*. Dalam kenyataannya, untuk mendapatkan persetujuan ini tidaklah mudah. Ada cukup banyak persyaratan yang perlu dipenuhi, misalnya komitmen negara

¹¹⁶ Huala Adolf, *ibid*.

tersebut mengenai kebijakan perdagangannya dan kemungkinan kebijakan perdagangan negara pemohon di masa depan. Cara kedua adalah melalui cara *sponsorship* berdasarkan pasal XXVI: 5 (c). Pasal ini ditujukan khusus terhadap negara-negara yang baru merdeka dan sebelum merdeka, ia berada di bawah penguasaan suatu negara anggota GATT.¹¹⁷

Struktur organisasi pada WTO mengikuti struktur yang terdapat dalam GATT 1947. Badan tertinggi dalam GATT, yaitu *contracting parties*, dalam WTO menjadi *ministerial conference*.¹¹⁸ Adapun organnya sebagai berikut.

a. *Ministerial conference*

Merupakan badan pengambil keputusan tertinggi yang bersidang sedikitnya sekali dalam dua tahun.¹¹⁹ *Ministerial conference* mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan atas segala persoalan yang diatur dalam suatu *Multilateral Trade Agreement*, jika dikehendaki oleh satu anggota, sesuai persyaratan khusus bagi pengambilan keputusan dalam perjanjian ini dan dalam *Multilateral Trade Agreement* lain yang relevan.¹²⁰

b. *General Council*

Terdiri atas utusan-utusan negara anggota yang mengadakan pertemuan beberapa kali dalam setahun di kantor pusat Jenewa. *General Council* melaksanakan fungsi *ministerial conference* pada waktu-waktu diantara *Ministerial conference*.

c. *Council For Trade in Goods* (Dewan Perdagangan Barang)

Organ ini mengawasi pelaksanaan perjanjian (*Multilateral Trade Agreement*) dalam Annex 1A.¹²¹ Bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan barang. Badan ini membawahi komite ditambah kelompok kerja (*working group*) serta bidang yang khusus menangani masalah tekstil dan pakaian jadi, yaitu *Textiles Monitoring Body* (TMB). Komite di bawah *Council For Trade in Goods* adalah Komite *Market Access*, Komite *Agriculture*, Komite *Sanitary and Phytosanitary*, Komite *Ruls of Origin*, Komite *Subsidies and Countervailing Measures*, Komite *Antidumping Practices*, Komite *Import Licensing* dan Komite *Sadeguard*.¹²²

d. *Council For Trade in Services* (Dewan Perdagangan Jasa)

Dewan ini mengatasi pelaksanaan *General on Trade In Service* (GATS) pada Annex 1B. 28 Dewan ini memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa.

¹¹⁷ Huala adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers. Cet. 2., 1995, hlm 9.

¹¹⁸ Huala Adolf, *op.cit*, hlm 109

¹¹⁹ Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO-Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm 8.

¹²⁰ *Ibid*, hlm 89.

¹²¹ Huala Adolf dan A. Chandrawula, *op.cit*. hlm 89.

¹²² *Ibid*, hlm 17.

- e. *Council For Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS)*
Dewan ini mengawasi pelaksanaan *Agreement On TRIPS (Annex 1C)*.¹²³ Dewan ini bertugas memantau pelaksanaan persetujuan di bidang aspek perdagangan dari hak atas kekayaan intelektual.
- f. *Dispute Settlement Body (Badan Penyelesaian Sengketa)*
Badan ini menyelenggarakan forum untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang timbul antara negara anggota.
- g. *Trade Policy Review Body (Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan)*
Badan ini bertugas menyelenggarakan mekanisme pemantauan kebijakan di bidang perdagangan.¹²⁴

Pengelolaan kekayaan intelektual pasca Konvensi Paris dan Konvensi Berne, serta disambung dengan berdirinya WIPO, mekanisme yang lebih kompleks, kemudian kembali digagas oleh negara-negara maju yang dimotori oleh Amerika Serikat. Pembentukan TRIPs sebagai instrumen hukum pengelolaan kekayaan intelektual dunia sebenarnya tidak lepas pelaksanaan Uruguay Round tahun 1990. Kanada sebagai salah satu anggota *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* secara formal mengusulkan pembentukan suatu badan perdagangan internasional. Usul ini ditanggapi positif oleh anggota GATT. Pada bulan Desember 1991, dikeluarkanlah suatu rancangan lengkap mengenai hasil-hasil perundingan yang di dalamnya mencakup pula usulan pembentukan suatu organisasi perdagangan internasional baru. Akhirnya pada bulan Desember 1993 dicapailah kesepakatan terhadap usulan pembentukan suatu organisasi internasional. Usulan ini kemudian disahkan menjadi persetujuan akhir yang disebut dengan Persetujuan Pembentukan *World Trade Organization (WTO)* dan ditandatangani oleh negara-negara anggota GATT 1947 pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko. Persetujuan Pembentukan WTO ini secara jelas menyatakan berdirinya WTO sebagai organisasi perdagangan internasional. Berdirinya WTO membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perdagangan dunia. Organisasi ini memiliki kedudukan yang unik karena berdiri sendiri dan terlepas dari badan kekhususan PBB. Pembentukan WTO ini merupakan realisasi dari cita-cita lama negara-negara pada waktu merundingkan GATT pertama kali (1947), yakni hendak mendirikan suatu organisasi perdagangan internasional (yang dulu namanya adalah *International Trade Organization* atau ITO).¹²⁵ Dengan terbentuknya WTO mulai Januari 1994 maka persolan tentang apakah GATT sebuah organisasi internasional atau bukan, kini telah berakhir. GATT 1947 kini ditergrasikan ke dalam salah satu perjanjian yang merupakan annex perjanjian WTO yakni *Multilateral Agreement Ontrade In Goods*.¹²⁶

¹²³ Hatta, *op.cit*, hlm. 89.

¹²⁴ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *op.cit*. hlm 17.

¹²⁵ Huala Adolf 2. *Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

¹²⁶ Hatta, *op.cit*, hlm 87.

WTO didirikan negara anggotanya dengan maksud dan tujuan bersama sebagaimana dicantumkan dalam mukadimah *Agreement Establishing The World Trade Organization* 1994, sebagai berikut: “bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan Pelindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar negara berkembang, istimewa yang paling terbelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.”

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini diadakanlah suatu pengaturan yang saling menguntungkan yang diarahkan pada pengurangan tarif secara substansial dan juga hambatan-hambatan non-tarif terhadap perdagangan, untuk menghilangkan perlakuan diskriminatif dalam hubungan perdagangan internasional. Diantara fungsi WTO yang terpenting adalah melancarkan pelaksanaan pengadministrasian serta lebih meningkatkan tujuan dari perjanjian pembentukan WTO sendiri serta perjanjian-perjanjian lain yang terkait dengannya. Di samping itu, WTO akan merupakan forum negosiasi bagi para anggotanya di bidang-bidang yang menyangkut perdagangan multilateral, forum penyelesaian sengketa, dan melaksanakan peninjauan atas kebijakan perdagangan (Pasal III: 1,2,3,4).



Sumber: dweleroearth.blogspot.com

Gambar 1.21
Peta Anggota WTO

B. PERJANJIAN TRIPs


Ada empat lampiran utama persetujuan pembentukan WTO. Salah satunya adalah persetujuan TRIPs. TRIPs ini adalah puncak dari lobi intens oleh Amerika Serikat yang juga didukung oleh Uni Eropa, Jepang, dan negara maju. Persetujuan diberlakukannya TRIPs tidak lain karena keprihatinan Amerika Serikat atas Pelindungan dan penegakan kekayaan intelektual selama perundingan Putaran Uruguay. Dari perspektif Amerika Serikat, perjanjian TRIPs adalah prestasi besar. Sebelumnya, perdebatan panjang mengenai implementasi TRIPs terjadi dengan melibatkan kepentingan negara maju dan negara berkembang. Pada akhirnya, perdebatan ini dimenangkan oleh negara-negara maju sehingga persetujuan TRIPs dimasukkan menjadi persetujuan dalam pembentukan WTO.

Pemberlakuan TRIPs oleh beberapa kalangan juga dianggap sebagai kemenangan dan hegemoni dari negara maju sebagai pemilik modal dan penguasa teknologi di dunia. TRIPs notabene adalah kemenangan strategis yang dapat dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan investasi mereka serta Pelindungan yang efektif di kancan internasional.¹²⁷ Dengan demikian, Persetujuan TRIPs tidak hanya dipahami sebagai sebuah instrumen perjanjian internasional yang memberantas adanya pelanggaran terhadap KI, tetapi juga sebagai sebuah kebijakan Pelindungan teknologi dan ekonomi yang lebih menguntungkan negara-negara maju.¹²⁸ Jika melihat karakteristik perjanjian TRIPs, kebijakan ini memang didesain dengan cara menggabungkan dua konvensi pendahulunya, yaitu Konvensi Paris dan Konvensi Wina. Ketentuan substantif TRIPs dalam hal kekayaan intelektual di bidang industri seperti hak paten, ketentuan merek dagang, nama dagang, modal utilitas, desain industri, dan persaingan tidak sehat diadopsi dari Konvensi Paris. Sedangkan untuk Pelindungan seperti karya sastra dan seni (yang mencakup hak cipta), TRIPs lebih banyak mengadopsi persetujuan Berne. Dalam praktiknya, TRIPs mewajibkan setiap negara anggotanya untuk memberikan Pelindungan yang kuat terhadap kekayaan intelektual. Perjanjian TRIPs berlaku untuk semua anggota TRIPs, dan bentuknya bukan perjanjian plurilateral.¹²⁹

¹²⁷ Agus Sarjono, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Februari 2008), hlm 6.

¹²⁸ Carlos M. Correa, *Intellectual Property Rights, The WTO, and Developing Countries*, Penang: Third World Network, 2000, page 5.

¹²⁹ *Overview of Intellectual Property Rights and the TRIPs Agreement*, <http://www.osec.doc.gov/> Multilateral berarti suatu kerja sama antara semua negara anggota dalam suatu badan/organisasi internasional. Sementara plurilateral berarti kerja sama yang sama itu, namun hanya diikuti oleh sebagian negara anggota dalam badan/organisasi tersebut. diakses 12 Juni 2020.



Sumber: kompas.com

Ada beberapa hal khusus yang terdapat dalam TRIPS-Agreement, yaitu¹³⁰

1. memperkenalkan prinsip *the most favoured nation treatment* sebagai tambahan dari prinsip *national treatment*;
2. mengatur tentang Pelindungan paten dan hak cipta secara menyeluruh, dan mengatur jangka waktu Pelindungan minimum yang harus diterapkan oleh negara anggota;
3. mengatur tentang ketentuan upaya hukum administratif dan hukum acara bagi penegakan hukum;
4. mengatur penyelesaian sengketa di antara para anggotanya dengan cara konsultasi atau rekomendasi tentang perkembangan pelanggaran dari konvensi tersebut.

Perjanjian TRIPs mempunyai tujuan umum untuk dapat melindungi dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang berguna untuk dapat memotivasi timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang membuat sebuah kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeselimbangan antara hak dan kewajiban.¹³¹

Perjanjian TRIPs memiliki tujuan untuk menanggulangi atau meminimalisir hambatan dalam permasalahan perdagangan yang disebabkan masalah yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, permasalahan yang utama, yaitu pemalsuan dan masalah tentang barang-barang bajakan yang beredar. Tingginya presentase telah diduduki oleh sejumlah pelanggaran hak kekayaan intelektual dan palsu dan masalah pembajakan. Maka dari itulah, perlu diminimalisasi gangguan dan hambatan yang

¹³⁰ Bambang Kesowo, "Implementasi Persetujuan TRIP's dalam Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Nasional", Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Perlindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas, Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 1997, hlm. 12.

¹³¹ Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, "Hak dan Kewajiban Pemerintahan dalam Penerapan UU No. 7/94 Tentang Ratifikasi TRIPs", (Indonesia: Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian).

dihadapi dalam permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan Pelindungan yang efektif terhadap hak milik kekayaan intelektual, serta untuk lebih menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan kekayaan intelektual tidak menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah dan agar lebih terstruktur lebih baik jalur pelaporan dan lain-lain.

Tujuan dan prinsip persetujuan TRIPs sebagai berikut.¹³²

1. Mengurangi penyimpangan dan hambatan bagi perdagangan internasional.
2. Menjamin bahwa tindakan dan prosedur untuk menegakkan kekayaan intelektual tidak menjadi kendala bagi perdagangan yang sah.
3. Mendukung inovasi, alih, dan teknologi untuk keuntungan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Perjanjian TRIPs menerapkan prinsip-prinsip dasar di dalam isi perjanjian untuk dapat menaruh prinsip-prinsip dasar ke dalam negara-negara anggota yang sudah meratifikasi dan menyepakati perjanjian TRIPs tersebut. Perjanjian TRIPs menetapkan prinsip-prinsip umum dan standar minimum untuk Pelindungan hak kekayaan intelektual yang mempunyai tujuan untuk memfasilitasi dan dapat meningkatkan perdagangan barang dan jasa pengetahuan yang kaya dan memiliki nilai tambah. Prinsip-prinsip dasar dari perjanjian TRIPs, sebagai berikut: a) Negara anggota saat dalam merumuskan atau mengubah hukum nasional dan peraturan nasional mereka, maupun mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan untuk mempromosikan kepentingan publik di sektor yang penting untuk melakukan pembangunan di bidang sosial-ekonomi dan teknologi negara anggota, diharapkan tindakan tersebut dapat berlangsung konsisten dengan ketentuan perjanjian TRIPs yang dibuat ini, yaitu dengan menetapkan standar minimum untuk memberi Pelindungan dan penegakan hukum HKI di negara-negara peserta. b) Asalkan mereka harus terus konsisten dengan ketentuan perjanjian ini, diperlukan untuk dapat menanggulangi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak atau resor untuk praktik yang tidak wajar dalam menghambat perdagangan atau proses alih teknologi secara internasional. c) Masing-masing negara peserta harus memberikan Pelindungan kepada warga negara dari negara peserta lainnya. Negara-negara anggota diharuskan memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang sama kepada warga negara anggota lainnya. d) Penegakan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa, yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan secara silang.

Berkaitan dengan KI, Perjanjian TRIPs mempunyai tujuan untuk melindungi dan menegakan hukum yang berkaitan dengan KI hak yang berguna untuk dapat memotivasi timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat

¹³² TRIPs: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, <http://www.wto.org/>. diakses 7 Juli 2020.

bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara membuat sebuah kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeselimbangan antara hak dan kewajiban.¹³³

Perjanjian TRIPs memiliki tujuan untuk menanggulangi atau meminimalisir hambatan dalam permasalahan perdagangan yang disebabkan masalah yang terkait dengan KI, permasalahan yang utama, yaitu pemalsuan dan masalah tentang barang-barang bajakan yang beredar. Tingginya presentase telah diduduki oleh sejumlah pelanggaran hak kekayaan intelektual dan palsu dan masalah pembajakan. Karena itu, perlu diminimalisasi gangguan dan hambatan yang dihadapi dalam permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk meningkatkan Pelindungan yang efektif terhadap kekayaan intelektual, serta untuk lebih menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan kekayaan intelektual tidak kemudian menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah dan agar lebih terstruktur lebih baik jalur pelaporan dan lain-lain.

Hal-hal yang harus dipenuhi dalam persyaratan standar minimum di Bidang Pelindungan kekayaan intelektual ini termasuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Merek dagang.
2. Indikasi geografis.
3. Desain industri.
4. Paten.
5. Rahasia dagang
6. Hak cipta dan hak yang berkaitan dengan cipta, termasuk program komputer dan database.
7. Desain tata letak sirkuit terpadu.
8. Pengendalian praktik anti-*competitif* pada lisensi kontraktual.

Perjanjian TRIPs menerapkan prinsip-prinsip dasar di dalam isi perjanjian untuk dapat menaruh prinsip-prinsip dasar ke dalam negara-negara anggota yang sudah meratifikasi dan menyepakati perjanjian TRIPs tersebut. Perjanjian TRIPs menetapkan prinsip-prinsip umum dan standar minimum untuk Pelindungan hak kekayaan intelektual yang mempunyai tujuan untuk memfasilitasi dan dapat meningkatkan perdagangan barang dan jasa pengetahuan yang kaya dan memiliki nilai tambah. Prinsip-prinsip dasar dari perjanjian TRIPs, sebagai berikut.¹³⁴

1. Negara anggota saat dalam merumuskan atau mengubah hukum nasional dan peraturan nasional mereka, maupun mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan untuk mempromosikan kepentingan publik di sektor yang penting untuk melakukan pembangunan di bidang sosial-ekonomi dan teknologi negara anggota, diharapkan tindakan tersebut dapat berlangsung

¹³³ Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, "Hak dan Kewajiban Pemerintahan dalam Penerapan UU No. 7/94 Tentang Ratifikasi TRIPs", Indonesia: Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian.

¹³⁴ *Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*, (Moroco: Annex C1, 1994).

- konsisten dengan ketentuan perjanjian TRIPs yang dibuat, yaitu dengan menetapkan standar minimum untuk memberi Pelindungan dan penegakan hukum KI di negara-negara peserta.
2. Asalkan mereka harus terus konsisten dengan ketentuan perjanjian ini, diperlukan untuk dapat menanggulangi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh pemegang hak atau resor untuk praktik yang tidak wajar dalam menghambat perdagangan atau proses alih teknologi secara internasional.
 3. Masing-masing negara peserta harus memberikan Pelindungan kepada warga negara dari negara peserta lainnya. Negara-negara anggota diharuskan memberikan Pelindungan hak kekayaan intelektual yang sama kepada warga negara anggota lainnya.
 4. Penegakan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa, yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan secara silang.

Prinsip-prinsip penting berkaitan dengan Pelindungan KI dalam Perjanjian TRIPs-WTO adalah sebagai berikut.

1. Prinsip *Free to Determine*

Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada negara anggotanya untuk menetapkan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs-WTO ke dalam sistem hukumnya. Ketentuan Pasal 1 berbunyi berikut ini.

- a. *Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.*
- b. *For the purposes of this Agreement, the term "intellectual property" refers to all categories of intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II.*
- c. *Members shall accord the treatment provided for in this Agreement to the nationals of other Members.¹ In respect of the relevant intellectual property right, the nationals of other Members shall be understood as those natural or legal persons that would meet the criteria for eligibility for protection provided for in the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, were all Members of the WTO members of those conventions. ² Any Member availing itself of the possibilities provided in paragraph 3 of Article 5 or paragraph 2 of Article 6 of the Rome Convention shall make a notification as*

foreseen in those provisions to the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (the "Council for TRIPS").

2. Prinsip *Intellectual Property Convention*

Prinsip ini diatur di dalam Pasal 2 TRIPs, yang mewajibkan para anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma, dan Perjanjian Washington.

Selengkapnya isi Pasal 2 adalah sebagai berikut.

- a. *In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).*
- b. *Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing obligations that Members may have to each other under the Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.*

3. Prinsip *National Treatment*

Prinsip ini tercantum di dalam Pasal 3 TRIPs¹³⁵ yaitu produk dari suatu negara anggota yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti produk dalam negeri.¹³⁶ Selengkapnya bunyi Pasal 3 TRIPs adalah sebagai berikut.

- a. *Each member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection³ of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPS.*
- b. *Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 in relation to judicial and administrative procedures, including the designation of an address for service or the appointment of an agent within the jurisdiction of a Member, only where such exceptions are necessary to secure compliance with laws and regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner which would constitute a disguised restriction on trade.*

¹³⁵ Lihat Pasal 3 TRIPs.

¹³⁶ Huala Adolf & A.Chandrawulan, *op.cit*, hlm 17.

Hal ini berarti melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik pada saat suatu barang impor telah masuk ke pasaran dalam negeri suatu anggota, dan setelah melalui daerah pabean serta membayar bea masuk maka barang impor tersebut harus diperlakukan tidak lebih buruk daripada produk dalam negeri.¹³⁷ Prinsip ini sifatnya berlaku luas karena berlaku juga terhadap semua macam pajak dan pungutan lainnya serta perundang-undangan, pengaturan, dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang memengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi, atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri serta memberikan Pelindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.¹³⁸ Dalam kaitan dengan Pelindungan terhadap KI, setiap anggota harus memberikan Pelindungan yang sama terhadap pemilik KI pada umumnya kepada warga negara sendiri dengan memperhatikan beberapa pengecualian yang sudah ada berdasarkan Konvensi Paris (1967) tentang Pelindungan terhadap Hak Milik Perindustrian, Konvensi Bern (1971) tentang Pelindungan terhadap Sastra dan Karya Seni, Konvensi Roma (1961) tentang Pelindungan terhadap Pelaku Pertunjukan, Prosedur Rekaman Musik dan Organisasi Siaran, serta Perjanjian tentang KI di bidang Sirkuit Terpadu (1989).



Sumber: otoritas-semu-blogspot.com

4. Prinsip *Most-Favoured-Nation*

Menurut prinsip ini yang tercantum di dalam Pasal 4 TRIPs, berbunyi:

“With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a Member : (a). deriving from international agreements on judicial assistance and law enforcement of general nature and not particularly confined to the protection of intellectual

¹³⁷ H.S Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*, Jakarta: UI-Press, 2000, hlm 109. Lihat juga Huala Adolf & A.Chandrawulan, *op.cit*, hlm 17.

¹³⁸ Olivier Long sebagaimana dikutip oleh Huala Adolf & A.Chandrawulan, *ibid*, hlm 18.

property; (b). granted in accordance with the provisions of the Berne Convention (1971) or the Rome Convention authorizing that the treatment accorded be a function not of national treatment but of treatment accorded in another country; (c). in respect of the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations not provided under this Agreement; (d). deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the Agreement Establishing the MTO, provided that such agreement are notified to the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members”.

Berdasarkan Pasal 4 tersebut suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non diskriminatif, dalam arti bahwa semua negara anggota terikat untuk memberikan perlakuan yang sama kepada negara-negara lainnya dalam pelaksanaan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya¹³⁹. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately and unconditionally*) terhadap produk yang berasal atau yang ditujukan kepada semua anggota GATT.¹⁴⁰ Apabila dihubungkan dengan Pelindungan terhadap KI maka semua negara harus diperlakukan sama serta semua negara menikmati keuntungan, kemanfaatan, atau perlakuan istimewa yang diberikan oleh seorang anggota kepada warga negara lain harus seketika dan tanpa syarat diberikan juga kepada anggota lainnya.



Sumber: yuokysurinda.wprdpres.com

¹³⁹ Huala Adolf & A.Chandrawulan, *op.cit*, hlm 15.

¹⁴⁰ Namun demikian, prinsip ini tidak berlaku terhadap transaksi-transaksi komersial di antara anggota GATT yang secara teknis bukan merupakan impor atau ekspor produk-produk seperti pengangkutan internasional, pengalihan paten, lisensi, dan hak-hak tak berwujud lainnya, atau aliran modal. Lihat Huala Adolf & A.Chandrawulan, *ibid*.

Pasal 8 TRIPs berbunyi:

- a. *member may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measure necessary to protect health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provision of this Agreement;*
- b. *appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by rights holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.*

Ketentuan Pasal 8 memberi kebebasan kepada anggota, sepanjang tidak menyimpang dari Ketentuan TRIPs, dalam rangka pembentukan dan penyesuaian hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka Pelindungan kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka menunjang kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang sangat penting bagi pembangunan sosio-ekonomi dan teknologi.

5. **Ketentuan *Exhaustion***

Ketentuan Pasal 6 mengatakan:

For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.

Merupakan suatu ketentuan yang mengharuskan para anggotanya, dalam menyelesaikan sengketa, untuk tidak menggunakan suatu ketentuan apapun di dalam persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan KI di dalam negerinya. Ketentuan ini berkaitan dengan masalah sengketa yang mungkin timbul di antara para anggotanya. Dalam hal menyangkut masalah prosedur penyesuaian sengketa maka hal tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berada di bawah *Multilateral Trade Organization* (MTO), organisasi yang persetujuan pembentukan disepakati dalam paket persetujuan GATT dengan tugas sebagai pengelola TRIPs, sedangkan untuk mengawasi pelaksanaan Persetujuan TRIPs dibentuk dewan yang secara struktural merupakan bagian dari MTO.

Persetujuan TRIPs terdiri atas 73 pasal yang terbagi atas 7 bab. Seperti kesepakatan lain dalam WTO, TRIPs mengandung peraturan-peraturan yang sangat teknis. Adapun isi TRIPs sebagai berikut.

- Bagian I : Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar.
 Bagian II : Standar Ketersediaan, Lingkup dan Penggunaan Kekayaan Intelektual.

- a. Hak Cipta dan Hak-hak yang Terkait;
 - b. Merek Dagang;
 - c. Indikasi Geografis;
 - d. Desain Industri;
 - e. Paten;
 - f. Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu;
 - g. Pelindungan Informasi yang Dirahasiakan;
 - h. Pelindungan Praktik Anti Persaingan dalam Lisensi Kontrak.
- Bagian III : Penegakan Kekayaan Intelektual.
- a. Kewajiban Umum;
 - b. Prosedur dan Penyelesaian Perdata Serta Administratif;
 - c. Tindakan Sementara;
 - d. Persyaratan khusus yang Berkaitan dengan Tindakan yang Sifatnya Tumpang Tindih;
 - e. Prosedur Pidana.
- Bagian IV : Pemerolehan dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual dan Prosedur Antar Para Pihak.
- Bagian V : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan.
- Bagian VI : Pengaturan Peralihan.

Ketentuan spesifik dan ruang lingkup mengenai KI dimuat dalam Bab II perjanjian TRIPs, yang secara ringkas sebagai berikut.¹⁴¹

- a. Hak Cipta (Pasal 9-14): meliputi ekspresi (ungkapan), program komputer, dan kompilasi data. Jangka waktu Pelindungan minimum 50 tahun.
- b. Merek (Pasal 15-21): Pelindungan bagi tanda yang mampu membedakan suatu barang atau jasa dari yang lain. Pemilik merek terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakannya tanpa izin. Jangka waktu Pelindungan minimum tujuh tahun dan dapat diperbarui.
- c. Indikasi Geografis (Pasal 22-24): tanda yang mengidentifikasi bahwa suatu benda berasal dari wilayah negara anggota, atau kawasan di dalam suatu negara anggota, ketika reputasi, kualitas, dan ciri barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis.
- d. Desain produk industri (Pasal 25-26): Pelindungan untuk desain industri yang baru dan asli dengan jangka waktu minimum 10 tahun. Desain tekstil harus dilindungi dengan ketentuan ini atau hak cipta.
- e. Paten (Pasal 27-35): hak eksklusif bagi penemuan produk maupun proses dalam semua bidang teknologi. Obyek Pelindungan paten harus bersifat penemuan baru, inventif dan dapat diterapkan dalam skala industri. Masa Pelindungan 20 tahun.

¹⁴¹ <https://bebaspikir.com/2016/01/memahami-TRIPs-hak-kekayaan-intelektual-terkait-perdagangan/> diak -ses 9 Juli 2020.

Untuk kepentingan publik, pemerintah bisa mengizinkan pihak ketiga memanfaatkan paten tanpa izin pemegang paten, yaitu melalui ketentuan lisensi wajib. Pasal 27.3 memberikan Pelindungan bagi bahan hayati yang akan dibahas pada bagian lain.

- f. *Lay-out* rangkaian elektronik terpadu (Pasal 35-38): jangka waktu Pelindungan 10 tahun sejak pendaftaran atau pemanfaatan secara komersial.
- g. Pelindungan bagi informasi yang dirahasiakan (Pasal 39): Pelindungan bagi informasi yang dianggap rahasia bagi perusahaan atau individu dan bersifat komersial.

Indonesia meratifikasi perjanjian internasional tersebut berdasarkan Keputusan Presiden, sehingga Indonesia perlu mengimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya.

Tabel 1.2
Konvensi Internasional yang Diratifikasi Indonesia

Konvensi Internasional	Ratifikasi oleh Indonesia
<i>Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations</i>	Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres No. 24 Tahun 1979.
<i>Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT</i>	Keppres No. 16 Tahun 1997.
<i>Trademark Law Treaty (TML)</i>	Keppres No. 17 Tahun 1997.
<i>Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works</i>	Keppres No. 18 Tahun 1997.
<i>WIPO Copyrights Treaty (WCT)</i>	Keppres No. 19 Tahun 1997.

Terlepas pentingnya Indonesia meratifikasi perjanjian TRIPs karena tuntutan globalisasi di bidang hukum, khususnya Kekayaan Intelektual, terdapat beberapa masalah berkaitan dengan konvensi internasional tersebut berikut.¹⁴²

- a. Kesepakatan TRIPs dihasilkan dari proses perundingan yang tidak transparan, tidak partisipatif, tidak seimbang, dan tidak demokratis ketika materi perundingan didominasi dan didesak oleh negara maju. Akibatnya, perjanjian TRIPs lebih mengakomodasi kepentingan negara maju dan perusahaan multinasional.
- b. Terdapat indikasi bahwa TRIPs justru akan meningkatkan arus dana dari negara berkembang ke negara maju melalui pembayaran royalti, mengingat 97 persen pemegang paten dunia berasal dari negara maju. Juga tidak ada indikasi bahwa negara maju akan melakukan alih teknologi dengan cuma-cuma kepada negara berkembang, apabila diadakan Pelindungan KI, mengingat perusahaan

¹⁴² <http://iforhumans./memahami-trips-trade-related-aspects-of.htm> diakses 6 Juli 2020.

multinasional dari negara majulah sebenarnya yang menjadi subyek Pelindungan KI seperti pada paten. Sebaliknya TRIPs akan menghambat pengembangan pengetahuan lokal. Selain itu, pelaksanaannya di negara berkembang juga memerlukan biaya yang tinggi, yaitu 15 juta dollar AS untuk Indonesia.

- c. Ada indikasi TRIPs akan mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan mengingat pelaksanaannya cenderung akan meningkatkan harga obat, termasuk obat penyelamat serta obat esensial. Di Indonesia, karena hak paten maka harga obat menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan harga obat generik, yaitu bisa mencapai 10 atau 45 kali lipat. Hal ini dapat disiasati oleh ketentuan impor paralel dan lisensi wajib sesuai ketentuan TRIPs, tetapi pelaksanaannya sering kali ditentang oleh negara maju.
- d. TRIPs juga menegaskan kepemilikan dan inovasi komunal karena subyek KI adalah individu atau perusahaan, padahal banyak inovasi terjadi secara komunal sehingga pemiliknyanya adalah masyarakat secara kolektif. TRIPs juga tidak mengakui inovasi yang tidak ditujukan bagi industri, yaitu inovasi lokal yang ditujukan bagi kesejahteraan ekonomi, sosial, dan kultural setempat. Akibatnya, inovasi lokal sering kali justru “dirambah” dan diprivatisasi oleh perusahaan atau individu seperti halnya yang terjadi dengan penerapan hak paten atas ekstrak tanaman obat tradisional, desain batik, ataupun desain perhiasaan yang merupakan kreasi turun temurun.
- e. TRIPs memaksakan paradigma Pelindungan KI yang seragam di negara anggota WTO, padahal ada perbedaan mendasar dalam perspektif memandang KI antara negara berkembang dan negara maju. Negara maju menganut sistem Pelindungan KI modern yang memberikan hak eksklusif pada individu atas ilmu dan penemuannya. Negara berkembang dengan masyarakat yang masih tradisional, justru menganggap peniruan karya dan pengetahuan sebagai penghargaan tertinggi atas karya tersebut. TRIPs secara tidak demokratis menghukum negara berkembang atas perbedaan perspektif ini.
- f. Ada pasal-pasal pengaman di dalam ketentuan TRIPs, seperti lisensi wajib, impor paralel, menjaga kesehatan publik dan lingkungan serta tidak boleh bertentangan dengan moral publik, proses pelaksanaannya sering dihambat oleh negara maju. Contoh kasus adalah tidak tersedianya obat HIV/AIDS di banyak negara karena upaya impor paralel dari negara yang menyediakan obat dengan harga lebih murah sering kali ditentang oleh negara maju.
- g. Dari sisi keragaman hayati, pasal 27.3(b) TRIPs mengatur hak paten atas bahan hayati, yaitu mikroorganisme serta Pelindungan KI berupa paten ataupun sistem unik yang disebut *sui generis* untuk varietas tanaman. Pasal ini yang paling banyak diperdebatkan karena ditengarai akan mempunyai implikasi pada pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan keragaman hayati, pembagian keuntungan dari pemanfaatan tersebut dan hak masyarakat lokal, serta akan mempunyai implikasi sosial, ekonomi, etika serta moralitas. Pasal 27.3(b) diduga

akan mengarah pada monopoli kepemilikan atas bentuk kehidupan pada sekelompok orang. Saat ini walaupun TRIPs belum diterapkan di semua negara anggota WTO secara penuh, aplikasi serta pemberian hak paten atas bahan hayati sudah marak terjadi, dari ekstrak tumbuhan obat hingga gen dan DNA manusia. TRIPs akan melegalkan proses ini. Dengan demikian, TRIPs diduga akan mempunyai implikasi berikut pada keragaman hayati: (a) menimbulkan monopoli kepemilikan keragaman hayati beserta pengetahuannya; (b) menegasikan inovasi tradisional masyarakat adat/lokal; (c) membuka peluang baru perambahan bahan hayati serta pengetahuan tradisional yang melekat padanya (*biopiracy*); (d) mendorong erosi keragaman hayati karena inovator hanya akan mendorong pemanfaatan spesies yang komersial serta mengabaikan yang lain.

- h. Pelaksanaan TRIPs juga berpotensi menimbulkan konflik dengan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang lingkungan seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (KKH). TRIPs bertujuan mendorong melindungi teknologi dengan KI, sementara KKH menganjurkan alih teknologi dan menyebutkan agar Pelindungan KI tidak bertentangan dengan tujuan KKH, yaitu pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan dari keragaman hayati. KKH mengakui dan melindungi pengetahuan tradisional, sementara TRIPs menegasikannya. Namun, karena TRIPs mempunyai daya pelaksanaan yang lebih kuat serta sistem retaliasi (pembalasan) atas pelanggaran maka banyak negara memilih menerapkan TRIPs dan mengabaikan kesepakatan internasional di bawah PBB seperti KKH.
- i. Pada Konferensi Tingkat Menteri Ke IV WTO di Doha-Qatar menghasilkan satu deklarasi khusus yang memperbolehkan TRIPs digunakan dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan publik, tetapi isi ketentuan TRIPs sendiri belum diamandemen.

Beberapa ratifikasi perjanjian lain yang telah dilakukan, seperti berikut.

- 1) *Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods* (1891).

Ditandatangani pada tahun dan di kota yang sama oleh Brasil, Guatemala, Inggris, Perancis, Portugal, Spanyol, Swiss, dan Tunisia. Perjanjian ini kemudian direvisi di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada tahun 1911; di Den Haag, Belanda, pada tahun 1925; di London, Inggris, pada tahun 1934; di Lisbon, Portugal, pada tahun 1958; dan terakhir di Stockholm, Swedia, pada tahun 1967. Per 2018, tercatat 36 negara menjadi anggota dalam perjanjian ini.

- 2) *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (1891).

Ditandatangani di kota Madrid, Spanyol, oleh Belanda, Belgia, Guatemala, Italia, Perancis, Portugal, Spanyol, dan Swiss. Perjanjian ini kemudian direvisi di Brussels, Belgia, pada tahun 1900; Washington, D.C., Amerika

Serikat, pada tahun 1911; Den Haag, Belanda, pada tahun; London, Inggris, pada tahun 1934; Nice, Perancis, pada tahun 1957; dan di Stockholm, Swedia, pada tahun 1967; serta diamandemen pada tahun 1979. Per tahun 2018, tercatat 55 negara menjadi anggota perjanjian ini.

- 3) *Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial designs* (1925).

Ditandatangani di Den Haag, Belanda, oleh Jerman, Maroko, Perancis, Portugal, Spanyol, Swiss, dan Tunisia. Perjanjian ini direvisi dua kali, di London, Inggris, pada tahun 1934, lalu di Deen Haag, Belanda, pada tahun 1960. *Additional Act* ditandatangani di Monako pada tahun 1961, disusul dengan *Complementary Act* yang ditandatangani di Stockholm, Swedia, pada tahun 1967; yang kemudian diamandemen pada tahun 1979. Pada tahun 1999 ditandatangani pula Perjanjian Tambahan. Saat ini berlaku versi 1960 dan 1999, tergantung yang mana yang diratifikasi oleh negara anggota yang bersangkutan. Adapun versi 1934 dinyatakan tidak lagi berlaku sejak tahun 2009. Per 2018, terdapat 68 negara di dunia yang menjadi anggota perjanjian ini.

- 4) *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purpose of the Registration of Marks* (1957).

Ditandatangani di kota Nice, Perancis, sampai tahun 2018, terdapat 84 negara yang menjadi anggota perjanjian ini. Meski bukan anggota, sistem klasifikasi merek di DJKI mengacu pada sistem klasifikasi berdasarkan Perjanjian Nice.

- 5) *Lisbon Agreement for the Protection of Apellations of Origin and their International Registration* (1958).

Rome Convention for the Protection of Performers, producers of Phonograms and Broadcasting Organization (1961).

- 6) *Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs* (1968).

- 7) *Patent Cooperative Treaty* (PCT) (1970).

ditandatangani di Washington, D.C., dan mulai efektif berlaku per 24 Januari 1970. PCT adalah suatu instrumen hukum internasional untuk menyelaraskan dan menyederhanakan prosedur permohonan paten di negara-negara anggotanya. PCT saat ini dikelola oleh WIPO, dan sudah diratifikasi oleh 148 negara, termasuk Indonesia.

- 8) *Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification* (1971).

- 9) *Genewa Convention for the Protection of the producers of phonograms Againts Unauthorized Duplications of their phonograms* (1971).

- 10) *Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks* (1973).

- 11) *Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite* (1974).
- 12) *European Patent Convention* (EPC)
ditandatangani di Munich, Jerman, oleh Belanda, Belgia, Inggris, Jerman Barat, Luksemburg, Perancis, dan Swiss; dan dinyatakan mulai efektif berlaku per 7 Oktober 1977. Menjadi dasar hukum penyelenggaraan sistem Pelindungan paten Eropa, saat ini EPC sudah berlaku di 38 negara.
- 13) *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants* (1977).
- 14) *Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganismes for the purpose of Patent Prosedure* (1977).
- 15) *Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol* (1981).
- 16) *Protocal Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (1989).
- 17) *Treaty on the intellectual property in Respect of Intergrated Circuits* (1989).
- 18) *Film Register Treaty (Treaty on the International Registration of Audiovisual Works* (1989).

C. KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM MERATIFIKASI PERJANJIAN TRIPS

Dalam cakupan international sebenarnya upaya dalam melindungi hak kekayaan intelektual dari sudut pandang perdagangan sudah dilakukan sejak tahun 1979 dengan cara negosiasi perdagangan internasional. Hal-hal yang mendasari upaya tersebut ialah:

1. semakin banyaknya pembajakan dan pemalsuan barang-barang yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual;
2. perkembangan invensi teknologi tinggi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa cangkupan internasional. Itulah yang dapat memicu pelanggaran kekayaan intelektual di negara-negara berkembang salah satunya Indonesia.

Di era globalisasi saat ini, permasalahan Pelindungan hak kekayaan intelektual sudah tidak lagi menjadi urusan satu negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional ataupun global. Terlebih sejak ditandatanganinya *Trade Related Aspects of Intellectual Property* (TRIPs), Pelindungan kekayaan intelektual semakin lebih ketat dan diawasi oleh suatu badan yang bernaung di dalam sistem *World Trade Organisation* (WTO) yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Board/DSB*).

Indonesia merupakan salah satu negara anggota WTO dari keseluruhan anggota yang meratifikasi perjanjian TRIPs. Indonesia menjadi juga salah satu negara yang

berkomitmen dengan WTO untuk melindungi kekayaan intelektual secara internasional maupun cangkupan nasional. Dengan meratifikasi atau menyepakati perjanjian TRIPs, Indonesia mempunyai konsekuensi untuk dapat menjalankan perjanjian TRIPs. Diharapkan setelah meratifikasi perjanjian TRIPs, Indonesia mendapatkan manfaat dari sistem hak kekayaan intelektual yang baik. Di era globalisasi ekonomi juga telah memotivasi para pelaku terutama kalangan pengusaha untuk terus dapat memperluas cangkupan pasar mereka ke negara-negara lain yang potensial di seluruh dunia. Perluasan pasar pula harus didukung dengan upaya untuk meningkatkan daya kompetisi produk mereka di berbagai negara tujuan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah jika mendapatkan Pelindungan hak kekayaan intelektual untuk produk-produk yang mereka pasarkan.

Sebagai salah satu negara yang mempunyai komitmen yang sangat kuat terhadap Pelindungan kekayaan intelektual, Indonesia juga sudah lama terlibat secara aktif maupun pasif dalam kerangka kerja kekayaan intelektual baik yang cakupannya bersifat regional maupun internasional. Kerja sama internasional adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kekayaan intelektual Indonesia. Standar hak kekayaan intelektual internasional sudah menjadi salah satu sumber yang penting bagi perhukuman di bidang kekayaan intelektual Indonesia, dan sistem administrasi internasional telah memberikan sumbangan kepada sistem administrasi hak kekayaan intelektual di Indonesia. Indonesia juga telah menjadi peserta aktif di dalam banyak pengembangan hak kekayaan intelektual internasional saat ini, khususnya melalui keterlibatannya organisasi TRIPs dalam arus perdagangan dunia, yaitu perjanjian TRIPs sebagai mana yang menangani permasalahan hak kekayaan intelektual dunia. Indonesia juga telah mengambil bagian di dalam Putaran Uruguay pada tahun 1994 yang merupakan perundingan yang membahas perdagangan multilateral, termasuk perundingan tentang perkembangan dari sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam beberapa organisasi maupun perjanjian yang membahas tentang permasalahan kekayaan intelektual, salah satunya perjanjian TRIPs. Sebagai bukti keseriusan dan kesadaran pemerintahan Indonesia dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Secara tidak langsung, pemerintah juga mendukung sistem perekonomian yang bebas atau terbuka dan menjadikan motivasi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya di cangkupan internasional. Semakin kencangnya arus perdagangan bebas inilah yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal inilah, pentingnya sebuah peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung suatu perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari. Hal tersebut telah tercermin dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya

permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁴³

Pemerintah sangat menyadari bahwa sahnya implementasi dari sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu hal tugas yang besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang lebih efektif. Pelaksanaan sistem kekayaan intelektual yang baik bukan hanya memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu juga didukung oleh sistem administrasi, penegakan hukum serta program-program sosialisasi yang lebih optimal tentang kekayaan intelektual.



Sumber: Daniel Damaris.slideplayer.info

Gambar 1.22
Ratifikasi Konvensi Internasional di Bidang HKI

¹⁴³ Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *loc.cit.*



Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apakah tujuan dan prinsip Perjanjian TRIPs?
- 2) Apakah konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian TRIPs?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Tujuan dan Prinsip Persetujuan TRIPs antara lain:
 - a) mengurangi penyimpangan dan hambatan bagi perdagangan internasional;
 - b) menjamin bahwa tindakan dan prosedur untuk menegakkan kekayaan intelektual tidak menjadi kendala bagi perdagangan yang sah;
 - c) mendukung inovasi, alih dan teknologi untuk keuntungan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan hak dan kewajiban.
- 2) Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian TRIPs untuk mendapatkan manfaat dari sistem kekayaan intelektual global, konsekuensinya harus menimplementasikan ketentuan TRIPs dalam UU Nasionalnya. Namun, pelaksanaan sistem kekayaan intelektual yang baik bukan hanya memerlukan peraturan perundang-undangan saja, tetapi perlu juga didukung oleh sistem administrasi, penegakan hukum serta program-program sosialisasi yang lebih optimal tentang kekayaan intelektual.



Rangkuman

1. Lahirnya TRIPs *Agreement* dalam Putaran Uruguay (GATT) pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin meluas yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Negara yang pertama sekali mengemukakan lahirnya TRIPs adalah Amerika, sebagai antisipasi yang menilai bahwa WIPO yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi kekayaan intelektual mereka di pasar internasional yang mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif.
2. Argumentasi mengenai kelemahan-kelemahan WIPO adalah:
 - a. WIPO merupakan suatu organisasi dimana anggotanya terbatas (tidak banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap non anggota.

- b. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran KI. Di samping itu, WIPO dianggap juga tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat invasi teknologi.
3. Sejak tahun 1982, Amerika berusaha memasukkan permasalahan KI ke forum perdagangan GATT. Dimasukkannya KI ini pada mulanya ditentang oleh negara-negara berkembang dengan alasan bahwa pembicaraan KI dalam GATT tidaklah tepat (kompeten). GATT merupakan forum perdagangan multilateral, sedangkan KI tidak ada kaitannya dengan perdagangan. Namun, akhirnya mereka dapat menerimanya setelah negara argumentasi bahwa kemajuan perdagangan (internasional) suatu negara bergantung pada kemajuan/keunggulan teknologinya termasuk Pelindungan KI.
4. Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja, dan iklim perdagangan yang sehat. Untuk mencapai tujuan itu, sistem perdagangan internasional yang diupayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia.
5. Untuk mencapai tujuan-tujuannya, GATT berpedoman pada 5 prinsip utama. Prinsip yang dimaksud adalah:
 - a. Prinsip *Most-Favoured-Nation*.
 - b. Prinsip *National Treatment*.
 - c. Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif.
 - d. Prinsip Pelindungan melalui Tarif.
 - e. Prinsip Resiprositas.
6. Ada empat lampiran utama persetujuan pembentukan WTO. Salah satunya adalah persetujuan TRIPs. TRIPs ini adalah puncak dari lobi intens oleh Amerika Serikat yang juga didukung oleh Uni Eropa, Jepang, dan negara maju. Persetujuan diberlakukannya TRIPs tidak lain karena keprihatinan Amerika Serikat atas Pelindungan dan penegakan kekayaan intelektual selama perundingan Putaran Uruguay. Sebelumnya, perdebatan panjang mengenai implementasi TRIPs terjadi dengan melibatkan kepentingan negara maju dan negara berkembang. Pada akhirnya, perdebatan ini dimenangkan oleh negara-negara maju sehingga persetujuan TRIPs dimasukkan menjadi persetujuan dalam pembentukan WTO.
7. Ada beberapa hal khusus yang terdapat dalam *TRIPs-Agreement*, yaitu
 - a. memperkenalkan prinsip *the most favoured nation treatment* sebagai tambahan dari prinsip *national treatment*;
 - b. mengatur tentang Pelindungan paten dan hak cipta secara menyeluruh, dan mengatur jangka waktu Pelindungan minimum yang harus diterapkan oleh negara anggota;

- c. mengatur tentang ketentuan upaya hukum administratif dan hukum acara bagi penegakan hukum;
 - d. mengatur penyelesaian sengketa di antara para anggotanya dengan cara konsultasi atau rekomendasi tentang perkembangan pelanggaran dari konvensi tersebut.
8. Tujuan dan Prinsip Persetujuan TRIPs antara lain:¹⁴⁴
- a. mengurangi penyimpangan dan hambatan bagi perdagangan internasional;
 - b. menjamin bahwa tindakan dan prosedur untuk menegakkan kekayaan intelektual tidak menjadi kendala bagi perdagangan yang sah;
 - c. mendukung inovasi, alih, dan teknologi untuk keuntungan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan hak dan kewajiban.
9. Prinsip-prinsip penting berkaitan dengan Pelindungan KI dalam Perjanjian TRIPs-WTO adalah:
- a. Prinsip *Free to Determine* (Pasal 1).
 - b. Prinsip *Intellectual Property Convention* (Pasal 2).
 - c. Prinsip *National Treatment* (Pasal 3).
 - d. Prinsip *Most-Favoured-Nation* (Pasal 4).
 - e. Ketentuan *Exhaustion* (Pasal 6).
10. Beberapa ratifikasi perjanjian lain yang telah dilakukan Indonesia, yaitu:
- a. *Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods* (1891).
 - b. *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (1891).
 - c. *Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial designs* (1925).
 - d. *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purpose of the Registration of Marks* (1957).
 - e. *Lisbon Agreement for the Protection of Apellations of Origin and their International Registration* (1958).
 - f. *Rome Convention for the Protection of Performers, producers of Phonograms and Broadcasting Organization* (1961).
 - g. *Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs* (1968).
 - h. *Patent Cooperative Treaty (PCT)* (1970).
 - i. *Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification* (1971).

¹⁴⁴ TRIPs: *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, <http://www.wto.org/>. diakses 20 Mei 2020.

- j. *Geneva Convention for the Protection of the producers of phonograms Against Unauthorized Duplications of their phonograms* (1971).
 - k. *Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks* (1973).
 - l. *Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite* (1974).
 - m. *European Patent Convention* (EPC).
 - n. *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants* (1977).
 - o. *Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganismes for the purpose of Patent Prosedure* (1977).
 - p. *Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol* (1981).
 - q. *Protocal Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (1989).
 - r. *Treaty on the intellectual property in Respect of Intergrated Circuits* (1989). *Film Register Treaty* (*Treaty on the International Registration of Audiovisual Works*) (1989).
11. Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian TRIPs untuk mendapatkan manfaat dari sistem kekayaan intelektual global, konsekuensinya harus mengimplementasikan ketentuan TRIPs dalam UU Nasionalnya. Namun, pelaksanaan sistem kekayaan intelektual yang baik bukan hanya memerlukan peraturan perundang-undangan saja, tetapi perlu juga didukung oleh sistem administrasi, penegakan hukum serta program-program sosialisasi yang lebih optimal tentang kekayaan intelektual.



Tes Formatif 4

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) GATT atau *General Agreement on Tariffs and Trade* berpedoman utama pada prinsip-prinsip....., *kecuali*
 - A. *Most-Favoured-Nation*
 - B. Pelindungan melalui Tarif
 - C. Tidak ada Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantitatif
 - D. Resiprositas
- 2) Tujuan dan Prinsip Persetujuan TRIPs antara lain....., *kecuali*
 - A. mengurangi penyimpangan dan hambatan bagi perdagangan internasional.
 - B. menjamin bahwa tindakan dan prosedur untuk menegakkan kekayaan intelektual tidak menjadi kendala bagi perdagangan yang sah.

- C. mendukung inovasi, alih, dan teknologi untuk keuntungan bersama antara produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan hak dan kewajiban.
 - D. mengatur tentang ketentuan upaya hukum administratif dan hukum acara bagi penegakan hukum.
- 3) Prinsip dalam Perjanjian TRIPs yang mewajibkan para anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma, dan Perjanjian Washington, disebut
- A. *Free to Determine*
 - B. *Exhaustion*
 - C. *Intellectual Property duties*
 - D. *Intellectual Property Convention*
- 4) Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) oleh Indonesia melalui
- A. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.
 - B. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
 - C. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995.
 - D. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992.
- 5) Ketentuan pengaman dalam ketentuan TRIPs adalah....., *kecuali*
- A. lisensi wajib
 - B. hak prioritas
 - C. impor paralel
 - D. menjaga kesehatan publik dan lingkungan serta tidak boleh bertentangan dengan moral publik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat Penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100$$

Arti tingkat penguasaan



Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D.
- 2) A.
- 3) C.
- 4) D.
- 5) B.

Tes Formatif 2

- 1) A.
- 2) C.
- 3) D.
- 4) B.
- 5) C.

Tes Formatif 3

- 1) D.
- 2) A.
- 3) C.
- 4) D.
- 5) B.
- 6) B.
- 7) C.
- 8) A.
- 9) D.
- 10) A.

Tes Formatif 4

- 1) C.
- 2) D.
- 3) C.
- 4) A.
- 5) B.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, M. (2007). *Kajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Agus, S. (2008). *Pembangunan hukum kekayaan intelektual Indonesia: Antara kebutuhan dan kenyataan*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Februari 2008).
- Ahmad, M.R. (2000). *HAKI, Hak atas kepemilikan intelektual, teori dasar Pelindungan rahasia dagang*. Bandung: Mandar Maju.
- Alan, B.M. (1998). *Fundamental of American law*. New York: University of Law Foundation.
- A. Zen, U.P. (1995). *Pokok-pokok pikiran mengenai pengaturan persaingan sehat dalam dunia usaha*. Majalah Hukum dan Pembangunan, FH UI, No.1 Tahun XXXV, Februari 1995.
- Bambang Kesowo. (1996). *Implimentasi persetujuan TRIPs dalam hukum hak atas kekayaan intelektual nasional*. Makalah untuk Ceramah Ilmiah. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 22 Mei 1996.
- Bambang Kesowo. (1997). *Implementasi persetujuan TRIP's dalam hukum hak atas kekayaan intelektual nasional*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pelindungan Konsumen dalam Era Pasar Bebas. Surakarta: Fakultas Hukum UNS,.
- _____. (2009). *Membumikan HKI Di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Basuki Antariksa. *Landasan filosofis dan sejarah perkembangan pelindungan hak kekayaan intelektual: Relevansinya bagi kepentingan pembangunan di Indonesia*. perkembangan+HAKI&rlz=1C1GCEJ_enID876ID876&oq=perkembangan+HAKI&aqs=chrome..69i57j017j69i60.14655j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
- Bentham, J. *An introduction to the principles of morals and legislation*. London: 1. (<http://books.google.co.id/> diakses 26 April 2020).

- (n.n). (t.t). *Berne convention for the protection of literary and artistic works*.
- Budi, A.R., & Syamsudin, M. (2004). *Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Candra, I. (2011). *Politik hukum hak kekayaan intelektual Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Carlos, M.C. (2000). *Intellectual property rights, The WTO, and developing countries*. Penang: Third World Network.
- David, I.B. (1992). *Komputer dan hukum*. Penerjemah Prasasi T Susmatmadja. Jakarta: Sinar Grafika.
- David, I.B. (1990). *Computers and the law*. First edition. London: Pitman Publishing.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2004). *Membangun usaha kecil-menengah berbasis pendayagunaan sistem hak kekayaan intelektual*. Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. Hak dan kewajiban pemerintahan dalam penerapan UU No. 7/94 Tentang Ratifikasi TRIPs. Indonesia: Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian.
- Eddy, D. (2004). *Hukum hak cipta: UUHC No. 19 Tahun 2002*. Bandung: Alumnus.
- Fisher, W. (2001). *Theories of intellectual property*. Dalam Munzer, S. (Ed.). *New Essays in the legal and political theory of property*: 170, 172. Cambridge: Cambridge University Press.
- Granstrand, O. (1999). *The economics and management of intellectual property: Towards intellectual capitalism*. Cheltenham (UK). Edward Elgar Publishing Limited.
- Gunawan, W. (2015). *Seri hukum bisnis: Rahasia dagang*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Helianti, H. (t.t). *Optimalisasi pemanfaatan sistem KI dalam menyusun strategi usaha menghadapi kompetisi global*. Bandung: Kantor Manajemen KI Institut Teknologi Bandung.

- Henry, S.B. (1997). *Pelindungan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta dan permasalahannya*. Makalah, 27 November 1997.
- Hilary, P., & Clifford, M. (1990). *Commercial exploitation of intellectual property*. London: Blackstone Limited.
- Hughes, J. (1988). The philosophy of intellectual property. *Georgetown Law Journal*, 77(287).
- Kartadjoemena, H.S. (2000). *Substansi perjanjian GATT/WTO dan mekanisme penyelesaian sengketa: Sistem, kelembagaan, prosedur implementasi, dan kepentingan negara berkembang*, Jakarta: UI-Press.
- Hatta. (2006). *Perdagangan internasional dalam sistem GATT dan WTO - aspek-aspek hukum dan non hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Huala, A., & Chandrawulan, A. (1995). *Masalah-masalah hukum dalam perdagangan internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. 2.
- Huala, A. (2003). *Hukum ekonomi internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- IASTP. (1993). *Advanced*.
- Ivan, F. (2016). Penerapan asas kebaruan (novelty) dalam Pelindungan hukum pemegang hak desain industri dari tindakan similiaritas di Indonesia”, *Diponegoro Journal Vol 5, Nomor 3*.
- Klinik Konsultasi HKI. (t.t.). *Panduan pengenalan HKI*.
- Locke, J. (2004). *The second treatise of government*. USA: Barnes & Noble Publishing, Inc.
- Lutfiyah, H. (t.t.) *Akses atas ARV dan Pelindungan HKI*. <http://www.jothi.or.id/>.
- Lyle, G., etc. (1994). *A guide to the convention on biological diversity, environmental policy and paw*. Paper No.30. IUCN-The World Conservation Union.
- Keough, M., & Stewart. (1997). *Intellectual property in Australia*. Australia: Butterworths.
- Mahadi. (1985). *Hak milik immateril*. Jakarta: Binacipta.

- Menell, P.S. (1999). *Intellectual property: General theories*. California: University of California at Berkeley.
- Mochtar, K. (t.t.). *Pendidik dan negarawan*.
- Morrison, A.B. (1998). *Fundamental of American law*. New York: University of Law Foundation.
- Muhammad, D., & Djubaedillah, R. (1993). *Hak milik intelektual (sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia)*. Bandung: PT Cityra Aditya Bakti.
- Algra, N.E., & et al. (1983). *Mula hukum*. Cet. Pertama. Jakarta: Binacipta.
- Nico, K. (1993). *Pelindungan hukum terhadap KI*. Makalah pada Seminar Nasional KI, tanggal 27 April 1993. Semarang: UNDIP.
- Oksidelfa, Y. (2016). Konvensi Bern dan Pelindungan hak cipta, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1*.
- Olivier, L. 1987. *Law and its limitations in the GATT multilateral trade system*. Martinus Nijhoff Publishers.
- (n.n.). (2020). *Overview of intellectual property rights and the TRIPs agreement*. <http://www.osec.doc.gov/diakses> 12 Juni 2020.
- (n.n). (t.t). *Paris convention for the protection of industrial property*.
- Peter, M.M. (1996). Pemahaman praktis mengenai KI. *Jurnal Hukum Ekonomi FH UNAIR*, Edisi III.
- Rachmadi, U. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual*. Bandung: Alumni.
- Rahmadi, U. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual, Pelindungan, dan dimensi hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rakowski, E. (1991). *Equal justice*. New York: Oxford University Press.
- Ranti, F.M. (2004). *Pelindungan desain industri di Indonesia dalam era perdagangan bebas*, Jakarta: Grasindo.
- Indriani, R.F. (2016). *Repository*. Unpas.ac.id. Diakses 24 Juni 2020.

- Rita, T. (2015). *Pelindungan hukum hak cipta terhadap pemilik lagu atas perbuatan pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet*. Skripsi. Pekanbaru: Program Sarjana Hukum Universitas Riau.
- Setiono. (2004). *Supremasi hukum*. Surakarta: UNS.
- Sherwood, R.M. (1990). *Intellectual property and economic development: Westview special studies in science, technology and public policy*. San Fransisco: Westview Press Inc.
- Siti, M. (2006). Peranan trips (trade related aspects of intellectual property rights) terhadap hak atas kekayaan intelektual di bidang teknologi informasi di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik*, vol. XI, no. 1, hlm. 24.
- Soedjono, D. (2000). *Hukum perusahaan mengenai hak atas kekayaan intelektual (hak cipta, hak paten, hak merek)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudargo, G. (1995). *Segi-segi hukum kekayaan intelektual*. Edisi Revisi, Bandung: Eresco.
- Sudikno, M. (1991). *Mengenal hukum (suatu pengantar)*.
- Sudjana. (2017). *Hak desain tata letak sirkuit terpadu*. Bandung: Keni Media.
- Surahno. (2018). Modul 1: *Pengertian dan sejarah hak kekayaan intelektual*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Tomi, S.U. (2009). *Hak kekayaan intelektual (HKI) di era global: Sebuah kajian kontemporer*. Yogyakarta.
- Torremans, P. (Ed.). (2008). *Intellectual property and human rights: 136*. The Netherlands: Kluwer Law International.
- Triyanto. (t.t.) *Landasan dan kerangka filosofis HKI*, hlm 6-9, <https://core.ac.uk/download/pdf/20333717.pdf>. diakses 7 Mei 2020.
- WTO. (t.t). TRIPs: *Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights*, <http://www.wto.org/>. diakses 7 Juli 2020.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat.

Wahyu, S. (2007). *Ketentuan-ketentuan pokok hukum Pelindungan konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

William, J.F. (1986). *A manager's guide to patent, trade marks & copyright*. First Edition. London: Kogan Page.

WIPO Copyright Treaty (WCT). (t.t.). *Definition - what does WIPO copyright treaty (WCT) mean*. Diakses melalui <https://www.techopedia.com/definition/26952/wipo-copyrighttreaty-wct>. diakses 7 Juli 2020.

Cornish, W.R. (1989). *Intellectual property*. Second edition. London: Sweer & Maxwell.

Wury, A. (1998). *Introductory notes to intellectual property law in Indonesia*. Surabaya: Yuridika No. 3 & 4 Tahun XIII, FH Unair.

WEBSITE:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/c13290/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki,-kemudian-ki>, Sejarah, Latar belakang dan Landasan KI

<https://www.bekraf.go.id/berita/page/17/prosedur-pengaduan-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual> diakses 9 Juni 2020.

<http://www.hki.co.id/sejarah.html>. Diakses 7 Juli 2020.

<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135803-T%2027985-Tarik%20menarik-Metodologi.pdf>.

<http://www.ipr.co.uk/>.diakses 7 Juni 2020.

https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Bern_tentang_Pelindungan_Karya_Seni_dan_Sastra diakses 9 Mei 2020.

<http://digilib.unila.ac.id/54559/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> diakses 9 Juni 2020.

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/254c93d097137427a3280d88e5c7b115.pdf diakses 12 Juni 2020.

<http://www.wipo.int/portal/>. diakses 7 Juli 2020.

<https://bebas pikir.com/2016/01/memahami-TRIPs-hak-kekayaan-intelektual-terkait-perdagangan/> diakses 9 Juli 2020.

<http://iforhumans./memahami-trips-trade-related-aspects-of.htm> diakses 6 Juli 2020.